KONSEP PENYATUAN KALENDER HIJRIAH GLOBAL PERSPEKTIF SYAMSUL ANWAR

HALAMAN SAMPUL LUAR

ACC Skripsi

5 Maret 2021

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

Oleh:

Muhammad Arafat

NIM: 17421037

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi salah satu syarat guna
Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

KONSEP PENYATUAN KALENDER HIJRIAH GLOBAL PERSPEKTIF SYAMSUL ANWAR

HALAMAN SAMPUL DALAM

Oleh:

Muhammad Arafat

NIM: 17421037

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

S K R I P S I

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Arafat
NIM	: 17421037
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: **Konsep Penyatuan Kalender Hijriah Global Perspektif Syamsul Anwar**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain. maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta 25 Februari 2021

Yang Menyatakan.



MUHAMMAD ARAFAT

HALAMAN PENGESAHAN

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	25 Maret 2021
Nama	:	MUHAMMAD ARAFAT
Nomor Mahasiswa	:	17421037
Judul Skripsi	:	Konsep Penyatuan Kalender Hijriah Global Perspektif Syamsul Anwar

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji I
Drs. H. Sofwan Jannah, M.Ag (.....)

Penguji II
M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)

Pembimbing
Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. (.....)

Yogyakarta, 25 Maret 2021
Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI

NOTA DINAS

Yogyakarta, 12 Desember 2020 M
27 Rabiul Akhir 1442 H

Hal : **Skripsi**
Kepada **:** Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1970/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2020 tanggal 12 Desember 2020 M/ 27 Rabiul Akhir 1442 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Muhammad Arafat
Nomor Mahasiswa : 17421037

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : **Konsep Penyatuan Kalender Hijriah Global Perspektif Syamsul Anwar**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Muhammad Arafat
Nomor Mahasiswa : 17421037
Judul Skripsi : **Konsep Penyatuan Kalender Hijriah Global Perspektif Syamsul Anwar**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.

MOTTO

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

"Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui."

(Q.S: Yunus:5)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini saya persembahkan untuk:

"Ibu Tercinta Hj. Nursinah, Ayah Tercinta H. Ilham. dan adik saya Yusril Nurilham, teman, sahabat, dan orang-orang yang pernah membantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai, kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan dalam menggapai kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umur mereka, dan di mudahkan dalam segala urusan, serta Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah.. Aamiin."

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef

ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a

ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
يْ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ىَ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

 Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

 Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KONSEP PENYATUAN KALENDER HIJRIAH GLOBAL MENURUT SYAMSUL ANWAR

Oleh:

Muhammad Arafat

Masalah dalam menentukan awal bulan kamariah terkhusus pada bulan-bulan penting (Ramaḍān, Syawal, dan Zulhijah) banyak menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Melihat fakta historis yang begitu memprihatinkan, kita sebagai umat Islam tidak bisa tinggal diam, maka diperlukan pemikiran-pemikiran guna membuat suatu sistem Kalender Islam. Dalam hal ini pemikiran Syamsul Anwar yang paling menarik dikaji dalam menyusun Kalender Hijriah global, karena dalam pemikiran Syamsul Anwar, dapat kita pastikan memiliki prinsip yang Astronomis dan secara keilmuwan dapat diterima, dan tidak hanya itu saja, Syamsul Anwar juga menggunakan pendekatan Ushul Fiqh untuk memecahkan masalah mengenai hadis-hadis rukyat, sehingga Syamsul Anwar dalam menyusun Kalender memiliki prinsip "satu hari satu tanggal di seluruh dunia." Namun demikian konsep yang disusun oleh Syamsul Anwar tidak dapat menyatukan ormas Islam di Indonesia karena tidak menjadikan rukyat sebagai kriteria dalam penyusunan Kalender Hijriah. Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan berupa pendekatan studi pemikiran tokoh. Dari hasil penelitian yang didapatkan, maka dapat kita ketahui konsep yang digunakan oleh Syamsul Anwar merupakan pengembangan dari konsep Kalender Hijriah Jamaludin abd al-Rāziq. Syamsul Anwar mengadopsi konsep tersebut karena bukan merupakan konsep Kalender dengan prinsip Bizonal yang membagi bumi dalam dua kawasan, dan juga karena konsep Jamaludin diketahui paling sedikit inkonsistensinya dibandingkan dengan konsep Kalender global yang lain, seperti konsep kalender 'Audah dan Ummul Qurā, maka dari itu Syamsul Anwar memilih konsep Jamaludin sebagai acuan dalam merumuskan konsep Kalender Hijriah, yaitu konsep Kalender Unifikatif. Dan juga kelebihan dari konsep ini, yaitu pada saat telah terjadi imkanu rukyat di wilayah barat maka wajib memasuki bulan baru tanpa harus ditunda karena menunggu wilayah timur, begitupun sebaliknya, tidak memaksa wilayah timur untuk memasuki bulan baru pada saat belum terjadi ijtimak (konjungsi) karena mengikuti wilayah barat. Dengan demikian konsep yang ditawarkan Syamsul Anwar belum bisa menyelesaikan masalah perbedaan penentuan Kalender Hijriah pada tingkat ormas karena dari beberapa ormas itu sendiri belum menjadikan "Penerimaan Hisab" sebagai salah satu prinsip dalam menyusun suatu Kalender Hijriah yang terunifikasi.

Kata Kunci: *Kalender Hijriah Global, Syamsul Anwar, Unifikatif*

ABSTRACT

THE CONCEPT OF UNIVING THE GLOBAL HIJRIAH CALENDAR BY SYAMSUL ANWAR

By:
Muhammad Arafat

The problem in determining the beginning of the lunar month, especially in important months (Ramadan, Syawal, and Zulhijah) has emerged a number of polemics in society. Based upon the so concerning historical facts, As Muslims we cannot do nothing; a number of ideas to create an Islamic calendar system are then needed. In this case, Syamsul Anwar's thoughts are most interestingly studied in compiling the global Hijri Calendar. Syamsul Anwar's thoughts certainly have the acceptable astronomical and scientific principles. Also, Syamsul Anwar has used the Ushul Fiqh approach to solve problems regarding *rukyat hadiths*, so that in compiling the calendar he has had the principle of "one day one date in the whole world." However, the concept compiled by Syamsul Anwar cannot unite Islamic mass organizations in Indonesia where this country does not use *rukyat* a criterion in the determining the Hijri calendar. This is a qualitative research using character thought study approach. From the results of the research, it can be seen that the concept used by Syamsul Anwar is a development of the concept of the Hijriah Calendar Jamaludin abd al-Rāziq. Syamsul Anwar adopted this concept not only because it is not a calendar concept with Byzonal principles dividing the earth into two regions, but also because the Jammaludin concept is known to have the least inconsistencies compared to other global calendar concepts, such as the concept of the calendar 'Audah and Ummul Qurā. Hence, Syamsul Anwar chose the concept of Jamaludin as a reference in formulating the concept of the Hijri Calendar, i.e. the concept of the Unified Calendar. Also, the advantages of this concept is that when there is a rukyat imkanu in the western region, it is obligatory to enter the new moon without any postpone as it is waiting for the eastern region, and vice versa, not forcing the eastern region to enter a new moon when there is no *ijtimak* (conjunction) because following the western region. Thus, the concept offered by Syamsul Anwar has not been able to solve the problem of differences in determining the Hijri calendar at the mass organization level because several mass organizations themselves have not made "Hisab Acceptance" as one of the principles in compiling a unified Hijriah Calendar.

Keywords: *Global Hijriah Calendar, Syamsul Anwar, Unified*

March 04, 2021
TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الحمد الله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد.

Setinggi puji hanya milik Allah. Tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan adalah kata Alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kasih sayangnya keapada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam*. beliau ialah rasul dan nabi terakhir, imam dari sekalian nabi dan memberikan kita ilmu pengatahuan, dari sifat jahilliyah menuju peradaban seperti sekarang ini.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi para akademisi yang bergelut di bidang Ilmu Falak. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalamai kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi

dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di kampus Universitas Islam Indonesia yang tercinta ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. Selaku Dosen sekaligus orang tua penulis di fakultas, Terima kasih telah mencurahkan ilmu yang bermanfaat kepada penulis dengan ikhlas selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag, terima kasih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Agama Islam.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah), Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. Terima kasih karena telah menjadi dosen panutan yang rendah hati dengan keilmuan yang sangat luas dan juga terima kasih telah mengajarkan banyak hal kepada penulis selama menuntut ilmu di Program studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah)
5. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah. Terima kasih karena telah selalu meluangkan waktu untuk mahasiswa dalam mendengar keluh kesah mahasiswa, khususnya penulis sendiri.

6. Ibu Dr. Anisah Budiwati, M.SI selaku dosen pembimbing, Terima Kasih karena telah sabar dalam memberikan bimbingan dan juga meluangkan waktu kepada penulis ditengah kepadatan beliau sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh dosen Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyyah) yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih telah tulus memberikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa mencapai titik ini.
8. Kedua orang tua saya yang tercinta H. Ilham dan Hj. Nursinah, Terima kasih karena telah mendidik, membimbing, dan mendoakan penulis, dan juga Terima kasih telah membesarkan saya dengan penuh kehangatan dan kasih sayang serta, telah rela membanting tulang demi penulis agar dapat bersekolah setinggi-tingginya. Serta Terima Kasih juga kepada adik saya Yusril Nurilham yang selalu mendukung dan mendoakan penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis serta teman ngetrip bareng dan juga kepada Goblin Squad, Rizki Mulyaningsih, Much. Diki Muallimin, Abubakar Shiddiq, Diva Rizki, Muhammad Fakhri, Baehaki, Amiruddin, Muhammad Romzi, Rahmat Ipango dan Sukma Hadidtya yang selalu memberikan dukungan dan energi positif kepada penulis selama masa pendidikan di Kota Pelajar ini.
10. Teman-teman Lembaga KODISIA (Korps Dakwah Universitas Islam Indonesia), Terima kasih karena telah memberikan pengalaman yang berharga kepada penulis dan telah mengajarkan banyak hal dalam organisasi

dakwah, dan juga Terima kasih telah menjadi teman yang selalu menyeru kepada kebaikan.

11. Seluruh teman-teman Ahwal Syakhshiyah yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu namun tanpa mengurangi rasa hormat saya. Terima Kasih telah menganggap saya sebagai teman walaupun hanya sebatas kenal, dan juga terima kasih karena telah membantu saya meraih semangat dalam menuntut ilmu di Universitas tercinta ini.

Yang Menyatakan,



(**MUHAMMAD ARAFAT**)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR i
HALAMAN SAMPUL DALAM i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii
SURAT PERNYATAAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN TIM PENGUJI SKRIPSI iv
NOTA DINAS v
PERSETUJUAN PEMBIMBING vi
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ix
ABSTRAK xviii
ABSTRACT xix
KATA PENGANTAR xx
DAFTAR ISI xxiv
DAFTAR TABEL xxvi

BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 10
D. Sistematika Pembahasan 11
BAB II 12
KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 12
A. Kajian Pustaka 12
B. Kerangka Teori 18
1. Definisi Kalender Hijriah 18
2. Sejarah Kalender Hijriah 22
3. Konsep Kalender Hijriah 24
4. Penentuan Awal Bulan Hijriah Menurut Beberapa Mażhab Fikih 33

5. Perkembangan Sistem Kalender Hijriah Internasional 39
6. Sistem Kalender Hijriah yang Berkembang di Indonesia 50
BAB III 58
METODE PENELITIAN 58
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 58
B. Sumber data 58
C. Teknik Pengumpulan Data 59
D. Teknik Analisis Data 60
BAB IV 63
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 63
A. Biografi Intelektual Syamsul Anwar 63
B. Konsep Penyatuan Kalender Global Perspektif Syamsul Anwar 67
C. Konsep Penyatuan Kalender Global Syamsul Anwar Dalam Menyelesaikan Perbedaan Kalender Hijriah di Tingkat Ormas 90
BAB V 98
PENUTUP 98
A. Kesimpulan 98
B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA 101
LAMPIRAN i
Curiculum Vitate xi

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan *ix*
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal *xi*
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap xii
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah* xiii
Tabel 1.2: Tabel Idul Fitri di Indonesia 2001-2012 24
Tabel 2.2: Tabel Nama-nama dan usia Bulan Hijriah dalam Hisab Urfi 32

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang sempurna dan merupakan agama *rahmatanlil al-amin* yang secara keseluruhan mengatur tatanan kehidupan manusia di dunia ini. Dalam Islam sendiri terdapat lima pondasi yang diwajibkan bagi seorang muslim. Lima pondasi tersebut yaitu rukun Islam yang diantaranya adalah membaca dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa dibulan *Ramaḍān*, dan haji ke *baitullah*.[1] Rukun Islam yang telah disebutkan di atas berdasarkan hadis Rasulullah *Ṣallallahu 'alaihi wa sallam*. riwayat Bukhari dari Ibnu Umar r.a.:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ[2]

> *"Islam di bangun diatas lima (tonggak): Syahadat Laa ilaaha illa Allah dan (syahadat) Muhammad Rasulullah, menegakkan shalat, membayar zakat, hajji, dan puasa Ramaḍān."* (HR. Bukhari dari Ibn Umar)

Dalam melaksanakan rukun Islam terdapat tata cara pelaksanaanya masing-masing beserta hukum-hukumnya atau fiqhnya. Salah satunya yaitu ibadah puasa, terdapat keistimewaan di dalam ibadah tersebut dan Allah *subḥānahu wataʿālā*

[1]Khamarullah, "Penyatuan Kalender Islam Perspektif Susiknan Azhari," *Skripsi*, Palangkaraya: IAIN Palangkaraya (2018).

[2]Imam Zainuddin, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*, diterjemahkan oleh Achmad Zainudin, Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari, Cet. 1(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 12.

memberikan beragam kenikmatan bagi orang yang berpuasa. Berdasarkan hadis Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*. riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r.a.:

(الصِّيَامُ جُنَّةٌ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ، وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، مَرَّتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي، الصِّيَامُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا).[3]

"Bahwa Rasulullah Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam bersabda, *"Puasa adalah perisai. Apabila salah seorang kalian sedang berpuasa, janganlah ia berkata kotor dan berbuat bodoh. Apabila ada seseorang mengajaknya berkelahi atau mencelanya, ucapkanlah: 'Sungguh saya sedang berpuasa', dua kali. Demi Allah yang jiwaku berada di tanganNya, sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum disisi Allah ta'ala daripada wangi kesturi. Ia rela meninggalkan makanannya, minumannya, dan syahwatnya karena Aku. Puasa itu untukKu dan Aku sendiri yang akan membalasnya. Satu kebaikan dibalas sepuluh kali lipatnya."* (HR. Bukhari dari Abu Hurairah)

Dalam Islam sendiri puasa terbagi menjadi dua yaitu puasa yang diwajibkan dan puasa sunnah. Puasa wajib sendiri merupakan puasa yang telah memiliki ketetapan waktu pada tiap tahun-nya yaitu puasa di bulan Ramaḍān bulan kesembilan dalam Kalender Hijriah.

Pada umumnya setiap orang membutuhkan Kalender untuk menjadi pengatur, pengingat dan juga sebagai pembagi waktu. Khususnya umat Islam, yang mana Kalender Hijriah sudah menjadi kebutuhan untuk menentukan waktu ibadah tahunan, seperti shalat idul fitri, idul adha, puasa Ramaḍān dan sebagainya.[4]

[3]Imam Zainuddin, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*....,hlm. 421.
[4]Syamsul Anwar, "Unifikasi Kalender Hijriah Global Problem dan Tantangan." *Jurnal*

Umat Islam di seluruh dunia akan serentak melaksanankan ibadah pada bulan bulan tertentu, akan tetapi telah banyak terjadi perbedaan pendapat di seluruh dunia dalam menentukan awal bulan Hijriah, sehingga menimbulkan polemik ditengah umat Islam yang berujung perpecahan umat Islam dalam hal peribadatan. misalnya saja pada awal bulan syawal tahun 2019, dimana telah terjadi perbedaan masuknya awal bulan pada tiap tiap daerah, Pertama, tanggal 1 Syawal terjadi pada hari Senin, 3 Juni 2019. Kedua, terjadi pada hari Selasa tanggal 4 Juni 2019. Ketiga, terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019, dan yang terakhir, terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2019.[5]

Upaya dalam menyatukan Kalender Hijriah telah muncul pada tahun 1939 atau sekitar 80 tahun yang lalu, yaitu ketika salah satu dari ahli hadis mesir terkenal, Aḥmad Muḥammad Syākir menulis gagasannya dalam sebuah buku berjudul *Awā'il asy-Syuhūr al-'Arabiyyah*, yang di dalamnya ia mengatakan "Awal bulan kamariah di seluruh planet bumi ini harus jatuh pada satu hari yang sama, dan itulah kebenaran yang tidak diragukan lagi."[6]

Di Indonesia sendiri perbedaan dalam menentukan Kalender Hijriah bukan hal asing lagi, sebab sering kali terjadi perbedaan dalam menentukan awal bulan Hijriah oleh masing-masing ormas Islam, terutama 2 ormas Islam yang paling berpengaruh, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Perbedaan yang paling

Astronomi Islam dan Ilmu Ilmu Berkaitan 2, No. 2 (2016): 147-161.

[5]RedaksiIB, "Syamsul Anwar: Urgensi Penyatuan Kalender Islam Global", dikutip dari *https://ibtimes.id/*syamsul-anwar-urgensi-penyatuan-Kalender-Islam-global, diakses pada hari Rabu tanggal 4 November 2020.

[6]Syamsul Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016 "Tinjauan Usul Fikih", *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 13, No. 2 (2016): 99-123.

signifikan terdapat dalam pemahaman mengenai hisab rukyat, yang mana Nahdatul Ulama' disimbolkan sebagai mażhab *ru'yah* dan Muhammadiyah disimbolkan sebagai mażhab hisab. Tidak hanya perbedaan dalam wacana saja akan tetapi juga terhadap implikasinya dalam menentukan awal bulan Hijriah. Hal inilah yang menyebabkan munculnya perbedaan dalam melaksanakan peribadatan Islam, khususnya peribadatan tahunan.[7]

Melihat fenomena yang tidak begitu asing lagi dikhalayak orang banyak, membuat salah satu *Orientalis* dari belanda *Snouck Hurgronje* menulis surat kepada gubernur jendral belanda:

> *"Tak usah heran jika di negeri ini hampir setiap tahun timbul perbedaan tentang awal dan akhir puasa. Bahkan terkadang perbedaan itu terjadi antara kampung-kampung yang berdekatan."*[8]

Perbedaan dalam memahami hisab rukyah tersebut didasari oleh perselisihan Ulama mengenai beberapa hadis tentang hisab rukyah, salah satunya Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah r.a.:

yaitu:

> **صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ**[9]
>
> *"Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah*

[7]Ahmad Ridwan Khanafi, "Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 Dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (Rhi)," *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2018.

[8]Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002, hlm. 91.

[9]Imam Zainuddin, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*, diterjemahkan oleh Achmad Zainudin, Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari, Cet. 1(Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 424.

jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh" (HR.Bukhari dari Abu Hurairah)."

Ada yang berpendapat dalam menentukan awal bulan Hijriah harus didasarkan pada *ru'yah (*melihat) *hilāl*[10] saja pada tanggal 29-nya. Sedangkan ada juga yang berpendapat bahwa *ru'yah* dalam hadis tersebut dapat dikembangkan dan dapat diartikan dengan makna "mengetahui" sekalipun ini hanya bersifat dugaan kuat (*dzanni),* bahkan jika *hilāl* tersebut tidak dapat dilihat. Dan pendapat kedua inilah yang paling banyak dipakai oleh mażhab hisab.[11]

Dalam membentuk suatu Kalender Islam yang bersifat universal atau Kalender Hijriah global, diperlukan suatu penetapan awal bulan Hijriah yang serentak di seluruh wilayah belahan bumi ini, sebab pembuatan suatu Kalender sangat terkait dengan penetapan tanggal 1 pada setiap awal bulan. Jika tanggal 1 pada setiap bulan telah serempak di berbagai wilayah di belahan bumi ini, maka akan sangat mudah membuat sebuah Kalender. Berbagai cara telah dilakukan dalam membuat Kalender Hijriah, berbagai macam metode telah dilakukan baik melalui penetilian ataupun pertemuan antar ahli astronomi Islam. Namun hingga saat ini belum ada titik terang dalam penentuan tanggal 1 pada tiap-tiap bulan Hijriah di setiap wilayah di belahan bumi ini. Dengan demikian maka diperlukan kesepakatan dalam

[10]"hilāl menurut para fuqaha dapat disimpulkan yaitu penampakan bulan sabit setelah terjadi ijtimak yang terlihat pada awal bulan pada malam kesatu, kedua dan ketiga yang diteriakan oleh orang yang melihatnya atau diberitahukan kepada orang yang tidak melihatnya sebagai pertanda awal bulan dimulai dalam sistem Kalender." Qomarus zaman, "Memahami Makna Hilāl Menurut Tafsir Al-Qur'an Dan Sains," *Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan* 13, No. 2 (2019): 103-115

[11]Ahmad Izzuddin, *ilmu falak praktis*..., hlm. 92.

menentukan suatu metode penentuan awal bulan Hijriah yang dapat disepakati oleh seluruh umat muslim.[12]

Polemik ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja akan tetapi merupakan problematika setiap negara muslim di seluruh dunia. Sehingga para ahli astronomi Islam di seluruh dunia berusaha untuk menyatukan Kalender Hijriah yang bersifat global dan dapat diakui oleh umat Islam di seluruh belahan bumi ini. Seiring berjalannya waktu gagasan-gagasan mengenai penyatuan Kalender Hijriah oleh para astronomi Islam di seluruh dunia terus berkembang dan telah mencapai titik tertingginya pada Seminar Internasional Penyatuan Kalender Hijriah yang diadakan beberapa tahun kemarin tepatnya pada tanggal 28-30 Mei 2016 M (21-23 Sya'ban 1437 H) yang bertempat di Istanbul, Turki.[13]

Tujuan utuma dalam kongres tersebut tidak lain yaitu menyatukan pemikiran untuk menerima suatu Kalender global Hijriah tunggal dengan prinsip bahwa satu hari sama artinya dengan satu tanggal untuk seluruh dunia. Meskipun yang terjadi tidak seperti yang diharapakan, sebab tidak ada kesepakatan antara para ahli Kalender sehingga Kalender Hijriah global tunggal diambil dengan berdasarkan pungutan suara (*voting*). Walaupun penetapan Kalender Hijriah global tunggal pada kongres tersebut berdasakan pungutan suara, akan tetapi ini merupakan kehendak mayoritas dari para peserta dan juga sebagai gambaran kaum muslimin akan

[12]Siti Tatmainul Qulub, "Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad Ilyas", *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, No. 1 (2017): 21-46.

[13]Syamsul Anwar, *tindak lanjut*…, hlm. 99-123.

tuntutan peradaban Islam yang hingga saat ini masih terbebani dengan tidak adanya Kalender Hijriah global.[14]

Kalender Hijriah global merupakan hal yang paling urgent dalam sejarah peradaban Islam. Kalender Hijriah global bukan Kalender *Bizonal*[15] melainkan Kalender yang berdasarkan prinsip bahwa tanggal 1 di suatu wilayah maka sama halnya dengan tanggal 1 di seluruh wilayah di belahan bumi ini sehingga umat Islam di seluruh dunia dapat melakukan ibadah secara serentak.[16] 15 abad telah berlalu sejak ditetapkan Kalender Hijriah hingga saat ini umat Islam belum mempunyai 1 Kalender global yang terunifikasi dan dapat diterima oleh seluruh umat Islam di dunia. Inilah utang peradaban Islam yang harus segera dilunasi.

Di Indonesia sendiri Syamsul Anwar sebagai penggagas ide Kalender Hijriah global yang dalam beberapa tahun terakhir selalu gencar dalam mengkampanyekan-nya, baik lewat tulisan karya ilmiah yang dimilikinya, maupun lewat seminar yang diselenggarakan oleh pusat tajdid dan tarjih Muhammadiyah Yogyakarta.[17] ini merupakan awal dari perjuangan Syamsul Anwar beserta para ahli astronomi Islam di Indonesia dalam mempersatukan Kalender umat Islam dan menghapus

[14]Syamsul Anwar, *tindak lanjut*…, hlm. 99-123.

[15]Kalender Islam Bizonal adalah (a) dunia dibagi dua zona, yaitu zona barat dan zona timur, (b) awal bulan Qamariah dimulai di kedua zona itu pada hari berikutnya apabila konjungsi terjadi sebelum fajar di Makkah, dan (c) awal bulan kamariah dimulai pada hari berikutnya di zona barat dan ditunda sehari pada zona timur apabila konjungsi terjadi antara fajar di Makkah dan pukul 12.00 UT. Muhammad Iqbal, "Penyatuan Kalender Islam Internasional: Perspektif Siyasah," *Jurnal Ilmiah Ssyariah* 15, No. 2 (2016): 169-176.

[16]Syamsul Anwar, *Unifikasi Kalender*…, hlm.147-161.

[17]Ilham Ibrahim, "Prinsip-prinsip Kalender Islam Global Menurut Prof. Syamsul Anwar" dikutip dari https://pusattarjih.uad.ac.id/prinsip-prinsip-Kalender-Islam-global-menurut-prof-syamsul-anwar/ diakses pada hari Rabu tanggal 4 November 2020.

perbedaan yang selama ini telah memecah umat Islam di seluruh dunia dalam hal peribadatan khususnya di Indonesia.

Menyikapi masalah tersebut maka Syamsul Anwar menegaskan bahwa ini merupakan masalah yang sangat urgent untuk umat Islam dan harus segera ditindaklanjuti, karena itu merupakan utang peradaban yang harus diselesaikan. Melihat fakta historis yang begitu memprihatinkan, sebab kita sebagai umat Islam tidak dapat melakukan ibadah secera serentak di seluruh dunia dalam tanggal yang sama.[18]

Tidak hanya kongres Istanbul yang menjadi titik kumpul para pakar astronomi Islam dalam merumuskan sebuah Kalender Hijriah global, pada tahun 2017 lalu juga diadakan rekomendasi Jakarta yang merupakan tindak lanjut dari kongres Istanbul yang bertujuan untuk mengeroksi hasil kriteria Turki dalam mewujudkan Kalender Hijriah yang bersifat unifikatif secara global dan untuk meminimalisai terjadinya perbedaan dalam melaksanakan ibadah berdasarkan pada penentuan awal bulan Hijriah.[19]

Hasil dari Rekomendasi Jakarta 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 28-30 November adalah sebagai berikut:[20]

1. "Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 ini pada prinsipnya merupakan perbaikan dan/atau penyempurnaan, serta dapat menjadi pelengkap kriteria yang telah

[18]Syamsul Anwar, *Unifikasi Kalender*…, hlm.147-161.

[19]Kontri, "Peserta Seminar Internasional Fiqih Falak Dukung Rekomendasi Jakarta Usulan Indonesia," dikutip dari *https://kemenag.go.id/*berita/read/506341/peserta-seminar-internasional-fiqih-falak-dukung-rekomendasi-jakarta-usulan-indonesia diakses pada hari rabu tanggal 25 November 2020.

[20]Tdjamaluddin, "Rekomendasi Jakarta 2017: Upaya Mewujudkan Kalender Islam Tunggal," dikutip dari *https://tdjamaluddin.wordpress.com*/2018/01/29/rekomendasi-jakarta-2017-upaya-mewujudkan-Kalender-Islam-tunggal/, diakses pada hari Rabu tanggal 25 November 2020.

ada sebelumnya yakni kriteria Istanbul Turki 2016 dengan melakukan modifikasi menjadi kriteria elongasi minimal 6,4 derajat dan tinggi minimal 3 derajat dengan markaz Kawasan Barat Asia Tenggara."

2. "Bahwa rekomendasi Jakarta ini dimaksudkan untuk mengatasi perbedaan penentuan awal bulan Hijriah tidak hanya pada tingkat nasional, tetapi juga tingkat regional dan internasional dengan mempertimbangkan eksistensi hisab dan rukyah."
3. "Bahwa rekomendasi Jakarta 2017 menegaskan implementasi unifikasi Kalender global didasari pada tiga prasyarat yang harus dipenuhi sekaligus, yaitu:"
 a. Adanya kriteria yang tunggal;
 b. Adanya kesepakatan Batas Tanggal; dan
 c. Adanya otoritas tunggal.
4. "Bahwa kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi mażhab imkan rukyah dan mażhab wujudul hilal. Elongasi hilal minimal 6,4 derajat dan ketingian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat."
5. "Bahwa batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu Batas Tanggal Internasional (International Date Line) sebagaimana yang digunakan pada sistem Kalender tunggal usulan Kongres Istanbul 2016."
6. "Bahwa Kriteria tersebut dapat diterapkan ketika seluruh dunia menyatu dengan satu otoritas tunggal atau otoritas kolektif yang disepakati. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) merupakan salah satu lembaga antar negara – negara muslim yang bisa sangat potensial untuk dijadikan sebagai otoritas tunggal kolektif yang akan menetapkan Kalender Islam Global dengan menggunakan kriteria yang disepakati ini untuk diberlakukan di seluruh dunia."
7. "Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu membentuk / mengaktifkan kembali Lembaga atau semacam working grup / lajnah daimah yang khusus menangani bidang penetapan tanggal Hijriah internasional."

Dari perspektif Syamsul Anwar yang telah dikemukakan, maka penulis berinisiatif untuk membahas pemikiran Syamsul Anwar dalam menyatukan Kalender Hijriah Global, sebab Syamsul Anwar merupakan salah satu pakar yang merespon Kalender Hijriah Global ditingkat ormas dan juga merupakan salah satu pakar yang mengikuti perkembangan Kalender Hijriah Global. Ini dapat dibuktikan

dengan melihat tulisan-tulisan beliau yang gencar membahas Kalender global sehingga masalah ini menjadi menarik untuk di teliti. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengambil judul penelitian **"Konsep Penyatuan Kalender Hijriah Global Perspektif Syamul Aanwar".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Konsep Penyatuan Kalender Global Perspektif Syamsul Anwar?
2. Apakah Konsep Penyatuan Kalender Global Perspektif Syamsul Anwar dalam Menyelesaikan Perbedaan Kalender Hijriah di Tingkat Ormas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Konsep Penyatuan Kalender Hijriah Global Perspektif Syamsul Anwar.
2. Untuk Mengetahui Konsep Penyatuan Kalender Hijriah Global Perspektif Syamsul Anwar Dalam Menyelesaikan Perbedaan Kalender Hijriah Global

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Memberikan pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu falak, khususnya mengenai Kalender global perspektif Syamsul Anwar.
2. Memberikan refrensi terhadap para pejuan dakwah, peneliti, maupun civitas akademik UII khususnya dalam bidang ilmu falak.

D. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini mudah dipahami dan dicermati, serta agar dapat memberi gambaran yang sistematis mengenai Konsep Penyatuan Kalender Global Perspektif Syamsul Anwar, penulis menuliskan sitematika pembahasan dalam lima bab, adapun rincian sistematika pembahasan sebagaimana berikut:

Bab Pertama, berisi pendahuluan penelitian, yang menguraikan tentang latar belakang penelitian dari pembahasan yang diteliti dan pokok masalah yang dimaksudkan guna mempertegas masalah-masalah yang akan ditelititi. Kemudian ada tujuan dan manfaat penelititan serta ada juga sistematika pembahasan.

Bab Kedua, bab ini dipaparkan mengenai tinjauan pustak dan kerangka teori.

Bab Ketiga, bab ini membahas dipaparkan metode penelitian

Bab keempat, Konsep Penyatuan Kalender Hijriah Global Perspektif Syamsul Anwar yang di dalamnya berisi tentang Analisis terhadap Konsep Penyatuan Kalender Hijriah Global Perspektif Syamsul Anwar yang meliputi: Gagasan Syamsul Anwar terhadap Penyatuan Kalender Hijriah Global, Prinsip dasar Penyatuan Kalender Global, serta Problematika dalam menerapkan Konsep Kalender Hijriah Global dalam kanca Nasional dan Internasioal.

Bab kelima, merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran konstruktif yang meliputi secara keseluruhan penyusunan skripsi.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Kajian atau penelitian tentang penyatuan Kalender global perspektif Syamsul Anwar merupakan penelitian yang didorong oleh penelitian-penelitian sebelumnya yang juga meneliti tentang Kalender global, hanya saja secara umum. Dengan adapun peneltian yang membahas tentang Syamsul Anwar diantaranya sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Ridwan Khanafi dalam penelitian--nya yang berjudul "Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 Dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (RHI)."[21] Dalam penelitiannya Ahmad menerangkan bahwa seminar internasional yang dilaksanakan di Indonesia tepatnya di Jakarta pada tahun 2017 kemarin atau lebih dikenal dengan Rekomendasi Jakarta 2017 yang hendak membahas penyatuan Kalender Hijriah global belum mendapatkan titik terang. Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak Rukyatul Hilal Indonesia (LP2IF RHI) belum dapat menerima kriteria yang ditawarkan dalam Rekomendasi Jakarta 2017. Akan tetapi LP2IF RHI mendukung penuh tentang upaya pemerintah dalam menyatukan Kalender Hijriah global. Di samping itu penelitian ini memiliki fokus yang hampir sama yaitu membahas Kalender Hijriah global.

[21]Ahmad Ridwan Khanafi, "Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 Dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (Rhi)," *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2018.

Penelitian lain yang dilakukan oleh M. Ma'rifat Iman dalam penelitian yang berjudul "Analisis Fikih Kalender Hijriah Global."[22] Penelitian ini secara mendalam membahas mengenai Kalender Hijriah global terutama dalam penentuan awal bulan *qamariyah* dari analisis fikih. Dalam penelitian ini membahas tentang menentukan Kalender Hijriah. Metode yang dilakukan harus menggunakan hisab bukan rukyat, sebab rukyat tidak dapat dijadikan landasan karena penampakan hilal pada tiap daerah berbeda-beda. Maka metode yang tepat yaitu metode hisab karena bersifat pasti dan tidak bertolak belakang dengan landasan Syar'i, serta mengikuti perkembangan ilmu pengtahuan. Walaupun peneilitian ini tidak menyinggung sama sekali mengenai Syamsul Anwar, akan tetapi secara garis besar penelitian ini telah membahas Kalender global sehingga sangat membantu penulis dalam menganalisis Kalender global perspektif Syamsul Anwar.

Penelitian yang membahas Kalender global juga ditulis sendiri oleh Syamsul Anwar dalam penelitiannya yang berjudul "Unifikasi Kalender Hijriah Global Problem dan Tantangan."[23] Dalam penelitian ini Syamul Anwar menegaskan akan pentingnya Kalender Hijriah global untuk menghilangkan perbedaan dalam hal peribadatan khususnya di Indonesia yang sering kali terjadi perpecahan ketika merayakan hari-hari besar Islam. Menurut Syamsul Anwar ini menjadi hal penting untuk segera di tindak lanjuti sebab bisa saja perbedaan ini yang dapat memecahkan umat Islam. Penelitian ini sangat menunjang penulis dalam meyelesaikan penelitian

[22]M. Ma'rifat Iman, "Analisis Fikih Kalender Hijriyah Global," *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 27, No. 1 (2016): 1-22.

[23]Syamsul Anwar, "Unifikasi Kalender Hijriah Global Problem dan Tantangan." *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu Ilmu Berkaitan* 2, No. 2 (2016): 147-161.

sebab penelitian ini berkaitan langsung dengan Syamsul Anwar dan Kalender global.

Dengan penulis yang sama Syamsul Anwar dalm penelitiannya yang lain yang berjudul “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016 "Tinjauan Usul Fikih",[24] Penelitian ini membahas mengenai tindak lanjut dari hasil kesepakatan kongres mengenai Kalender Hijriah global yang dilaksanakan di Istanbul, Turki pada tahun 2016 kemarin. Dalam tulisan ini Syamsul Anwar menceritakan seluk-beluk dari gagasan Kalender Hijriah global dalam perspektif ushul fikih. Syamsul Anwar mengatakan akan beratnya perjuangan dalam menyatukan Kalender Hijriah tunggal yang bisa disepakati di seluruh wilayah di belahan bumi ini. Penelitian ini sangat membantu penulis dalam mengumpulkan refrensi sebab pokok masalah yang akan diteliti oleh penulis juga terdapat di dalam penelitian ini.

Studi lain yang dilakukan oleh Syamsul Anwar dalam bukunya yang berjudul “Diskusi dan Korespondesi Kalender Hijriah Global.”[25]dalam buku ini dijelaskan mengenai problem-problem dalam menentukan Kalender Hijriah global. Buku ini hampir secara keseluruhan membahas mengenai Kalender Hijriah global beserta pemikiran-pemikiran Syamsul Anwar dan menerapkannya, baik di kanca nasional maupun internasional. Sehingga buku ini menjadi refrensi yang penting bagi penulis dalam membedah perspektif Syamsul Anwar untuk menyatukan Kalender Hijriah global.

[24]Syamsul Anwar, “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016 "Tinjauan Usul Fikih", *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 13, No. 2 (2016): 99-123, https://jurnal.tarjih.or.id/index.php/tarjih/article/view/104/108.

[25]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014).

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh M. Ja'far Shidiq Sunariya yang berjudul "Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan NU (Nahdatul Ulama) di Yogyakarta."[26] Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa perbedaan pada tokoh Muhammadiyah dan NU (Nahdatul Ulama) dalam menentukan awal bulan terdapat pada metode penentuannya yang mana Muhammadiyah menggunakan metode Hisab Wujud Al-Hilal[27] sedangkan NU menggunakan metode Rukyat dan Hisab, yang mana Hisab hanya sebagai alat bantu rukyat. Akan tetapi kedua belah pihak sepakat untuk menyatukan Kalender Hijriah Nasional untuk kemaslahatan umat bukan untuk kepentingan segelintir orang atau ormas tertentu.

Dalam studi lain juga yang dilakukan oleh Suksinan Azhari dalam artikelnya yang berjudul "Dinamika Awal Zulhijah 1441 H Dan Penyatuan Kalender Islam."[28] Dalam artikelnya suksinan azhari menegaskan bahwa upaya menyatukan Kalender global tidak dapat berjalan dengan baik jika pemahaman penyatuan Kalender Hijriah Global lebih difokuskan dalam menyatukan metode bukan Kalendernya. Sebab antara penyatuan metode dan penyatuan Kalender Hijriah merupakan dua hal yang berbeda. Penyatuan metode lebih bersifat sebagai pelengkap, sedangkan

[26]M. Ja'far Shiddiq Sunariya, "Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta," *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

[27]"Wujudul Hilal adalah kriteria penentuan awal bulan (Kalender) Hijriyah dengan menggunakan dua prinsip: Ijtimak (konjungsi) telah terjadi sebelum matahari terbenam (ijtima' qablal ghurub), dan bulan terbenam setelah matahari terbenam (moonset after sunset); maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan (Kalender) Hijriyah, tanpa melihat berapa pun sudut ketinggian (altitude) bulan saat matahari terbenam." dikutip dari *https://uin-suska.ac.id*/2017/05/29/alquran-dan-kriteria-isbat-ramadan-ade-jamarudin/, diakses pada hari Kamis tanggal 26 November 2020.

[28]Suksinan Azhari, "Dinamika Awal Zulhijah 1441 H Dan Penyatuan Kalender Islam," dikutip dari *http://museumastronomi.com/*dinamika-awal-zulhijah-1441-h-dan-penyatuan-Kalender-Islam/, diakses pada hari Kamis tanggal 26 November 2020.

penyatuan Kalender bersifat substansif.

Dalam artikel lain yang ditulis oleh Suksinan Azhari yang berjudul "Kelender Islam Global."[29] Di dalam tulisannya Suksinan Azhari mengatakan bahwa dalam upaya penyatuan Kalender Islam global diperlukan penyelesaian internal tiap negara terlebih dahulu. Sebab telah bertahun-tahun lamanya diadakan konfrensi antar beberapa negara Islam di dunia hingga saat ini konsep yang diajukan belum secara maksimal direspon. Maka Suksinan Azhari menegaskan perlunya memperbaiki masalah internal tiap negara terlebih dahulu dengan menyatukan pola pikir, visi, strategi, dan langkah yang tepat untuk mewujudkan Kalender Islam global yang dapat diterapkan ditengah masyarakat.

Penelitian lain yang dibawakan oleh Rupi'i Amri berjudul "Pemikiran Mohammad Ilyas tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional."[30] Penelitian ini berfokus pada salah satu tokoh ilmu falak asal Malaysia yang menggagas tentang metode untuk menyatukan Kalender Islam internasional agar dapat diterapkan dan digunakan oleh seluruh umat muslim.hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa gagasan yang disampaikan oleh Mohammad Ilyas tentang penyatuan Kalender global belum dapat diterima oleh umat Islam di Indonesia sebab kriteria visabilitas yang dipakai di Indonesia berbeda dengan yang digagas Ilyas. Penelitian ini diambil sebagai salah satu refrensi dari penulis untung mengembangkan penelitian dari perspektif tokoh.

[29]Suksinan Azhari, "Kalender Islam Global," dikutip dari *http://museumastronomi.com/Kalender-Islam-global/*, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020.

[30]Rupi'i Amri, "Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasioal," *Jurnal Studi Islam* 17, No. 1 (2016): 1-15.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Arwin Juli Rakhmadi yang berjudul "*The Issuses and Prospects of the Global IIslami Calendar*."[31] Penelitian membahas tentang konsep tentang upaca penyatuan Kalender Hijriah global yang dikemukakan oleh Jamaluddin 'Abd al-Rāqiz, dengan yang bernama "*at-Taqwim al-Qamary al-Islamy al-Muwahhad."* Dalam tulisannya dijelaskan bahwa upaya penyatuan Kalender global telah dilakukan dari tahun ke tahun dengan berbabgai macam metode yang hingga saat ini belum dapat diterapkan. Dan ini sangat urgent untuk umat Islam.

Muhammad Iqbal juga telah meneliti mengenai Kalender global. Penelitiannya berjudul "Penyatuan Kalender Global Perspektf Siyasah"[32] Muhammad Iqbal dalam tulisannya mengaitkan antara penyatuan Kalender global dengan politik Islam. Ia menerangkan bahwa Kalender Hijriah global dibutuhkan untuk menunjukan kepada dunia bahwa solidaritas Islam itu kuat. Dengan adanya Kalender Hijriah global umat muslim di seluruh dunia akan sampai pada sikap yang sama terhadap isu-isu global terutama dalam hal politik Islam.

Penelitian lain tentang Kalender global yang dilakukan oleh Muh. Rasywan Syarif dengan judul penelititan "Implementasi Formulasi Kalender Islam Internasional Pasca Mukhtamar Turki 2016."[33] Penelitian ini membahas mengenai

[31]Arwin Julis Rakhmadi and Muhammad Hidayat, "The Issues and Prospechts of the Global Islamic Calendar." *Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD)*, (2020): 109-112.

[32]Muhammad Iqbal, "Penyatuan Kalender Islam Internasional: Perspektif Siyasah," *Jurnal Ilmiah Ssyariah* 15, No. 2 (2016): 169-176.

[33]Muh. Rasywan Syarif, "Implementasi Formulasi Kalender Islam Internasional Pasca Mukhtamar Turki 2016," *Jurnal Ilmu Falak* 3, No.1 (2019): 95-122.

hasil keputusan setelah dilaksanakannya kongres di turki pada tahun 2016 lalu. Pada kongres tersebut disepakati secara umum bahwa yang menjadi konsep dasar dalam menentukan awal bulan kamariah adalah hisab astronomi, namun tidak mengabaikan aspek dari sisi rukyat atau imkanu rukyat sehingga dapat dijadikan rujukan untuk membangun unifikasi Kalender isla internasional.

Ulin Nadya Rif'atur Rohmah dalam penelitiannya yang berjudul "Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak Di Kabupaten Ponorogo."[34] Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa terjadi perbedaan pandangan mengenai Kalender global di antara para akademisi ilmu falak. pandangan pertama menyatakan setuju dengan adanya Kalender global yang pada dasarnyanya menggunakan metode hisab dalam penentuan awal bulan. Namun terdapat pengecualian pada bulan ibadah yang harus berdsarkan rukyat sebab harus sesuai dengan hadis nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*. Sedangkan pendapat kedua menyatakan tidak setuju karena dianggap memaksa suatu wilayah untuk memasuki bulan baru yang mana pada nyatanya bulan belum terlihat pada Kawasan tersebut.

B. Kerangka Teori

1. Definisi Kalender Hijriah

Kalender merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kalender dapat digunakan untuk menjadi pengatur, pengingat dan juga sebagai pembagi waktu. Secara umum, Kalender memiliki fungsi sebagai "perhitungan hari dan pembagian waktu lainnya untuk tujuan-tujuan sosial."[35]

[34]Ulin Nadya Rif'atur Rohmah, "Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak Di Kabupaten Ponorogo," *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo (2019).

[35]Syamsul Anwar, *tindak lanjut*…, hlm. 99-123.

Dengan kata lain, Kalender dapat diartikan sebagai penandaan hari yang mana dapat ditandai dengan simbol tertentu dalam pusaran waktu yang terus berjalan tanpa henti dari masa lalu hingga sekarang, baik untuk keperluan duniawi maupun keagamaan. Menurut Syamsul Anwar Kalender itu merupakan: [36]

> "Penandaan itu dilakukan dengan memberinya nama seperti Ahad, Senin dan seterusnya dalam bahasa Indonesia dan dengan memberi tanda berupa angka. Hari ini saat kita sedang berhalaqah sekarang ditandai dengan nama "Ahad" dan dengan angka 18-11-1437 (menurut sistem penandaan Islam)."

Kalender Islam atau yang biasa kita kenal dengan Kalender Hijriah tidak hanya digunakan untuk kepentinga sosial, akan tetapi juga digunakan untuk kepentingan agamis. Justru kegunaan Kalender Hijriah untuk keperluan agamis menjadi lebih penting sekarang, Sebab dalam praktiknya dilapangan Kalender Islam tidak lagi digunakan untuk kepentingan sosial karena fungsi sosial Kalender telah diambil alih oleh Kalender Gregorian atau Kalender masehi. Jikapun ada yang menggunakan Kalender umat muslim maka itu hanya sekedar formalitas saja dalam tujuan sipil atau administratif, hal tersebut dapat dibuktikan dengan melihat beberapa lampiran surat yang menggunakan Kalender Islam dengan cara menempatkannya sesudah Kalender Gregorian yang biasa diletakkan di dalam kurung.[37]

[36]Syamsul Anwar, *tindak lanjut*…, hlm. 99-123, lihat juga Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer (Bagian Dua),* (Yogyakarta: UAD Press, 2020), hlm. 224-225.

[37]*Ibid.*

Di dalam Islam sendiri mengisyaratkan arti penting sebuah Kalender dalam kehidupan. Ini dapat dibuktikan dengan firman Allah *subḥānahu wataʿālā*,

وَالْعَصْرِۙ ١ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍۙ ٢ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ەۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ع ٣[38]

> "Artinya: Demi masa, sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. (Q.S: al-Ashr:1-3)"

Di dalam ayat terebut Allah menegaskan tentang pentingnya manajemen waktu bagi kebaikan diri sendiri. Sebab jika itu tidak dilkaukan dengan baik dan idak mengisinya dengan amalan-amalan yang baik pula, maka yang ada dihadapannya hanya kerugian yang berkelanjutan.

Kalender adalah sarana penting dalam mewujudkan sistem manajemen waktu yang baik. Selain dari bentuk isyarat, di dalam al-Quran juga secara tegas menyatakan arti penting sebuah Kalender. Hal itu dapat kita kita lihat pada firman Allah:

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ەۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَاۤفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَاۤفَّةً ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ٣٦ اِنَّمَا النَّسِيْۤءُ زِيَادَةٌ فِى الْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُحِلُّوْنَهٗ عَامًا وَّيُحَرِّمُوْنَهٗ عَامًا لِّيُوَاطِـُٔوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ فَيُحِلُّوْا مَا حَرَّمَ اللّٰهُ ۗزُيِّنَ لَهُمْ سُوْۤءُ اَعْمَالِهِمْۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْكٰفِرِيْنَ ع ٣٧[39]

[38]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 1127.

[39]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014),

> "Artinya: (36) Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa. (37) Sesungguhnya pengunduran (bulan haram) itu hanya menambah kekafiran. Orang-orang kafir disesatkan dengan (pengunduran) itu, mereka menghalalkannya suatu tahun dan mengharamkannya pada suatu tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang diharamkan Allah, sekaligus mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Setan) dijadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan buruk mereka. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." (Q.S. al-Taubah: 36-37)

Mengomentari ayat tersebut Syamsul Anwar mengatakan bahwa:[40]

> "Allah menyatakan bahwa agama yang benar itu adalah mengikuti Kalender yang benar. Jadi dari ayat-ayat itu, esensi agama yang benar itu meliputi (1) bertauhid kepada Allah, (2) mendirikan salat, (3) membayar zakat, (4) mengikuti Kalender yang akurat dengan bilangan bulan adalah 12 tanpa interkalasi. Dengan ayat-ayat tersebut tegas sekali bahwa Kalender merupakan elemen yang sangat penting dalam ajaran Islam."

Jadi berdasarkan uraian tersebut yang dimaksud dengan Kalender Hijriah global yaitu Kalender Hijriah yang memiliki prinsip bahwa satu hari satu tanggal di seluruh wilayah di belahan bumi ini. Maksudnya yaitu satu sistem Kalender berlaku untuk seluruh wilayah yang ada dimuka bumi tanpa kecuali yang berasaskan kesamaan hari dan tanggal. Misalnya pada suatu wilayah tanggal 1 muharam yang jatuh pada hari senin, maka di seluruh duniapun tanggal 1 muharam harus jatuh pada hari senin.[41]

hlm. 340.

[40]Syamsul Anwar, *tindak lanjut*…, hlm. 99-123. lihat juga Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam...*, hlm. 225.

[41]*Ibid.*

2. Sejarah Kalender Hijriah

Encyclopedia Britannica menjelaskan di dalam beberapa artikelnya bahwa sistem Kalender yang sekarang berkembang di dunia baik pada zaman kuno sampai zaman modern seperti sekarang, yaitu: "(1) Kalender Sistem Primitif, (2) Kalender Barat, (3) Kalender Cina, (4) Kalender Mesir, (5) Kalender Hindia, (6) Kalender Babilonia, (7) Kalender Yahudi, (8) Kalender Yunani, (9) Kalender Islam, dan (10) Kalender Amerika Tengah."[42]

Dalam Kalender Islam sendiri yang pertama kali menggagasnya yaitu khalifah Umar bin Khattab. Gagasan ini pertama kali muncul pada saat khalifah Umar memperoleh surat pada saat menjadi khalifah dari Gubernur kuffah yaitu Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Musa berkata "Sesungguhnya telah sampai kepadaku beberapa surat dari khalifah tetapi surat-surat tersebut tidak ada tanggalnya."[43]

Peristiwa tersebut direspon baik oleh Umar bin Khattab, setelah itu beliau mengumpulkan para sahabat yang ada di madinah pada saat itu untuk membahas terkait Kalender Islam. Pada saat musyawarah sedang berlangsung berkembang beragam pendapat mengenai kapan permulaan Kalender Islam. Akhirnya, musyawarah yang pimpin oleh *Amir Al-Mu'minin* mencapai kesepakatan dan memutuskan permulaan Kalender Islam adalah ketika peristiwa hijrah Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* dari mekah menuju madinah. Kalender ini di dalam khazanah hijriah lebih dikenal dengan "*Tarikh*

[42]Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujud Al-Hilal dan Visibilitas Hilal", *Ahkam* 13, No. 2 (Juli 2013), hlm. 157-166.

[43]Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender…, hlm. 157-166.

Isbtbilabi, *Tarikh Hijrah*, Kalender *Hisab Alamah*, Dan Kalender *Hisab Adadi*." Sementara itu disisi lain para penulis yang berasal dari Eropa menyebutnya dengan sebutan Kalender arimatik atau Kalender tabular. Sistem Kalender Hijriah ini masih begitu sederhana sebab hanya untuk keperluan administrasi semata, dan juga belum mempertimbangkan posisi hilal yang ada kaitannya dengan ritual keagamaan.[44]

Perjalanan Kalender Hijriah berkembang seiring perkembangan peradaban Islam. Cyril Glasse dalam laporannya menulis bahwa pada masa dinasti Fatimiyah Kalender Hijriah mengalami penyempurnaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan astronomis. Hal ini dilakukan pada masa itu oleh Jendral Jauhal pada tahun 358H/ 969M.[45]

Pada saat sekarang, Kalender Islam muncul dengan bermacam corak, seperti "Kalender muhammadiyah, almanak PB NU, *taqwim* (Kementrian Agama RI), almanak menara kudus, almanak Jawatan kemajuan Islam malaysia, *taqwin ummul qurra,* dan *taqwin jamahiriya."* Masing-masing dari Kalender itu memiliki metode yang berbeda dalam menentukan awal bulan kamariah. Sehingga seringkali terjadi perbedaan untuk menetapkan awal bulan kamariah, khususnya bulan Ramaḍān, bulan syawal, dan bulan zulhijah. Untuk lebih lengkapnya lihat tabel berikut ini.[46]

[44]*Ibid.*

[45]Khamarullah, "Penyatuan Kalender Islam Perspektif Susiknan Azhari," *Skripsi* Palangkaraya: IAIN Palangkaraya (2018).

[46]Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender…, hlm. 157-166.

Tabel 1.2 Idul Fitri di Indonesia 2001-2012[47]

Tahun	Lama Puasa	Perayaan	Hari/Tanggal
2001	29	Serempak	Ahad,16-12-2001
2002	29/30	Berbeda	Kamis/jum‟at, 5/6-12-2002
2003	29	Serempak	Selasa, 25-11-2003
2004	29	Serempak	Ahad, 14-11-2004
2005	29	Serempak	Kamis, 3-11-2005
2006	29	Berbeda	Senin/selasa, 23/24-10-2006
2007	29/30	Berbeda	Jum‟at/sabtu, 12/13-10-2007
2008	30	Serempak	Rabu,1-10-2008
2009	29	Serempak	Ahad, 20-9-2009
2010	29	Serempak	Jum‟at, 10-9-2009
2011	29/30	Berbeda	Selasa/rabu, 30/31-9-2011
2012	29/30	Serempak	Ahad,19 agustus 2012

3. Konsep Kalender Hijriah

Kalender Hijriah pada dasarnya mengikuti peredaran bulan atau yang bisa disbut dengn *Lunar Calender.* Dalam konteksnya satu bulan merupakan satu bulan sinodis[48], yang menurut para ahli dalam penelitiannya lama satu bulan 29 hari 12 jam dan 44 menit lebih 2,5 detik. Jadi dapat dikatakan bahwa satu tahun Kalender Hijriah 12 bulan atau 354 hari lebih 8 jam 48,5 menit. berdasarkan perhitungan itulah sebuah Kalender Hijriah dapat dapat ditentukan

[47]*Ibid.*

[48]“Periode Bulan dari satu fasa ke fasa yang sama berikutnya secara rata-rata adalah 29,530589 hari” Novi Sopwan dan Moedji Raharto, “Distribusi Periode Sinodis Bulan dalam Penanggalan Masehi”, *Prosiding Seminar Nasional Fisika,* (2019): 372-377).

penanggalannya, yaitu ketika munculnya bulan sabit hingga tampak terlihat sempurna.[49]

Di dalam buku yang ditulis Suksinan Azhari, beliau mengutip perkataan al-Biruni dalam menyusun sebuah Kalender Hijriah. Ia menyebutkan bahwa periode sinodis bulan rata-rata 29,5305555 hari, dan dalam setiap bulan tejadi selisih 0,000333 hari. Akan tetapi selisih tersebut tidak begitu berarti disebabkan butuh setidaknya 2500 tahun untuk membuat selisih 1 hari.[50]

Dalam prakteknya dilapangan perhitungan mengenai awal bulan Hijriah hanya sebagian kecil yang memahami, khususnya ditengah masyarakat. Sebab yang digunakan dalam menentukan bulan baru adalah rukyat bukan hisab astronomis. Menurut suksinan azhari penentuan awal bulan Hijriah yang berbeda antara ormas-ormas hanya perbedaan penafsiran saja, sebab NU dan Muhammadiyah sama-sama memiliki Hisab. Namun Muhammadiyah lebih bersandar pada pengetahuan yang melibatkan astromomis.[51]

Dalam deinisi astronomis sendiri, ketiika bulan melewati ijtimak[52] maka bulan tersebut sudah masuk tanggal 1. Bila pada saat sore hari, walaupun matahari telah tenggelam dan bulan masih terlihat dibawah ufuk, akan tetapi telah melewati ijtimak. Pada saaat kondisi tersebut ada yang berpendapat

[49]Sakirman, "Konsep Kalender Islam Internasional Perspektif Mohammad Ilyas," *Skripsi*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

[50]Suksinan Azhari, *Ilmu Falak: Penjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hlm. 103-104.

[51]Suksinan Azhari, *Hisab dan Rukyat: Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 110.

bahwa telah memasuki tanggal 1 atau dapat dikatakan bahwa *hilal* dimulai ketika bulan telah melewati ijtimak.[53]

Dalam menetapkan awal bulan Hijriah terdapat dua metode yang paling sering digunakan oleh dua ormas yang berbeda, yaitu Muhammadiyah Visibilitas Hilal.[54]

a. *Wujud Al-Hilal*

Wujud Al-Hilal yang menurut bahasa berarti hilal yang telah wujud atau tampak. Sedangkan menurut kamus falak yaitu matahari yang terlebih dahulu terbenam dibandingkan dengan bulan yang titik ukur awalnya adalah titik *aries*[55] sampai benda langit yang dimaksud dengan menggunakan pengukuran yang berlawanan dengan arah jarum jam.[56]

Dalam hisab *wujud al-hilal* kriteria yang harus dipenuhi untuk memasuki bulan baru yaitu ada tiga:[57]

1) Telah terjadi ijtima' (konjungsi),
2) Ijtima' (konjungsi) yang terjadi harus sebelum matahari terbenam, dan
3) Pada saat matahari telah terbenam, piringan atas bulan telah berada di atas ufuk (telah nampak bulan baru).

Ketiga kriteria tersebut penggunaannya adalah secara kumulatif, yang berarti ketiga kriteria tersebut harus terpenuhi secara bersamaan. Apabila

[53]Suksinan Azhari, *Hisab dan Rukyat…*, hlm. 110.

[54]Khamarullah, "Penyatuan Kalender Islam Perspektif Susiknan Azhari," *Skripsi* Palangkaraya: IAIN Palangkaraya (2018).

[55]" Satu dari dua titik di bola langit yang merupakan perpotongan ekliptika dan ekuator langit. Titik perpotongan ini juga yang jadi lokasi yang dilintasi Matahari saat ekuinok musim semi atau ekuinok bulan maret." Dikutip dari *http://kamusastro.com*/glosarium/titik-aries/, diakses pada hari Senin 4 januari 2021.

[56]Khamarullah, "Penyatuan Kalender Islam…hlm. 17.

[57]Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009, hlm. 78.

salah satu dari ketiga kriteria tersebut tidak terpenuhi maka belum masuk bulan baru yang artinya akan digenapkan menjadi 30 hari. Kriteria tersebut berdasarkan firman Allah *subḥānahu wataʿālā:*

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنٰهُ مَنَازِلَ حَتّٰى عَادَ كَالْعُرْجُوْنِ الْقَدِيْمِ ٣٩ لَا الشَّمْسُ يَنْۢبَغِيْ لَهَآ اَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا الَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۗوَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ ٤٠[58]

> "Artinya: (39) Dan telah Kami tetapkan tempat peredaran bagi bulan, sehingga (setelah ia sampai ke tempat peredaran yang terakhir) kembalilah ia seperti bentuk tandan yang tua. (40) Tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya." (Q.S: Yasin: 39-40)

Dari tiga kriteria diatas penyimpulan yang dilakukan dengan cara komprehensif dan interkonektif, yang berarti tidak semata-mata difahami hanya dari surah yasin ayat 39 dan 40 saja, melainkan dikaitkan juga dengan ayat lain, hadis-hadis *shahih,* konsep *fiqh* lainnya, serta dibantu juga dengan ilmu astronomi. Dalam surah Ar-rahman sendiri dijelaskan di dalamnya bahwa Bulan dapat dihitung pergerakannya, dan diantara perhitungan waktu tersebut adalah perhitungan bulan.[59]

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa pergantian siang dan malam terjadi terus menerus secara berkala dan dijelaskan pula bahwa malam tidak mungkin mendahului siang yang berarti sebaliknya yaitu siang mendahului malam dan malam terus menerus menyusul siang. Ini berarti telah terjadi

[58]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014), hlm. 788.

[59]Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*…, hlm.79.

pergantian hari saat pergantian siang ke malam (saat terbenamnya matahari) dalam pandangan *fiqh.* [60]

Menurut jumhur *fuqaha,* pergantian siang ke malam ditandakan sebagai pergantian hari, jadi ketika matahari telah terbenam maka dianggap telah memasuki hari baru. Jika hari tersebut adalah hari terakhir dalam suatu bulan, maka pergantian siang ke malam (terbenamnya matahari) menandakan berakhirnya bulan tersebut dan memasuki bulan yang baru. Oleh karena itu merupakan suatu hal yang sangat logis dalam kriteria kedua untuk memasuki bulan yang baru disamping ijtima' (konjungsi), yang harus diperhatikan bahwa ijtima' (konjungsi) tersebut terjadi sebelum matahari terbenam. Maka apabila memulai suatu bulan baru dengan ijtima' (konjungsi) pada saat matahari telah terbenam, itu artinya memulai biulan baru dalam keadaan bulan belum menyempurnakan perjalanan kelilingnya, yang artinya bulan sebelumnya belum cukup usianya.[61]

Berbicara mengenai terbenamnya matahari yang menandai bahwa telah berakhirnya suatu hari dan memasuki hari yang baru tidak dapat lepas dengan yang namanya ufuk, sebab terbenamnya matahari karena matahari tersebut berada dibawah ufuk. Dalam hal ini ufuk dijadikan garis batas untuk mengetahui apakah bulan telah mendahului matahari atau belum dalam rotasi keduanya dari arah barat ke timur (perjalanan semu matahati).

[60]*Ibid., hlm. 80.*

[61]Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*…, hlm.81.

Dengan kata lain kita ketahui bahwa ufuk menjadi batas garis penentu yang mengisyaratkan apakah bulan baru telah masuk atau belum. Dalam hal ini apabila pada saat matahari terbenam dan bulan telah mendahului matahari yang bergerak dari barat ke timur, artinya pada saat matahari terbenam bulan telah berada diatas ufuk, maka itu artinya telah memasuki bulan yang baru. Akan tetapi jika pada saat matahari tebenam dan bulan belum berada diatas ufuk, maka dipastikan belum bisa memasuki bulan baru.[62]

Menjadikan bulan pada saat berada diatas ufuk dan juga pada saat terbenamnya matahari sebagai kriteria masuknya suatu bulan baru merupakan abstraksi dari perintah rukyat yang ada selama ini dan juga sebagai penggenapan bulan menjadi 30 hari jika hilal tidak terlihat pada hari ke 29 suatu bulan. Artinya hilal tidak memungkinkan untuk dilihat jika berada dibawah ufuk, jika suatu hilal terlihat sudah pasti hilal tersebut berada diatas ufuk. Jadi kadar minimal suatu prinsip yang dapat diabstraksikan dari perintah-perintah rukyat dan penggenapan suatu bulan menjadi 30 hari yaitu telah terlihat bulan diatas ufuk sebagai kriteria memasuki bulan baru.[63] Contohnya seperti yang telah dikutip dari suatu buku.[64]

> "Tinggi Bulan pada sore hari ijtimak Senin tanggal 29 September 2008 saat matahari terbenam adalah – 00° 51′ 57", artinya Bulan masih di bawah ufuk dan karena itu mustahil dirukyat, dan oleh sebab itu bulan berjalan digenapkan 30 hari sehingga 1 Syawal jatuh hari Rabu 1

[62]*Ibid.,* hlm. 81-82.
[63]Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*…, hlm. 82.
[64]*Ibid.,* hlm. 82.

Oktober 2008. Pada sore Selasa (hari ke-30) Bulan sudah berada di atas ufuk (tinggi titik pusat Bulan 09º 10′ 25").”

b. *Visibilitas* Hilal

Secara harfiah hisab *imkan al-rukyat* artinya “perhitungan kemungkinan hilal terlihat.” Di dalam bahasa inggris sendiri biasa disebut dengan *visibilitas*.[65] Konsep visibilitas ini selain memperhitungkan wujud dari hilal diatas ufuk, orang yang melakukan hisab juga harus memperhitungkan faktor-faktor lain yang dapat memungkinkan terlihatnya hilal. Artinya terlihatnya hilal tidak hanya sekedar keberadaannya yang ada diatas ufuk dan posisinya yang terlihat cukup jauh dari matahari. Jadi di dalam hisab visibilitas hilal, kemungkinan praktik pelaksanaan rukyat diperhitungkan dan juga diantisipasi.[66]

Di dalam hisab visibilitas hilal, selain kondisi dan posisi dari hilal, diperhitungkan juga kuat cahaya matahari dan batas kemampuan mata manusia. Maka di dalam penyusunan hipotesisnya, akan dipertimbangkan pula data statistik tingkat keberhasilan dan kegagalan rukyat, ada juga perhitungan teoris, dan juga kesepakatan paling mendekati persyaratan yang sesuai dengan *fiqh* dalam hal penentuan waktu ibadah.[67]

[65]keadaan dapat dilihat dan diamati (terutama untuk keadaan cuaca, bendanya dapat dilihat dengan jelas pada jarak jauh).” Dikutip dari *https://kbbi*.web.id/visibilitas pada tanggal 8 Januari 2021.

[66]Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 79.

[67]*Ibid.*

Adapun kriteria untuk melihat hilal jika konfigurasi dari posisi bulan dan matahari telah memenuhi tiga syarat berikut:[68]

1) Tinggi minimum bulan adalah dua (2) derajat,
2) Selisih minimum[69] antara bulan dan matahari adalah tiga (3) derajat, dan;
3) Umur minimum dari suatu bulan adalah delapan (8) jam setelah konjungsi.

c. *Mutakammil al-Hilal*

Secara bahasa kata *mutakammil al-hilal* berasal dari bahasa arab, yang mana berasal dari dua kata. Pertama *mutakammilun* berarti menyempurnakan sedangkan al-hilal berarti bulan sabit.[70]

Mutakammil al-Hilal atau bisa juga disebut dengn integritas hilal secara konseptual dapat diartikan juga dengan "proses untuk memadukan atau mengintegritaskan *wujud al-hilal* dan Visibilitas hilal", tentunya dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pada dasarnya *mutakammil al-hilal* adalah pengembangan yang dibuat berdasarkan konsep *wujud al-hilal* milik muhammadiyah, yang beberapa waktu lalu membuat markaz wilayah barat dari Indonesia (Yogyakarta) menjadi keseluruhan wilayah Indonesia.[71]

[68]Vivit Fitrianti, "Penerapan Ilmu Astronomi Dalam Upaya Unifikasi Kalender Hijriyah di Indonesia", *AICIS* 12, No. 5 (8 November 2012).

[69]"Sebuah benda langit yang jaraknya berada dari titik utara ke lingkaran vertikal yang dilalui benda langit tersebut, yang diukur sepanjang lingkaran horizon searah jarum jam yang melalui titik timur, titik selatan, dan sampai ke titik barat." A. Jamil, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi)*, (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 17.

[70]Indraswati, "Studi Analisis Pemikiran Suksinan Azhari Tentang Konsep *Mutakammil al-Hilal* Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia," *Skripsi*, Semarang:UIN Walisongo (2017).

[71]*Ibid.*

d. Hisab ‘Urfi

Hisab urfi adalah sistem yang digunakan dalam perhitungan Kalender yang didasarkan pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dan ditetapkan secra konvensional. Sistem hisab ini dimulai sejak ditetapkan oleh khalifah Umar bin khattab sebagai acuan untuk menyusun Kalender Islam yang bersifat abadi.[72]

Sistem hisab ini tidak berbeda jauh dengan sistem Kalender masehi, bilangan hari pada tiap-tiap bulan berjumlah tetap kecuali bulan tertentu pada tahun-tahun tertentu jumlahnya lebih panjang 1 hari. Sehingga sistem dalam hisab ini tidak dapat dipergunakan dalam menentukan awal bulan kamariah untuk pelaksanaan ibadah (awal dan akhir Ramaḍān) karena menurut sistem ini umur dari bulan syakban dan Ramaḍān sendiri adalah tetap, yaitu 29 hari untuk syakban dan 30 hari untuk Ramaḍān.[73]

Tabel 2.2. Nama-nama dan usia Bulan Hijriah dalam Hisab Urfi[74]

No.	Nama	Usia	No.	Nama	Usia
1	Muharam	30 hari	2	Safar	29 hari
3	Rabiul Awal	30 hari	4	Rabiul Akhir	29 hari
5	Jumadil Awal	30 hari	6	Jumadil Akhir	29 hari
7	Rajab	30 hari	8	Syakban	29 hari
9	Ramaḍān	30 hari	10	Syawal	29 hari
11	Zulkaidah	30 hari	12	Zulhijah	29/30 hari

[72]Susiknan Azhari, *Ensiklopedi…,* hlm. 79.
[73]*Ibid.,* hlm. 80.
[74]*Ibid.*

4. Penentuan Awal Bulan Hijriah Menurut Beberapa Mażhab Fikih

a. Mażhab Hanafi

Dalam menetapkan atau menentukan awal bulan Hijriah, beberapa ulama mażhab Hanafi menggunakan metode melihat langsung atau biasa kita kenal dengan metode rukyat. Ini dapat kita ketahui berdasarkan perkataan ulama Hanafiyah: [75]

يَجِبُ أَنْ يَلْتَمِسَ النَّاسُ الْهِلَالَ فِي التَّاسِعِ وَالْعِشْرِينَ مِنْ شَعْبَانَ وَقْتَ الْغُرُوبِ فَإِنْ رَأَوْهُ صَامُوهُ، وَإِنْ غُمَّ أَكْمَلُوهُ ثَلَاثِينَ[76]

> "Wajib bagi seseorang untuk mencari (melihat) hilal pada hari ke 29 bulan Syakban saat terbenam Matahari, maka jika mereka melihat hilal maka mereka berpuasa, dan jika terhalang mendung maka mereka menyempurnakan-nya menjadi 30."

Dari perkataan tersebut dapat kita simpulkan bahwa metode yang digunakan mayoritas mażhab Hanafi yaitu metode rukyat (melihat).

Adapun persyaratan dalam melaksanakan metode rukyat para ulama Hanafiyah yaitu:

إِنْ كَانَ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ فَشَهَادَةُ الْوَاحِدِ عَلَى هِلَالِ رَمَضَانَ مَقْبُولَةٌ إِذَا كَانَ عَدْلًا مُسْلِمًا عَاقِلًا بَالِغًا حُرًّا كَانَ أَوْ عَبْدًا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى[77].

> "apabila dilangit terdapat illat, (gangguan debu atau awan) maka persaksian satu orang atas hilal Ramaḍān tersebut dapat diterima manakala dia seorang yang adil, muslim, berakal, sudah baligh, merdeka, maupun budak, pria, maupun wanita."

[75]Muhammad Faishol Amin, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, No. 1 (Januari 2018).

[76]Nidham, *al-Fatāwa al-Hindiyyah fi Madhhabi al-Imām al-A'dham Abi Hanifah al-Nu'mān*, Juz I, (Beirut: Darul Fikir, 1991), hlm. 197.

[77]Nidham, *al-Fatāwa al-Hindiyyah...*, hlm. 197.

Dari perkataan tersebut kita dapat mengetahui bahwa tidak begitu ketat dalam persyaratannya, cukup satu orang yang adil, baik itu laki-laki maupun peremupan, orang merdeka, ataupun hamba sahaya, semua persaksian mereka dapat diterima oleh para ulama Hanafiyah.

Disisi lain mengomentari penentuan awal bulan Hijriah menggunakan metode hisab (perhitungan) para ulama mażhab Hanafiyah melarang metode tersebut. Mereka tidak menerima perkataan para ahli hisab dan tidak menyepakati (*ijmak)* penentuan awal bulan menggunakan hisab. Seperti yang dikatakan ulama hanafiyah:

وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يَلْتَمِسُوا هِلَالَ شَعْبَانَ أَيْضًا فِي حَقِّ إتْمَامِ الْعَدَدِ، وَهَلْ يَرْجِعُ إلَى قَوْلِ أَهْلِ الْخِبْرَةِ الْعُدُولِ مِمَّنْ يَعْرِفُ عِلْمَ النُّجُومِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ كَذَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُنَجِّمِ أَنْ يَعْمَلَ بِحِسَابِ نَفْسِهِ كَذَا فِي مِعْرَاجِ الدِّرَايَةِ. وَتُكْرَهُ الْإِشَارَةُ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ كَذَا فِي الظَّهِيرِيَّةِ.[78]

"Dan juga, hendaknya mereka juga mencari hilal Syaban dalam memastikan penyempurnaan hitungan (bulan), dan apakah (penyempurnaan hitungan) mengikuti pendapat orang yang memiliki keahlian yg adil yang mengetahui ilmu perbintangan? Yg benar tidak harus menurut sarraj wahhaj. Dan tidak boleh bagi ahli perbintangan untuk mengamalkan hasil perhitungannya sendiri, ini menurut mi'raj diroyah. Dan (menggunakan) tanda/indikasi saat melihat hilal adalah dibenci, ini menurut dhahiriyah."

b. Mażhab Maliki

Metode yang digunakan para ulama mażhab Maliki sama dengan ulama mażhab Hanafi, yaitu menggunakan metode rukyat dalam menentukan awal

[78]Nidham, *al-Fatāwa al-Hindiyyah*..., hlm. 197.

bulan Hijriah dan menggenapkan bulan syakban menjadi 30 hari jika *hilal* belum terlihat atau tertutup kabut. Walaupun metode yang digunakan sama, akan tetapi untuk persyaratannya sedikit berbeda, jika mażhab Hanafi hanya mengharuskan satu orang untuk menjadi saksi, maka mażhab Maliki mengharuskan dua orang untuk menjadi saksi. [79]

Tidak hanya itu mażhab Maliki juga memiliki pemahaman yang sama dalam menolak metode hisab (perhitungan), mereka tidak menerima persaksian dari para ahli perbintangan. Mereka mengatakan:

(قَوْلُهُ لَا بِمُنَجِّمٍ) ، وَهُوَ الَّذِي يَحْسِبُ قَوْسَ الْهِلَالِ هَلْ يَظْهَرُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَوْ لَا وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ بِقَوْلِ الْمُنَجِّمِ وَلَوْ وَقَعَ فِي الْقَلْبِ صِدْقُهُ،[80]

"Ramaḍān tidak dapat ditetapkan oleh pernyataan ahli perbintangan untuk orang lain. yang dimaksud ahli perbintangan yaitu seseorang yang menghitung busur bulan sabit apakah hilal akan nampak atau tidak pada malam itu, riilnya bulan Ramaḍān tidak dapat ditetapkan dengan perkataan ahli perbintangan walaupun ada keyakinan kebenarannya."

c. Mażhab Syafi'i

Mażhab Syafi'I merupakan mayoritas mażhab fikih yang paling banyak digunakan di Indonesia. Dalam menentukan awal bulan Hijriah ulama Syafi'iyah mengatakan:

وإِذَا صَامَ النَّاسُ شَهْرَ رَمَضَانَ بِرُؤْيَةِ أَوْ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى رُؤْيَةٍ ثُمَّ صَامُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ غُمَّ عَلَيْهِمْ الْهِلَالُأَفْطَرُوا، وَلَمْ يُرِيدُوا شُهُودًا (قَالَ) : وَإِنْ صَامُوا تِسْعًا، وَعِشْرِينَ يَوْمًا ثُمَّ

[79]Muhammad Faishol Amin, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah....

[80]Muḥammad bin Aḥmad Dasūqy, *Ḥashiyah al-Dāsuqy 'ala al-Sharḥ al-Kabīr*, Juz 1 , (Beirut: Darul Fakir, t.th.), hlm. 512.

غُمَّ عَلَيْهِمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا حَتَّى يُكْمِلُوا ثَلَاثِينَ أَوْ يَشْهَدَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ بِرُؤْيَتِهِ لَيْلَةَ ثَلَاثِينَ[81]

"apabila seseorang berpuasa pada bulan Ramadan berdasarkan rukyat atau berdasarkan persaksian 2 orang yang adil atas rukyat, kemudian berpuasa pada hari ke 30, kemudian hilal terhalang (pada tanggal 30) maka seseorang tersebut berbuka dan tidak membutuhkan persaksian. Dan apabila seseorang berpuasa pada hari ke 29, kemudian hilal terhalang, maka seseorang tersebut tidak berbuka sampai sempurnanya bulan 30 atau sampai ada 2 orang saksi adil yang bersaksi."

Dari perkataan tersebut dapat kita ketahui bahwa para ulama Syafi'iyah menggunakan metode rukyat dalam menentukan awal bulan Hijriah. Pada umumnya hampir sama dengan mażhab Hanafi dan Maliki, yaitu melakukan rukyat pada tanggal 29 dan jika tertutup awan atau tidak terlihat maka menngenapkannya menjadi 30 hari.

Disisi lain ada keterangan yang menyatakan bahwa jika *hilal* telah terlihat pada tanggal 29, akan tetapi secara hisab *hilal* tidak memungkinkan untuk terlihat, maka keputusan menggunakan hisab yang digunakan dan rukyat ditolak. Ini dilakukan sebab hisab bersifat pasti sedangkan rukyat tidak bersifat pasti. Ini berdasarkan perkataan ulama syafi'iyah:

لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته. قال السبكي: لا تقبل هذه الشهادة، لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية، والظن لا يعارض القطع. وأطال في بيان رد هذه الشهادة، والمعتمد قبولها، إذ لا عبرة بقول الحساب.[82]

[81]Muḥammad Bin Idris Abu 'Abdillah al-Shāfi'i, *al-'Umm*, Juz I, (Beirut : Dar al-Ma'rifah 1990), hlm. 262-263.

[82]Abi Bakr Ibn al-Sayyid Muḥammad Shatha Dimyathi, *Ḥashiyah I'ānah al-Thālibīn 'ala Ḥāl Alfāẓ Faṭḥu al-Mu'īn Li Sharḥ Qurrah al-'Ain Bi al-Muhimmah al-Dīn,* Juz 2, (Beirut: Dārul Fikr 1997), hlm. 243.

"Apabila satu orang atau dua orang bersaksi dengan *ru'yah al-hilāl* sementara berdasarkan hasil hisab hilal tidak mungkin dirukyat. Menurut Subki, tidak diterima persaksian ini disebabkan hisab itu bersifat qaṭ'iy dan rukyat itu bersifat ẓanniy, dan ẓanniy itu tidak dapat mengalahkan qaṭ'iy."

Pendapat kedua tersebut hanya merupakan pendapat dari sebagian kecil ulama Syafi'iyah saja, akan tetapi menurut jumhur ulama penggunaan hisab tetap dilarang dalam mennetukan awal bulan Hijriah. Ini sesuai dengan perkataan ulama syafi'iyah lainnya:

لَا يَجِبُ مِمَّا يَقْتَضِيهِ حِسَابُ الْمُنَجِّمِ، الصَّوْمُ عَلَيْهِ، وَلَا عَلَى غَيْرِهِ.[83]

"Tidak wajib puasa sesuatu yang datang dari hitungan ahli perbintangan baik bagi dirinya sendiri ataupun orang lain."

Jadi dapat kita ketahui bahwa mayoritas ulam Syafi'iyah juga menolak hisab sebagai penentuan awal bulan Hijriah, dan lebih berpegang teguh dengan metode rukyat sebab itu merupakan perintah nabi dalam hadisnya.

d. Mażhab Hambali

Dalam menentukan awal bulan Hijriah metode yang digunakan para ulama Hambali agak sedikit berbeda dengan mażhab-mażhab yang lain. Ini dapat kita ketahui dari perkataan salah satu ulama Hambali:

(الشهر هكذا وهكذا) فمعناه: أن اليقين أن الشهر تسع وعشرون، والشك في الثلاثين، فالأصل في الشهر تسع وعشرون عندهم، وحينئذٍ يكون كمال الشهر بتسع

[83]Nawawi, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz II, (Beirut : al-Maktabah al-Islāmi 1991), hlm. 347.

وعشرين، ويكون اليوم الثلاثون مشكوكاً فيه، قالوا: فحينئذٍ نوجب على الناس صيام هذا اليوم؛ لاحتمال كونه من رمضان.[84]

"(Jumlah) Bulan adalah sekian dan sekian: maknanya adalah sesungguhnya keyakinan itu berada pada hari ke 29. Dan Keraguan itu pada hari ke 30. Dan Asalnya sebuah bulan itu adalah 29 hari, kemudian sempurnanya bulan adalah dengan 29 hari, dan hari ke 30 adalah keraguan. Dan dikatakan: maka wajib bagi seseorang puasa pada hari ini (hari ke 29) kemungkinan terjadinya pada saat Ramaḍān."

Dari perkataan tersebut kita dapat mengetahui bahwa dalam menetapkan awal bulan berdasar kepada 3 hal: yaitu rukyat, jika tidak berhasil maka melihat cuaca, jika terang maka genapkan menjadi 30 hari dan jika mendung maka dijadikan 29 hari. Walaupun dalam penentuan awal bulan Hijriah ulama Hambali sedikit berbeda dengan yang lain, akan tetapi mereka tetap menggunakan metode rukyat dan juga mereka melarang perhitungan (hisab) dalam menentukan awal bulan. Para ulama hambali mengatakan:

(وَإِنْ نَوَاهُ احْتِيَاطًا) أَيْ: صَوْمَ يَوْمِ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ (بِلَا مُسْتَنَدٍ شَرْعِيٍّ) مِنْ رُؤْيَةِ هِلَالِهِ، أَوْ إِكْمَالِ شَعْبَانَ، أَوْ حَيْلُولَةِ غَيْمٍ أَوْ قَتَرٍ وَنَحْوِهِ (كَ) أَنْ صَامَهُ لِ (حِسَابٍ وَنُجُومٍ) وَلَوْ كَثُرَتْ إِصَابَتُهُمَا (أَوْ مَعَ صَحْوٍ، فَبَانَ مِنْهُ لَمْ يُجْزِئْهُ) صَوْمُهُ، لِعَدَمِ اسْتِنَادِهِ لِمَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ شَرْعًا[85]

"Jika berpuasa secara hati-hati pada hari ke 30 Syakban tanpa ada dasar landasan syar'i diantaranya yaitu rukyat hilal, atau menyempitkan Syakban, atau terhalang mendung atau debu dengan mempersempit bilangan bulan, seperti berlandaskan hisab dan perbintangan meskipun banyak kebenarannya, atau dalam keadaan cerah maka nyata awal bulan tidak diperbolehkan puasanya, karena tidak adanya landasan Syar'i yang dapat di takwilkan ke hisab."

[84]Shanqiṭiy, Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtar. *Sharḥ Zād al-Mustaqni'*, Juz 10, (Beirut: Mauqi' al-Syubkah al-Islamiyyah. t.th), hlm. 11.

[85]Manṣur bin Yunus bin Idris Bahuny, Kashaf al-Qana' 'an Matni al-Iqnā'. Juz 2, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.), hlm. 302.

5. Perkembangan Sistem Kalender Hijriah Internasional

a. Kalender Mohammad Ilyas dan Garis Tanggal Kamariah Internasional

pada sekitar akhir tahun 70-an atau sekitar awal tahun 80-an abad lalu muncul seorang sarjana muslim kontemporer pertama yang membangkitkan sebuah kajian astronomi terkait dengan masalah penanggalan Hijriah dengan berdasarkan pada teori modern mengenai bulan dan matahari disekitar lingkungan umat Islam.[86]

Kalender yang diusulkan oleh Mohammad Ilyas didasarkan pada dua unsur pokok:[87]

1) Hisab Imkanu Rukyat, yang mana dapat juga digunakan untuk menemukan,
2) Garis Tanggal Kamriah Internasional (Internasional Lunar Date Line)

Hisab imkanu rukyat yang digunakan oleh Ilyas menggunakan kriteria yang merupakan kombinasi dari dua parameter, diantaranya parameter ketinggian relatif geosentrik dan menggunakan parameter azimut relatif. Hisab imkanu rukyat yang digunakan Ilyas juga tidak mengenal berbilang kategori dari imkanu rukyat, misalnya saja rukyat jelas, rukyat dengan

[86]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi...*, hlm. 156.
[87]*Ibid.*

teropong, atau rukyat sukar. Dalam hisab ini hanya mengenal satu kategori dari imkanu rukyat saja, yaitu hilal mungkin terlihat.[88]

Kelebihan dari hisab imkanu rukyat Ilyas dibandingan dengan imkanu rukyat tradisional yaitu bahwa hisab ini tidak hanya dilakukan secara lokal saja, akan tetapi dilakukan juga secara global. Artinyua hisab ini dilakukan di tempat-tempat yang berbeda yang ada di muka bumi ini untuk menentukan titik-titik imkanu rukyat. Misalnya saja hisab dimulai dari garis lintang 0 derajat untuk menemukan pada titik mana hilal mungkin terlihat untuk pertama kali di garis tersebut. Setelah itu hisab dilakukan lagi pada garis lintang berikutnya ke titik utara dan titik selatan dengan interval 5 derajat sampai 15 derajat untuk menemukan titik-titik imkanu rukyat ditiap masing-masing garis lintang tersebut. Bilamana semuanya telah selesai dilakukan dan juga telah ditemukan titik-titik imkanu rukyat dari berbgai garis lintang tersebut, maka titik-titik visibilitas yang pertama kali dirukyat tersebut dihubungkan satu sama lain dengan sebuah garis, sehingga membuat dapat ditemukan suatu garis lengkung yang mana lengkungannya menjorok ke arah timur. [89]

Artinya garis tersebut memisahkan bumi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan sebelah timur dari garis dan kawasan sebelah barat dari garis. Kawasan sebelah barat dari garis adalah kawasan yang memungkinkan untuk merukyat hilal dan kawasan sebelah timur dari garis adalah kawasan

[88]*Ibid.*
[89]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 157.

yang mana tidak memungkinkan untuk melakukan rukyat, dengan catatan bahwa garis tersebut tidak bersifat eksak, melainkan garis tersebut garis yang kasar. Disekitar garis tersebut terdapat daerah yang ketidakpastian rukyatnya antara 20 derajat hingga 30 derajat. Maka garis tersebutlah yang dinamakan "Garis Tanggal Kamariah Internasional (GTKI) atau Internasional Lunar Date Line (ILDL)."[90]

Dalam makalahnya Mohammad Ilyas menekankan tiga hal yang mana berhubungan dengan Kalender Hijriah:

1) Agar Konsisten dalam menentukan awal bulan untuk keseluruhan 12 bulan dalam satu tahun. Jangan terjadi bahwa bulan-bulan ibadah ditentukan berdasarkan rukyat fikliyah, sementara bulan-bulan lain ditentukan dengan hisab. Kalau rukyat, semuanya harus ditentukan dengan rukyat. Dan apabila menggunakan hisab, maka seluruh bulan harus ditentukan menggunakan hisab.
2) Penggunaan hisab imkanu rukyat sebagai dasar bersama-sama dengan penggunasan konsep terkait berupa GTKI.
3) Menggunakan kriteria imkanu rukyat yang berdasarkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan skenario.[91]

Kesulitan yang dialami dengan menggunakan GTKI dari Mohammad Ilyas ini yaitu sifatnya yang tidak tetap dan berpindah-pindahnya garis yang menetapkan tanggal tersebut sehingga tidak memberi kepastian dan kemudahan. Selain itu juga GTKI Ilyas ini tidak bisa disebut dengan menyatukan tanggal Hijriah di seluruh dunia, sebab pada setiap upaya untuk merumuskan Kalender dengan membuat garis tanggal kamariah yang baru,

[90]*Ibid*, hlm. 161.
[91]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 161.

pasti akan berakhir dengan terjadi dua tanggal yang berbeda untuk satu hari secara otomatis. Ini disebabkan karena adanya Garis Tanggal yang telah mumpuni dan telah disepakati dunia unuk sekarang ini. Apabila garis tanggal kamariah disuatu bulan jatuh di kota Mekah, maka secara ototmatis kawasan antara Mekah dan garis BT 180 derajat akan terlambat satu hari dalam memasuki bulan baru, sehingga membuat satu tanggal kamariah terdapat dua hari yang berbeda.[92]

b. Kalender Hijriah Universal

Konsep dari Kalender zonal yang lain yaitu Kalender yang dikemukakan oleh "Muhammad Syaukat 'Audah (Odeh)" yang mana Kalender ini biasa disebut dengan Kalender Hijriah Universal. Kalender ini merupakan suatu Kalender yang dibuat oleh "Komite Hilal, Kalender, dan Mawaqit: di bawah suatu organisasi yang bernama "Arab Union for Astronomy and Space Scienes (AUASS)" dan Kalender ini pertama kali diperkenalkan dalam Konfrensi Astroomi Islam II yang mana konfrensi tersebut diadakan oleh AUASS yang bertempat diAmman, Yordania pada tahun 2001.[93]

Pada awal diperkenalkannya Kalender ini dalam Konfrensi Astronomi Islam II pada tahun 2001, Kalender ini merupakan suatu Kalender bizonal berdasarkan pada prinsip imkanu rukyat yang telah dikembangkan oleh Yallop. Akan tetapi setelah itu Kalender ini mengalami perkembangan

[92]*Ibid*, hlm. 162.
[93]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 164.

seiring berjalannya waktu, yang sebelumnya merupakan Kalender bizonal, kini telah menjadi Kalender trizonal dengan berdasarkan kriteria imkanu rukyat yang sama. Kemudian setelah ‘Audah merumuskan kriteria dari imkanu rukyat yang baru, Kalender ini menggunakan kriteria ‘Audah tersebut sejak tahun 2004. Kemudian seiring berjalannya waktu, Kalender ini mengalami perubahan lagi yang mana Kalender ini dikembalikan ke bentuk semulanya, yaitu menjadi Kalender bizonal dengan berdasarkan kriteria imkanu rukyat ‘Audah, dan setelah itu Kalender ini digunakan menjadi Kalender resmi oleh dua negara, yaitu Aljazair dan Yordania.[94]

Terdapat dua prinsip kaidah pokok yang menjadi landasan dalam menetapkan Kalender Hijriah Universal, yaitu:[95]

1) bahwa bumi dibagi menjadi dua zona tanggal, sebagai berikut:
 (a) Zona Kalender Hijriah Timur, yang meliputi kawasan dari garis 180° BT ke arah barat hingga 20° BB, yang mencakup empat benua (Australia, Asia, Afrika, dan Eropa) dan dunia Islam seluruhnya termasuk di dalamnya;
 (b) Zona Kalender Hijriah Barat, yang meliputi kawasan dari posisi 20° BB hingga mencakup kawasan barat Amerika Utara dan Amerika Selatan;
2) bulan baru dimulai pada keesokan hari di masing-masing zona bila pada tanggal 29 sore bulan berjalan dimungkinkan terjadi rukyat didaratan zona bersangkutan, baik dengan mata telanjang maupun dengan teleskop, berdasarkan kriteria imkanu rukyat 'Audah."

Kriteria dari imkanu rukyat yang dikemukakan oleh ‘Audah merupakan dua parameter yang dikombinasikan, yaitu lebar hilal dan busur rukyat yang diaplikasikan dalam suatu rumus (daftar) yang menggambarkan tingkat-

[94]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 165.
[95]*Ibid.*

tingkat dari imkanu rukyat. Terdapat lima (5) kategori imkanu rukyat dalam kriteria yang diberikan oleh ‘Audah, yaitu:[96]

1) rukyat dengan mata telanjang secara mudah,
2) rukyat dengan alat optik tetap dapat juga dengan mata telanjang dengan sedikit sukar,
3) rukyat dengan alat optik,
4) rukyat tidak mungkin,
5) rukyat musatahil.

Syamsul Anwar mengatakan bahwa “Kalender Hijriah Universal telah memegangi tiga kategori rukyat pertama didaratan. Apabila didaratan masing-masing zona telah terjadi rukyat menurut salah satu dari tiga kategori pertama, maka bulan baru dimulai keesokan harinya.”[97]

Kelemahan dari Kalender ini sendiri yaitu sama dengan Kalender zonal yang ada, yakni mengorbankan prinsip yang sangat penting “satu hari satu tanggal di seluruh dunia,” ini dilakukan demi mempertahankan rukyat. Sebenarnya yang dipertahankan bukanlah rukyat secara faktual, akan tetapi rukyat yang diperkirakan (imkanu rukyat). [98]

c. Kalender Ummul Qura

Kalender Ummul Qura merupakan Kalender resmi yang pada saat ini digunakan oleh pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Pada dasarnya Kalender ini dipersiapkan oleh “Institut Penelitian Astronomi dan Geofisika” dibawah arahan “King Abdulaziz City for Science and

[96]*Ibid*, hlm. 166.
[97]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 166.
[98]*Ibid.*

Technology (KACST)" dengan berdasarkan pada teori modern astronomi mengenai matahari dan bulan. Kalender ini sering digunakan untuk keperluan-keperluan sipil, akan tetapi tidak digunakan untuk menentukan hari-hari penting atau hari-hari besar Islam, seperti Ramaḍān, Idul Fitri, dan Idul Adha. Untuk tiga momen tersebut dikhususkan kewenangannya terhadap Majlis Yudisial Agung (Majlis al- Qada' al-A'la) dengan didasarkan pada prinsip rukyat. Sering kali terjadi pada saat penetapan tiga hari besar tersebut oleh Majlis ini berbeda dengan yang tertera di Kalender Ummul Qura.[99]

Menurut Zaki al-Mustafa dan Yasi Mahmud Al-Hafiz, Kalender Ummul Qura telah mengalami empat tahap perkembangan:[100]

1) Fase pertama, pada tahun 1370 H/ 1950 M hingga tahun 1392 H/ 1972 M. Pada fase ini prinsip yang digunakan yaitu bulan kamariah baru hanya bisa dimulai (pada keesokan harinya) yang mana apabila dari perhitungan hilalnya pada saat tanggal 29 bulan berjalan telah berada diatas ufuk dan mencapai ketinggian 9 derajat pada saat matahari telah tenggelam.
2) Fase kedua, pada tahun 1393 H/ 1973 M hingga tahun 1419 H/ 1998 M. Pada fase ini prinsip yang digunakan dalam pembuatan Kalender yaitu bahwa apabilah telah terjadi konjungsi (ijtimak) pada tanggal 29 bulan yang sedang berjalan sebelum pukul 00:00 menurut Waktu

[99]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 172.
[100]*Ibid*, hlm. 174.

Universal (GMT), maka pada malam itu dan keesokan harinya telah memasuki bulan baru. Prinsip ini dianggap telah menimbulkan masalah yang mana disebabkan perbedaan waktu tiga jam antara Arab Saudi dengan Greenwich dapat mengakibatkan Arab Saudi memasuki bulan baru padahal pada saat itu belum terjadi konjungsi.

3) Fase ketiga, pada tahun 1419 H/ 1998 M hingga tahun 1422 H/ 2002 M. Pada fase ini prinsip yang digunakan adalah bulan terbenam setelah terbenamnya matahari di kota Mekah dan pada hanya pada saat fase ini untuk pertama kalinya setelah melewati fase-fase sebelumnya digunakan koordinat Kakbah untuk membuat Kalender. Akan tetapi di dalam prinsip ini masih membawa kemusykilan sebab bisa saja bulan terbenam setelah terbenamnya matahari, namun ketika terbenamnyua matahari konjungsi belum terjadi pada saat itu , sehingga mengakibatkan ketika memasuki bulan baru belum terjadi ijtimak.
4) Fase keempat, pada tahun 1423 H/ 2003 H hingga saat ini. Pada fase ini prinsip yang digunakan yaitu berdasarkan dua kriteria, "(1) pada tanggal 29 bulan berjalan telah terjadai konjungsi (meskipun hanya beberapa detik) sebelum terbenamnya matahari di Mekah, dan (2) bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari (bulan di atas ufuk saat matahari terbenam di Mekah." Apabila dari kedua kriteria tersebut telah terpenuhi , maka pada saat malam itu dan keeseokan harinya telah memasuki bulan baru.

Dari sisi teknis sendiri, kelemahan dari Kalender internasional terpadu, yaitu Kalender Ummul Qura sendiri:

1) Berdasarkan perhitungan yang ada dengan menggunakan program al-Mawaqit ad-Daqiqah ditemukan 85 kasus sejak tahun 1421-1470 H dimana zona waktu pada ujung timur memasuki bulan baru tepat sebelum terjadinya konjungsi pada pukul 00:00 di waktu setempat (artinya telah memasuki bulan baru akan tetapi pada waktu itu konjungsi belum terjadi, dan akan terjadi ketika lewat pukul 00:00).
2) Terdapat 16 kasus pada zona ujung barat yang pada saat itu zona tersebut belum memasuki bulan baru padahal hilal sudah terlihat dengan jelas bagi zona tersebut dalam kurun waktu 50 tahun sejak tahun 1421 H hingga 1470 H.

d. Kalender Unifikatif

Kalender unifikatif merupakan suatu Kalender pemersatu Islam yang dapat digunakan dengan meminimalisir inkonsistensi yang mungkin saja bisa terjadi terhadap suatu Kalender Islam internasional. Inilah yang dicoba oleh seorang ilmuan asal maroko Jamaludin abd al-Rāqiz dengan membawakan konsep "Kalender Kamariah Islam Unifikatif (Pemersatu)".[101]

Dalam melakukan risetntya ini Jamaludin menghabiskan waktu yang cukup lama, ia melakukan pengujian terhadap 600 bulan kamariah dengan

[101]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 176.

rentang waktu 1421 H hingga 1470 H. Jika dilihat secara logika, upaya yang dilakukan oleh Jamaludin ini diangap merupakan suatu proyek yang sangat ambisius sebab ingin menyatukan seluruh dunia menggunakan penjadwalan waktu yang terpadu (unifikatif) yang mana Jamaludin mengemukakan prinsip "satu hari satu tanggal dan satu tanggal satu hari di seluruh dunia." Dengan kegigihannya ia berhasil mengusulkan suatu sistem Kalender Islam intersaional yang diberi nama *at-Taqwim al-Qamari al-Islāmi al-Muwahhad* (Kalender Kamariah Islam Terpadu). Kalender yang dikemukakan oleh Jamaludin ini dapat dikatakan sebagai Kalender Islam pada masa sekarang yangpaling komprehensif, akan tetapi diwaktu yang sama pula Kalender ini merupakan Kalender yang paling kontroversial, terutama jika dilihat dari orang-orang yang bermażhab rukyat.[102]

Menurut jamaludin sendiri ada tiga prinsip dasar yang wajib diterima jika ingin membuat suatu Kalender Islam internasional. Prinsip yang dimaksud yaitu: [103]

1) Prinsip penerimaan hisab,
2) Prrinsip transfer imkanu rukyat,
3) Penentuan permulaan hari

Disamping tiga prinsip yang telah dipaparkan, Jamaludin juga memiliki tujuh syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Kalender untuk menjadikannya Kalender Islam unifikatif sebagai pengembangan yang lebih jauh dari tiga

[102]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 177.
[103]*Ibid.*

prinsip tersebut. Akan tetapi harus diingat bahwa ada beberapa pengecualian dalam tujuh syarat ini. syarat-syaratnya adalah:[104]

1) “syarat "Kalender", yaitu memposisikan hari dalam aliran waktu secara acak dengan prinsip "satu hari satu tanggal dan satu tanggal hari di seluruh dunia," dan jangan sampai terjadi satu hari dua tanggal atau lebih dan sebaliknya;”
2) “syarat bulan kamariah, yaitu berdasarkan peredaran faktual Bulan (qamar) di langit;”
3) “syarat kelahiran Bulan khususnya bagi zona waktu ujung timur (WU + 12 jam), yaitu tidak boleh masuk bulan baru sebelum kelahiran bulan (konjungsi) sebelum berganti hari, karena itu berarti memasuki bulan baru sementara Bulan di langit belum menggenapkan putaran sinodisnya. Khusus untuk zona WU + 13 dan 14 jam, yaitu kawasan timur Kiribati, syaratnya adalah kelahiran Bulan (konjungsi) sebelum fajar, karena di situ ada pembelokan GTI sejauh 29° ke arah timur.”
4) “syarat imkanu rukyat, yaitu untuk masuk bulan baru hilal harus mungkin terlihat, khususnya bagi kawasan ujung barat yang memiliki peluang pertama rukyat,”
5) “syarat tidak boleh menunda masuk bulan baru ketika hilal telah terlihat secara jelas dengan mata telanjang;”
6) “syarat penyatuan, yaitu berlaku di seluruh dunia secara terpadu tanpa membagi-bagi bumi ke dalam sejumlah zona;”
7) “syarat globalitas, yaitu bahwa sistem waktu yang diterapkan sejalan dengan kesepakatan dunia tentang waktu.”

Menurut Jamaludin tidak hanya prinsip dan syarat saja yang harus diperhatikan, menurutnya harus ada suatu kaidah hisab Kalender. Kaidah ini harus benar-benar dibedakan dan jangan sampai di campuradukkan dengan mengikuti kriteria imkanu rukyat (visibilitas hilal). Selanjutnya

[104]*Ibid*, hlm. 179.

kaidah ini juga harus bersifat sederhana, bersifat pasti, dan juga harus konsisten.[105]

6. Sistem Kalender Hijriah yang Berkembang di Indonesia

a. Kalender Muhammadiyah

Kalender Muhammadiyah merupakan Kalender yang disusun oleh "Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah" yang pertama kali dibentuk oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1915. Dimasa-masa awal, yang berperan dalam melakukan perhitungan yaitu K.H. Siradj Dahlan dan K.H. Ahmad Badawi. Di dalam Kalender Muhammadiyah sendiri terdapat tiga macam Kalender yang berbeda, yaitu "Kalender Masehi, Kalender Hijriah, dan Kalender Jawa Islam." setiap bulan juga akan ditampilkan data hasil Ijtima'. Tidak hanya itu saja, tetapi juga akan dicantumkan jadwal waktu shalat, arah kiblat, dan peristiwa gerhana.[106]

Untuk menentukan awal bulan sistem yang digunakan mengalami perkembangan seiring berjalannya waktu. Pertama-tama menggunakan imkanu rukyat. Kemudian beralih menjadi *ijtima' qabla al-ghurub.* Setelah itu sejak tahun 1938 beralih menggunakan *wujud al-hilal* sebagai suatu langkah untuk modernisasi dan juga menyeimbangkan antara imkanur rukyat dengan *ijtima' qabla al-ghurub.* Oleh sebab itu metode yang dibangun dalam teori *wujud al-hilal* dalam menetapkan bulan baru tidak hanya sekedar berdasarkan peroses terjadinya ijtimak (konjungsi), akan

[105]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 180.

[106]Susiknan Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat Islam Melalui Kalender Islam", *Ahkam* 15, No. 2 (Juli 2015) hlm. 249-258.

tetapi juga mempertimbangkan posisi dari hilal pada saat terbenamnya matahari.[107]

b. Kalender Nahdatul Ulama

Kalender Nahdatul Ulama disusun oleh tim yang dibentuk oleh Nahdatul Ulama, yaitu "Tim Lajnah Falakiyah Pengurus Besar Nahdatul Ulama." Pencarian sejarah awal mula dibentuknya Almanak PB NU di dalam dokumen resmi NU (Nahdatul Ulama) tidak ditemukan kapan pertama kali Almanak PB NU diterbitkan. Akan tetapi diketahui bahwa Almanak PB NU sangat dipengaruhi oleh pakar ahli falak melalui hasil perhitungannya, yaitu "K.H. Mahfud Anwar, K.H. Turoihan Ajhuri, dan K.H. Noor Ahmad."[108]

Sejak awal dibentuknya Lajnah Falakiyah PB NU dalam pembuatan Kalender mereka menggunakan sistem yang menggabungkan hasil perhitungan dari sejumlah sistem yang telah berkembang dilingkungan NU (Nahdatul Ulama), kemudian setelah itu, maka akan dibagi sesuai jumlah sistem yang digunakan. Dari hasil hisab ini tidak hanya digunakan untuk pembuatan Kalender saja, akan tetapi juga dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan *rukyat al-hilal.*[109]

Secara keseluruhan materi yang didapat pada Almanak PB NU hampir serupa dengan yang didapat pada Kalender Muhammadiyah. Akan tetapi markaz yang digunakan adalah kota Jakarta dan pada setiap bulannya

[107]*Ibid.*
[108]*Ibid.*
[109]Susiknan Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat…, hlm. 249-258.

tertulis kalimat “Penentuan awal bulan Qamariah menunggu hasil rukyat”. Pada masa-masa awal ukuran Almanak PB NU hampir sama seperti Kalender Muhammadiyah. Tetapi sejak beberapa tahun belakangan ini ukurannya menjadi lebih besar dan data dari posisi hilalnya diletakkan dengan mengikuti model yang ada pada Kalender Muhammadiyah.[110]

Adapun kriteria penentuan awal bulan kamariah yang digunakan yaitu *imkan al-rukyat*, kecuali pada bulan-bulan tertentu seperti Ramaḍān, Syawal, dan Ddzulhijah yang mana pada bulan-bulan tersebut harus menunggu hasil rukyat.[111]

c. Taqwim Standar Indonesia

Kalender ini disusun dengan menggunakan hasil data hisab dari “Musyawarah Kerja Badan Hisab Rukyah Kementrian Agama RI.” Kalender ini pertama kali diterbitkan dengan edisi pertamanya pada tahun 1990 oleh “Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji” , dan setelah itu penerbitan dialihkan kepada “Direktorat Jenderal Bimbingan Islam Depertemen Agama RI.” Di dalam Kalender ini sendiri pada halaman awalnya terdapat tampilan data gerhana, kemudian terdapat pula daftar garis lintang dan bujur kota-kota yang ada di Indonesia, dan ada juga tata cara penggunaan jadwal waktu shalat.[112]

Kalender ini hanya memiliki dua jenis kalendr saja, yaitu Kalender Masehi dan Kalender Hijriah yang mana pada Kalender Hijriah diserti suatu

[110]*Ibid.*
[111]*Ibid.*
[112]Susiknan Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat..., hlm. 249-258.

gambar yaitu garis ketinggian dari hilal setiap bulannya akan tetapi tanpa ada data posisi hilal. Kalender ini semula ukurannya cukup besar dengan warna dasar putih. Kemudian pada tahun 2014 Kalender ini ukurannya diperkecil dan warnanya juga berubah menjadi hijau sebagai warna dasarnya.[113]

Dalam menentukan awal bulan bulan kriteria yang digunakan yaitu *imkan al-rukyat* MABIMS. Akan tetapi khusus pada bulan Ramaḍān, bulan Syawal, dan bulan Zulhijah harus menunggu hasil sidang isbat. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Sriyatin selama 21 tahun (1990-2011) setidaknya tiga kali terjadi inkonsistensi dalam menentukan awal bulan menggunakan teori *imkan al-rukyat*, yaitu pada masa "Munawi Sjadzali, Muhammad Tolehah Hasan, dan Said Agil Husin al-Munawwar." Kemudian Sriyatin menyatakan di dalam penelitannya bahwa berdasarkan data-data dari tahun-tahun hisab yang dimaksud diperkirakan telah terjadi perbedaan karena posisi hilal pada saat matahari terbenam tidak memenuhi kriteria teori *imkan -al-rukyat* MABIMS. Artinya posisi hilal pada saat terbenamnya matahari masih berada dibawah dua derajat, akan tetapi dengan idealisme "demi persatuan dan *ukhuwah isamiyah"* laporan dari hasil rukyat tersebut diterima pada saat sidang isbat. Dari kejadian ini membuat kesan yang mendalam bahwa laporan hasil rukyat "bisa diatur"

[113]*Ibid.*

demi mencapai tujuan tertentu dan kemudian di istilahkan "*ru'yah ghairu al-Mu'tabarah li al-ittihad."*[114]

Kenyataan ini menjadikan Kalender Taqwim Standar Indonesia masih belum diakui di tingkat Internasional sebab dianggap belum mapan dan juga tidak konsisten menggunakan teori *imkan al-rukyat* dari bulan Muharam sampai Zulhijah.[115]

d. Kalender PERSIS (Persatuan Islam)

Kalender PERSIS (Persatuan Islam) pertama kali dikeluarkan oleh "Dewan Hisbah PERSIS (Persatuan Islam)." Pada masa awal Almanak Islam dibuat oleh perseorangan, yaitu K.H.E Abdurrahman yang mana pada saat itu beliau menjadi ketua umum dari PERSIS (Persatuan Islam) hasil referendum pada tahun 1962 yang bertermpat di Bandung. Kemudian K.H.E Abdurrahman dibantu oleh salah seorang dari muridnya, yaitu ustadz A. Ghazali dan kemudian sejak tahun 1970 pembuatan Kalender diserahkan kepada A. Ghazali.[116]

Dalam pembuatan Kalender PERSIS (Persatuan Islam) kriteria yang digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah memiliki kemiripan dengan apa yang dikembangkan oleh muhammadiyah. Hanya saja ada beberapa perbedaan yang terletak pada urutan penggunaannya. Urutan yang

[114]Susiknan Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat..., hlm. 249-258.
[115]*Ibid.*
[116]Susiknan Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat..., hlm. 249-258.

digunakan oleh muhammadiyah, yaitu "(1) imkanur rukyat, (2) ijtima' qabla al-ghurub, dan (3) wujudul hilal, sedangkan kriteria yang digunakan PERSIS (Persatuan Islam) adalah (1) ijtima'qabla al-Ghurub, (2) wujudul hilal, dan (3) imkanur rukyat." PERSIS (Persatuan Islam) pertama kali menggunakan teori *wujud al-hilal* pada tahun 1996 dan kemuian mulai beralih pada tahun 2002 kepada kriteria *imkan al-rukyat* MABIMS.[117]

Metode *imkan al-rukyat* MABIMS digunakan oleh PERSIS (Persatuan Islam) selama 10 tahun. Kemudian pada tahun 2012 "Dewan Hisab dan Rukyat dengan Dewan Hisbah" sepakat bahwa kriteria yang digunakan dalam *imkan al-rukyat* harus didasarkan terhadap prinsip visibilitas hilal yang teruji, ilmiah, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Maka dari itu visibilitas hilal harus mampu memenuhi syarat-syarat beriku, yaitu:[118]

1) Beda tinggi antara bulan dan matahari minimal 4 derajat,
2) Jarak sudut (elongasi) antara bulan dan matahari minimal 6,4 derajat.

Teori ini diadopsi dari "Kriteria Hisab Rukyat Indonesia" yang dikembangkan oleh T. Djamaluddin. Dari teori ini makas Kalender Islam PERSIS (Persatuan Islam) pada tahun 2014/2015 seperti yang dikutip dari tulisan Suksinan Azhari.[119]

> "Muharam = 30, Safar = 29, Rabiul awal = 29, Rabiul akhir = 30, Jumadil awal = 29, Jumadil akhir = 30, Rajab = 29, Syakban = 30, Ramadan = 29, Syawal = 30, Zulkaidah = 30, dan Zulhijah = 30."

[117]*Ibid.*
[118]*Ibid.*
[119]Susiknan Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat..., hlm. 249-258.

Data hisab pada awal Syawal 1436 yang ada di dalam Kalender Muhammadiyah menunjukkan bahwa ijtima' terjadi pada hari kamis tepatnya pada tanggal 16 juli 2015 dan terjadi pada pukul 08:26:29 WIB yang mana pada saat itu ketinggian hilal di kota Yogyakarta +03 derajat 03 menit 22 detik maka dinyatakan hilal sudah wujud dan awal bulan Syawal jatuh pada hari jumat 17 Juli 2015. Sedangkan di dalam Kalender PB NU dan Kalender Taqwim Standar Indonesia data dari posisi hilal hampir menyerupai Kalender Muhammadiyah. Keduanya menetapkan awal bulan Syawal 1436 jatuh dihari Jumat pada tanggal 17 Juli 2015 walaupun tetap menunggu hasil dari *rukyatul hilal* dan sidang isbat. Dari data tersebut jika hasil hisab telah memenuhi kriteria *imkan al-rukyat* MABIMS maka akan ada hasil laporan keberhasilan melihat hilal. Yang artinya idul fitri akan dilaksanakan secara serentak (Muhammadiyah, NU (Nahdatul Ulama) dan Pemerintah).[120]

Data hisab awal bulan Syawal 1436 yang ada terdapat di dalam Kalender Islam PERSIS (Persatuan Islam) menyebutkan bahwa ijtima' akhir Ramaḍān 1436 akan terjadi pada hari kamis tanggal 16 Juli 2015, pada pukul 08:24 WIB pada saat maghrib bertempat di Pelabuhan Ratu beda tinggi Bulan-Matahari "3 derajat 28 menit 04 detik dan jarak sudut bulan-matahari 5 derajat 55 menit 23 detik." Pada hari Kamis 16 Juli 2015 saat

[120]*Ibid*.

Maghrib di Indonesia hilal belum memenuhi kriteria dari *imkan al-rukyat* maka awal bulan Syawal ditetapkan pada hari sabtu, tanggal 18 Juli 2015.[121]

Perubahan dan pilihan teori yang saat itu dilakukan oleh PERSIS (Persatuan Islam) tidak "maslahah" sebab semakin menjauhkan diri dari pihak-pihak lain (Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Pemerintah) dan dari teori yang digunakan oleh PERSIS (Persatuan Islam) belum didukung bukti autentik. Artinya jika saja PERSIS (Persatuan Islam) masih konsisten dengan *imkan al-rukyat* MABIMS, maka kebersamaan dapat terbangun. Roni Tabroni menganggap bahwa teori yang dikembangkan oleh T. Djamaluddin, bukan memberikan solusi melainkan akan menimbulkan perbedaan mendalam.[122]

[121]Susiknan Azhari, "Gagasan Menyatukan Umat..., hlm. 249-258.
[122]*Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang dilakukan dalam menyusun penelitian ini adalah penelitian kualitatif.[123] Data kualitatif merupakan suatu data yang diolah dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Dengan cara mencari semua data-data yang berupa dokumen-dokumen yang tertulis, baik yang berupa buku-buku maupun karya ilmiah atau tulisan yang berkaitan dengan pemikiran Syamsul Anwar tentang penyatuan Kalender Hijriah global. Sedangkan pendekatan yang digunakan berupa pendekatan studi pemikiran tokoh,[124] yaitu pendekatan untuk meneliti pemikiran-pemikiran suatu tokoh dan menganalisis berbagai teks tulisan dan catatan naskah yang telah dipublikasikan.

B. Sumber data

Karena penelitian ini bersifat studi pustaka, maka sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen resmi, dan literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang

[123]"Metode penelitian kualititatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas wawancara, pengamatan, pengalian dokumen. Untuk dapat menjabarkan dengan baik tentang pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan temuan dalam suatu proposal dan/ata laporan penelitian diperlukan pemahaman yang baik tentang masing-masing konsep tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa jenis penelitian sampai dengan pengecekan keabsahan temuan yang dituangkan dalam proposal dan laporan penelitian telah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah yang dipersyaratkan." Wahid Murni, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," dikutip dari *http://repository.uin-malang.ac.id/1984/*, dakses pada hari Rabu 27 November 2020.

[124]"Studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif (qualitative research) yang sering dilakukan untuk menyelesaikan studi dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Hakikat studi tokoh adalah studi kajian secara mendalam, sistematis, kritis mengenai sejarah tokoh, ide atau gagasan orisinal, serta konteks sosio-historis yang melingkupi sang tokoh yang dikaji," Abdul Muataqim, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 15, No. 2 (Juli 2014).

diteliti. Sumber data yang digunakan yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

 Data primer merupakan data atau informasi yang didapatkan dari sumber pertama atau objek penelitian yang dituju.[125] Oleh sebab itu berdasarkan penelitian yang akan dilakukan, yaitu studi pemikiran tokoh, maka yang akan digunakan sebagai sumber data primer, yaitu hasil Dokumentasi dan juga hasil wawancara langsung dengan Syamsul Anwar.

2. Data Sekunder

 Data sekunder adalah data yang didapatkan dari pihak lain atau sumber lain yang dapat meenunjang penelitian, yang mana sumber tersebut bukan berasal dari tokoh yang dimaksud dalam penelitian, sumber ini dapat berupa literatur, jurnal, buku-buku, dan ensiklopedi yang mendukung data primer.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang dinilai sangat strategis dalam melakukan penelitian atau karya ilmiah, sebab memiliki tujuan yang utama untuk memperoleh data. Teknik pengumpulan data sangat diperlukan dalam penelitian khususnya penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis, Pertama, mencari dan menganalisis data primer yaitu hasil dokumentasi yang berkaitan dengan Syamsul Anwar, kemudian menggunakan metode wawancara

[125]Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2008, Cet.1, hlm. 93.

yaitu salah satu cara memperoleh data atau informasi dengan melakukan dialog oleh pewawancara dengan terwawancara. Kemudian menggunakan Metode dokumentasi untuk pengumpulan data kualitatif dengan cara melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek itu sendiri atau juga oleh orang lain. Dokumentasi merupakan salah satu dari berbagai cara yang dapat dilakukan oleh peneliti kualitatif untuk mendapatkan beberapa gambaran dari sudut pandang subjek dengan cara melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang telah ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Metode dokumentasi ini dilakukan guna mendapatkan data-data yang belum diperoleh melalui metode observasi dan wawancara.[126] Berdasarkan hasil wawancara dan dokumenasi data diharapkan akan diperoleh gambaran yang jelas tentang pemikiran Syamsul Anwar dalam menyatukan Kalender Hijriah Global.

D. Teknik Analisis Data

Prosedur penelitian diatas dimaksudkan untuk mendapatkan data secara primer dan sekunder selengkap mungkin. Maka masalah yang ada akan dianalisis menggunakan Teknik analisis data model interaktif *Miles and Huberman*. Yang mana data yang telah terkumpul akan dianalisis. Kemudian dari analisis tersebut disajikan beberapa penggalan-penggalan data deskriptif mengenai peristiwa atau pengalaman tertentu dari objek penelitian yaitu Syamsul Anwar.[127]

Untuk menyajikan suatu data agar dapat mudah diapahami, maka langkah-langkah dalam menganalisis data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini

[126]Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika 2010), hlm. 131.

[127]Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis,* alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif, Cet. 1 (Jakarta: UI-Press, 2009), hlm. 139-140.

adalah *Analysis Interactive* yaitu suatu model analis data dari Miles and Huberman, yang mana membagi langkah-langkah dalam melakukan kegiatan analisis data dengan menjadikannya beberapa bagian, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.[128]

1. Pengumpulan Data

 Pada analisis yang pertama dilakukan suatu pengumpulan data yaitu berupa hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai karya ilmiah yang sesuai dengan objek penelitian yang mana kemudian mencari data selanjutnya guna mempertajam data.[129] Kemudian dalam Analisis data kualitatif yang bersifat studi tokoh, maka dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:[130]

 a. menemukan suatu pola atau tema tertentu;
 b. mencari hubungan yang logis antara pemikiran objek/tokoh penelitian dalam berbagai bidang sehingga kita dapat menemukan alasan mengenai pemikiran tersebut;
 c. mengklasifikasikannya dalam artian membuat suatu pengelompokkan pemikiran tokoh/objek penelitian sehingga dapat dikelompokkan ke dalam bidang yang sesuai,
 d. mencari generalisasi gagasan yang spesifik.

[128]Fadiah Mukhsen, "Analis Perspektif Mahasiswa PAI FIAI UII Terhadap BAHASA Inggris dan Pengaruhnya pada Tingkat Kelulusan Tes CEPT UII," *Skripsi,* Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, (2018).

[129]Matthew B.Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis…,* hlm. 15.

[130]Arif Furchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 62.

2. Reduksi Data

 Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis ayng bertujuan untuk menajamkan, mengarahkan, menggolongkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikan data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga dapat ditarik kesimpulan akhir dan dapat diverifikasi.[131]

3. Penyajian Data

 Penyajian data adalah suatu rangkain informasi yang diorganisasikan guna memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data ini dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang memiliki makna serta juga memberikan kemungkinan adanya suatu penarikan kesimpulan dan juga tindakan.[132]

4. Kesimpulan dan Verifikasi

 Penarikan suatu kesimpulan merupakan bagian yang sangat penting dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga kemudian diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan dapat ditarik pada saat penulis menyusun pencatatan, pernyataan-pernyataan, arahan sebab akibat, dan berbagai jenis proposisi.[133]

[131]*Ibid*. hlm. 16
[132]*Ibid*, hlm. 17.
[133]*Ibid*, hlm. 19.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Intelektual Syamsul Anwar

Syamsul Anwar lahir di Midai, Kepulauan Riau pada tanggal 29 Maret tahun 1956 M/ 17 Sya'ban 1375 H. Syamsul Anwar merupakan Guru Besar "Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta" dalam bidang studi Ilmu Syariah. Syamsul Anwar menempuh pendidikan dasar dikampung halamannya (1963-1968). Kemudian melanjutkan pendidikan menengahnya di Tanjung Pinang (1969-1974). Setelah itu Syamsul Anwar merantau ke Yogyakarta untuk melanjutkan Pendidikan tingginya di Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan menyelesaikannya pada tahun 1981. Kemudian melanjutkan Program S2 di Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga dengan Jurusan "Akidah dan Filsafat", setalah itu melanjutkan Program Doktor dan kemudian menyelesaikannya pada tahun 2001 dalam bidang Hukum Islam.[134]

Selain menjadi akademisi, Syamsul Anwar juga dikenal aktif di dalam bidang penelitian yang mana pernah mengikuti berbagai penelitian diantaranya:[135]

1. Penataran format penelitian bidang Syariah (Suatu Alternatif), kerjasama Leres IAIN-Fakultas Undip, 5-10 Desember 1983,
2. Penataran Metodologi Penelitian Filologi, kerjasama IAINUGM, 14-19 Januari 1985,
3. Kursus intensif Bahasa Belanda di Pusat Kebudayaan Belanda "Het Eramus Huis", Jakarta, Januari-Juni 1989,

[134]Wawancara dengan Syamsul Anwar pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 08.00 WIB di kediaman Juwangen, Jalan Kenanga I, Gang Mawar II rt 03 rw 01 no.43, lihat juga Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014) hlm. 297.

[135]Yuhanidz Zahrotul Jannah, "Analisis Pemikiran Awal Bulan Kamariah Syamsul Anwar Dalam Perspektif Fikih dan Astronomi," *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo (2017).

4. Kursus intensif Bahasa Inggris di SOAS (Shool Of Oriental And African Studies), Universitas London, London, JuliAgustus 1989,
5. Program Islamic Studies di Universitas Leiden, Belanda, 1989-1990
6. Pelatihan Penelitian Lanjutan Tenaga Edukatif, Bogor, 1993,
7. Kursus intensif Bahasa Pusat Pelatihan Bahasa Universitas Gadjah Mada Inggris di Yogyakarta, Januari-Juni 1996,
8. Sandwich Program (Studi Hubungan Islam-Kristen), Hartford Seminary, Hartford, Amerika Serikat, Januari-Agustus 1997, dan lain sebagainya.

Setelah Syamsul Anwar menyelesaikan kuliahnya, Syamsul Anwar menerima panggilan dari UIN Sunan Kalijaga yaitu Almamaternya sendiri untuk menjadi tenaga pengajar disana. Syamsul Anwar ditunjuk sebagai dosen dan Syamsul Anwar mengambil bidang Ilmu Ushul Fikih sebagai spesialisasinya. Kemudian pada tahun 2004 Syamsul Anwar diangkat menjadi Guru Besar dan untuk pengukuhannya sebagai Guru Besar tepat pada tanggal 26 September 2005.[136] Disamping memberikan kuliah pada fakultasnya sendiri, Syamsul Anwar juga merupakan tenaga pengajar di sejumlah perguruan tinggi yang terletak di kota Yogyakarta ataupun diluar Yogyakarta, diantaranya:[137]

1. Dosen tidak tetap Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1990-2000),
2. Dosen tidak tetap IKIP Negeri Yogyakarta, 1990-1993,
3. Dosen tidak tetap STIE Syariah Banking Institute Yogyakarta, 1995-1996,
4. Dosen tidak tetap Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta, 1999-2000,
5. Dosen tidak tetap Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) yogyakarta, 1996-2001,
6. Dosen tidak tetap Magister Studi Islam Unviersitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), 1997-2002,
7. Dosen tidak tetap Program Magister Studi Islam UMY, 2002- sekarang,
8. Sekretaris Program Studi Hukum Islam Jenjang Magister Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, 1998-1999,
9. Dosen Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
10. Dosen Program Doktor (S3) Fakultas Hukum Universitas Islam, 2001-sekarang,
11. Dosen Program S3 IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2002- sekarang.

[136]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 297.
[137]Yuhanidz Zahrotul Jannah, "Analisis Pemikiran Awal Bulan Kamariah…, hlm 65.

Selain itu jabatan Syamsul Anwar dalam bidang Astronomi adalah sebagai Ketua "Majles Tarjih dan Tadjid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Yogyakarta" pada periode "2000-2005, 2005-2010, 2010-2015, dan 2015-sekarang". Selain itu juga pada tahun 2010 Syamsul Anwar ditunjuk sebagai "Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perbankan Syariah," yang mana pada saat itu diselenggarakan oleh "Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia."[138] Awal mula Syamsul Anwar menekuni ilmu falak (Astronmi Islam), Syamsul Anwar belajar pada saat duduk dibangku kuliah, Syamsul Anwar mendapat pelajaran ilmu falak selama dua (2) semester yang mana pada saat itu pengajarnya Almarhum Abdur Rachim, yang mana Abdur Rachim merupakan dosen dari Syamsul Anwar yang telah menulis buku tentang Ilmu Falak. Dan juga Syamsul Anwar berguru kepada Alhamarhum Almarwazi yang setelahnya Syamsul Anwar mengembangkan ilmunya dengan sendirinya, sebab menurut Syamsul Anwar ilmu falak sangat erat kaitannya dengan syariah, seperti shalat, puasa, dan sebagainya.[139]

Tidak hanya itu saja, Syamsul Anwar juga memiliki banyak pengalaman, diantaranya sering mengikuti seminar-seminar simposium, lokakarya atau yang sejenisnya baik itu diselenggarakan pada tingkat Lokal, Nasional, maupun Internasional, yang mana terkadang sebagai peserta dan tidak luput juga sebagai pemateri. Kemudian Syamsul Anwar juga merupakan Project Leader untuk sub Project "*the Traditional Religious Authority : Ulama and Fatwa dari program*

[138]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 297.

[139]Wawancara dengan Syamsul Anwar..., lihat juga Yuhanidz Zahrotul Jannah, "Analisis Pemikiran Awal Bulan Kamariah…, hlm 66-67.

Islam in Indonesia : Dissemination of Religious Authority in the 20th Century." Selain itu juga Syamsul Anwar merupakan salah seorang pakar dari "Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM)" yang mana aktif pada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh institusi tersebut serta masih banyak lagi pengalaman Syamsul Anwar yang ia ikuti.[140]

Syamsul Anwar dikenal sebagai akademisi yang telah banyak menulis sejumlah karya-karya ilmiah dari berbagai bidang, dan kebanyakan karya yang dihasilkan mengenai Hukum Islam yang mana dituangkannya dalam berbagai tulisan. Tidak hanya hukum islam saja yang menjadi bidang penulisannya, akan tetapi Syamsul Anwarpun terjun kedalam penulisan karya-karya ilmiah dalam bidang Astronomi. Karya-karya ilmiah yang dihasilkan dari pemikiran Syamsul Anwar diterbitkan dalam bermacam-macam bentuk, seperti makalah, jurnal, ataupun buku, baik yang berbahasa Indonesia, berbahas Arab, ataupun yang berbahasa Inggris.[141]

Diantara karya-karya ilmiah yang ditulis oleh Syamsul Anwar, yaitu:[142]

1. Buku

a. Islam, Negara dan Hukum (Terjemahan), 1993;
b. Studi Hukum Islam dan Kontemporer, 2007;
c. Shukum Perjanjian Syariah, 2007;
d. Hisab Bulan Kamariah, 2008;
e. Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat, 2008;
f. Tambahan Wa Barakātuh dalam Salam Penutup salat: Studi tentang Hadis Wā'il Ibn Hujr, 2010;
g. Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi, 2011;
h. Rekonstruksi Perjalanan Haji Nabi SAW, 2012;
i. Shalat Tarawih Tinjauan Usul Fikih, Sejarah, dan Fikih, 2013.

[140]Yuhanidz Zahrotul Jannah, "Analisis Pemikiran Awal Bulan Kamariah…, hlm 67.
[141]*Ibid.*

j. Kalender Kamariah Islam Unifikatif: Ssatu Hari Satu Tanggal di Seluruh Dunia (Terjemahan), 2013;
k. Diskusi dan Korespondensi Kalendr Global Islam, 2014.

2. Artikel

a. Dalam Bahasa Arab

1) Manhaj Taušiq Mutūn al-Hadiś 'inda Uşüliyyi al-Ahnaf," Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies, No. 65 / VI (2000), h. 132-166.
2) Al-Mašārif al-Islāmiyyah wa al-Qānün al-Maşrifi fi Indünisiyā," AI-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies, Vol. 39: 2 (Juli-Desember 2001), h. 461-500.
3) Qawānin al-Ahwāl asy-Syakhsiyyah fi Indūnesiā," Mukaddimah, No. 13, Th. VIII (2002), h. 58-77.
4) Dalālah al-Khafi wa Aliyāt al-ljtihād: Dirāsah Uşüliyyah bi Ihālah Khāssah ilā Qadiyyah al-Qatl ar-Raḥim," Al-Jāmi'ah: Journal of Is-46 lamic Studies, Vol. 41: 1 (2003), h. 153-170.
5) Al-Jawānib asy-Syar'iyyah wa al-Fiqhiyyah wa li Wad 'at-Taqwim al-Islāmi," Al-Jami'ah, Vol. 46, No.2, 2008/1429, h. 457-478.

b. Dalam Bahasa Inggris

1) Islamic Jurisprudence of Christian-Muslim Relations: Toward a Reinerpretation," Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies, No. 60 (1997), h. 128-153.
2) Fatwa, Purification and Dynamization: A Study on Tarjih in Muhammadiyah," Islamic Law and Society, Vol. 12, No. 1 (Leiden, 2005), h. 27-44.

c. Dalam Bahasa Indonesia

Puluhan artikel dalam berbagai jurnal ilmiah seperti *Asy-Syir'ah, Profetika, Jurnal Tarjih, Al-Mawari, Hermenia, Jurnal Hukum, Islam Futura, Jurnal Penelitian Agama*, serta dalam sejumlah buku kumpulan karangan

B. Konsep Penyatuan Kalender Global Perspektif Syamsul Anwar

Pada umumnya setiap orang membutuhkan Kalender untuk menjadi pengatur, pengingat dan juga sebagai pembagi waktu. Khususnya umat Islam, yang mana

Kalender Hijriah sudah menjadi kebutuhan untuk menentukan waktu ibadah tahunan, seperti shalat idul fitri, idul adha, puasa Ramaḍān dan sebagainya.[143]

Umat Islam di seluruh dunia akan serentak melaksanankan ibadah pada bulan bulan tertentu, akan tetapi telah banyak terjadi perbedaan pendapat di seluruh dunia dalam menentukan awal bulan Hijriah, sehingga menimbulkan polemik ditengah umat Islam yang berujung perpecahan umat Islam dalam hal peribadatan.[144]

Munculnya beberapa perbedaan ini disebabkan oleh tiga hal yang mendasar tetapi sangat penting, yaitu: "pengertian hilal, metode untuk mengetahui hilal, dan anggitan Kalender Hijriah." Tiga hal yang dimaksud merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, maka disinilah kita memerlukan *ijtihad-kolektif-asertif.*[145]

Dalam berbagai literatur klasik yang tersebar dimana-mana maupun literatur kontemporer telah banyak membahas mengenai hilal dengan macam-macam pendekatan. Ibn Manzur dalam lisan arab menjelaskan asal-usul dari makna "hilal" secara rinci. Menurutnya yang dimaksud dengan "hilal" yaitu bulan sabit. Pendapat tersebut kemudian diikuti oleh *Kamus Al-Munawwir.* Akan tetapi kamus tersebut juga menjelaskan berbagai makna yang diambil dari kata "hilal". Menurut kamus tersebut kata hilal memiliki 12 makna. Makna tersebut yaitu: "Makna-makna yang dimaksud adalah: (1) bulan sabit, (2) cap, selar pada unta, (3) bulan yang terlihat

[143]Syamsul Anwar, "Unifikasi Kalender Hijriah Global Problem dan Tantangan." *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu Ilmu Berkaitan* 2, No. 2 (2016): 147-161.

[144]RedaksiIB, "Syamsul Anwar: Urgensi Penyatuan Kalender Islam Global", dikutip dari *https://ibtimes.id/*syamsul-anwar-urgensi-penyatuan-Kalender-Islam-global, diakses pada hari Rabu tanggal 4 November 2020.

[145]Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujud Al-Hilal dan Visibilitas Hilal", *Ahkam* 13, No. 2, Juli 2013, hlm. 157.

pada awal bulan, (4) unta yang kurus, (5) curah hujan, (6) kulit kelongsong ular, (7) permulaan hujan, (8) debu, (9) air sedikit, (10) ular jantan, (11) warna putih pada pangkal kuku, dan (12) anak muda yang bagus."[146]

Upaya dalam menyatukan Kalender Hijriah telah muncul pada tahun 1939 atau sekitar 80 tahun yang lalu, yaitu ketika salah satu dari ahli hadis mesir terkenal, Aḥmad Muḥammad Syākir menulis gagasannya dalam sebuah buku berjudul *Awā'il asy-Syuhūr al-'Arabiyyah*, yang di dalamnya ia mengatakan "Awal bulan kamariah di seluruh planet bumi ini harus jatuh pada satu hari yang sama, dan itulah kebenaran yang tidak diragukan lagi."[147]

Di Indonesia sendiri sering terjadi perbedaan tentang metode penentuan awal bulan, yang mana ini merupakan problematika hingga sekarang yaitu mengenai hisab dan rukyat. Syamsul Anwar sebagai penggagas ide Kalender Hijriah global yang dalam beberapa tahun terakhir selalu gencar dalam mengkampanyekan-nya, baik lewat tulisan karya ilmiah yang dimilikinya, maupun lewat seminar yang diselenggarakan oleh pusat tajdid dan tarjih Muhammadiyah Yogyakarta.[148] ini merupakan awal dari perjuangan Syamsul Anwar beserta para ahli astronomi Islam di Indonesia dalam mempersatukan Kalender umat Islam dan menghapus perbedaan yang selama ini telah memecah umat Islam di seluruh dunia dalam hal peribadatan khususnya di Indonesia.

[146]Susiknan Azhari, "Penyatuan Kalender Islam…, hlm. 159.

[147]Syamsul Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016 "Tinjauan Usul Fikih", *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 13, No. 2 (2016): 99-123.

[148]Ilham Ibrahim, "Prinsip-prinsip Kalender Islam Global Menurut Prof. Syamsul Anwar" dikutip dari https://pusattarjih.uad.ac.id/prinsip-prinsip-Kalender-Islam-global-menurut-prof-syamsul-anwar/ diakses pada hari Rabu tanggal 4 November 2020.

Menurut Syamsul Anwar sendiri Kalender Hijriah global merupakan hal yang paling urgent dalam sejarah peradaban Islam. Syamsul Anwar juga menyatakan bahwa Kalender Hijriah global bukan Kalender *Bizonal* melainkan Kalender yang berdasarkan prinsip bahwa tanggal 1 di suatu wilayah maka sama halnya dengan tanggal 1 di seluruh wilayah di belahan bumi ini sehingga umat Islam di seluruh dunia dapat melakukan ibadah secara serentak, jadi pilihan yang paling tepat yaitu Kalender Hijriah unifikatif, jika kita ingin menyatukan seluruh umat Islam di belahan bumi manapun dalam hal perribadatan.[149] Konsep tersebut merupakan konsep yang digagas oleh Jamaludin Abd al-Rāqiz yang mana kemudian Syamsul Anwar mengembangkan konsep tersebut dalam upaya merumuskan Kalender Hijriah yang unifikatif atau bersifat global dan menyeluruh. 15 abad telah berlalu sejak ditetapkan Kalender Hijriah, hingga saat ini umat Islam belum mempunyai satu Kalender Islam global yang terunifikasi dan dapat diterima oleh seluruh umat Islam di dunia. Inilah utang peradaban Islam yang harus segera dilunasi.

Selanjutnya Syamsul Anwar menambahkan bahwa dalam menerapkan Kalender Hijriah Internasional terdapat beberapa hambatan, yaitu: *Pertama* hambatan dari alam, akan tetapi faktor ini dapat dengan sangat mudah diatasi jika hambatan yang *Kedua* dan *Ketiga* dapat diatasi. *Kedua* yaitu hambatan dalam metode pemahaman agama yang mana kurang kontekstual. *Ketiga,* yaitu hambatan terhadap wawasan yang lebih beriorentasi terhadap *inward looking*.[150]

[149]Wawancara dengan Syamsul Anwar..., lihat juga Syamsul Anwar, *Unifikasi Kalender*…, hlm.147-161.

[150]Wawancara dengan Syamsul Anwar..., lihat juga Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi Kalender...,* hlm. 244.

Hambatan dengan faktor alam yaitu merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, yang mana telah diketahui bahwa bumi memiliki bentuk yang bulat sehingga tidak semua umat muslim dapat melihat hilal saat terjadi visibilitas pertama. Pada saat hari visibilitas pertama (contoh hari Rabu tanggal 24 September 2014 M) permukaan dari bumi selalu terbelah antara dua bagian yaitu bagian bumi yang bisa melihat hilal dan bagian bumi yang tidak bisa melihat hilal. Bagian bumi disebelah barat sangat berpeluang besar untuk melihat hilal, berbeda dengan bagian bumi yang terletak disebelah timur sangat kecil peluangnya untuk melihat hilal. Ini disebabkan karena bulan secara semu bergerak (sebenarnya disebabkan karena bumi yang berputar) dari bagian timur bumi menuju ke arah barat bumi dengan posisi yang semakin meninggi.[151]

Artinya kaveran rukyat dimuka bumi ini terbatas pada saat hari pertama visibilitas hilal. ada bagian bumi yang terletak disebelah barat dan dapat melihat hilal sehingga keesokan harinya wilayah tersebut memasuki bulan kamariah yang baru, dan ada juga bagian bumi yang terletak disebelah timur pada hari yang sama tidak dapat melihat hilal, sehingga memulai bulan kamariah yang baru lusa, akibatnya membuat tanggal Hijriah antara satu wilayah dengan wilayah lainnya berbeda.[152]

Melihat kenyataan tersebut kita tidak dapat mengingkarinya. Kenyataan tersebut tidak mungkin bisa diatasi kecuali dengan membuat suatu terobosan baru

[151]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 245, lihat juga Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam*...,hlm. 207m-208

[152]*Ibid.*

atas tradisi yang ada selama ini. dalam kenyataan sekarang ini, umat Islam di seluruh belahan bumi ini masih berpegang teguh kepada rukyat. Itulah alasan mengapa umat muslim hingga saaat ini masih belum memiliki Kalender Islam unifikatif yang dapat diterima oleh umat muslim di seluruh dunia walaupun sudah melewati 1,5 millenium hingga saat ini.[153]

Bertahan dalam tradisi rukyat memang merupakan hal yang tidak dapat disalahkan, sebab Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* sendiri menegaskan di dalam hadisnya, "Berpuasalah kamu karena melihat hilal dan beridulfitrilah karena melihatnya."[154] Jika ditinjau melalui kaidah ushul, " Pada asasnya perintah itu menunjukkan wajib." Jadi sesuai dengan kaidah tersebut, maka melakukan rukyat adalah wajib. Namun perlu kita sadari bahwa penerapan tafsir secara harfiah dan kontekstual merupakan problematika pada saat ini. pada saat zaman Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* penggunaan rukyat memang tidak mengalami permasalahan, sebab pada saat itu umat Islam masih berada di dalam kawasan yang kecil, yaitu Jazirah Arab. Hilal terlihat atau tidak pada saat itu tidak berdampak terhadap kawasan lain, umat Islam pada saat itu masih sebatas Jazirah Arab. Berbeda dengan zaman sekarang yang lebih modern, umat Islam telah berkembang hingga tersebar keseluruh penjuru di muka bumi yang bulat ini. penerapan rukyat dimasa sekarang akan membawa dampak yang mana tidak bisa menyatukan umat Islam dalam memasuki suatu awal bulan kamariah disebabkan oleh hambatan alam itu sendiri.

[153]*Ibid*, hlm. 246.
[154]Imam Zainuddin, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari…,* hlm. 424.

Oleh sebab itu kita harus dapat melampaui tafsir harfiah dan tekstual yang dapat menghambat penyatuan Kalender Islam global.[155]

Dalam menyatukan Kalender Islam Global, Syamsul Anwar mengatakan bahwa perlu adanya reinterpretasi atau kontekstualisasi mengenai pemahaman hadis-hadis seputar rukyat yang dapat diambil dari ilmu ushul fikih. Menurutnya terdapat dua upaya yang dapat dilakukan untuk reinterpretensi atau kontekstualisasi hadis-hadis seputar rukyat, yaitu:

1. Analisis kausasi (taklili)

Analisis kausasi (taklili) merupakan suatu analisis untuk menggali dan melihat mengapa Rasulullah *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* pada saat itu memerintahkan penggunaan rukyat untuk menentukan awal bulan kamariah. Para ulama berpendapat bahwa yang disebutkan di awal perintah melakukan rukyat yang dimaksud adalah perintah yang disertai dengan adanya ilat. Menurut ulama tersebut, disebutkan di dalam hadis Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam*, "kami adalah umat yang ummi, belum banyak menguasai baca tulis dab hisab. Bulan itu aadalah demikian-demikian maksudanya terkadang 29 hari dan terkadang 30 hari."[156] Jadi ilat dari perintah rukyat adalah pada zaman itu belum adanya penguasaan yang memadai terhadap hisab. Dalam kaidah ushul fikih disebutkan bahwa, "Hukum itu berlaku menurut ada dan tidaknya ilat." Artinya yang dimaksud hukum berlaku adalah rukyat yang digunakan, apabila terdapat ilat pada rukyat, yaitu beluim menguasai pengetahuan mengenai hisab,

[155]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 248.
[156]Imam Zainuddin, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari…,* hlm. 424.

atau dalam artian hisabnya sendiri belum mencukupi. Sebaliknya apabila ilat dari rukyat telah tiada, dalam artian bahwa pengetahuan hisab pada saat ini sudah banyak dikuasai dimana-mana dan kemajuan astronomi yang begitu spektakuler, maka dapat dikatakan bahwa perintah rukyat dapat dilampaui dengan hisab sebagai pegangan untuk mengatasi alam dan membuat kemungkinan penyusunan Kalender Islam yang unifikatif serta dapat menyusun suatu penanggalan yang jauh kedepan.[157]

2. Penerapan kaidah fikih mengenai perubahan suatu hukum.

Cara yang selanjutnya dalam kontektualisasi hadis rukyat yaitu menerapkan suatu perubahan hukum yang mana terdapat dalam kaidah yang dikutip dari tulisan Syamsul Anwar, "Tidak di ingkari perubahan hukum karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan." Dari kaidah tersebut kita dapat mengetahui bahwa hukum itu dapat berubah apabilah empat syarat telah terpenuhi, yaitu: *pertama,* adanya tuntutan untuk berubah, *kedua*, hukum tersebut tidak menyangkut masalah ibadah yang mahdah, *ketiga,* hukum tersebut bukan merupakan suatu hukum yang qat'I (final dan tidak dapat diubah), dan *keempat,* perubahan hukum yang baru tersebut harus memiliki dasar yang syar'i, sehingga perubahan yang dilakukan hanyalah perpindahan dari suatu penggunaan dalil syar'i ke penggunaan dalil syar'i yang lainnya.[158]

[157]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 249.

[158]Wawancara dengan Syamsul Anwar..., lihat juga Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 249, Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam*...,hlm. 204-205.

Dari dua upaya diatas yang dapat dilakukan guna meng-kontekstualisasi hadis-hadis seputar rukyat, Syamsul Anwar juga menjelaskan mengenai perubahan suatu hukum seperti yang telah disebutkan diatas. Syamsul Anwar menjelaskan bahwa adanya suatu perubahan hukum disebabkan dengan adanya ilat sehingga itu bukan merupakan hal yang baru dalam hukum syariah.

Seperti yang telah dikemukakan diatas menurut Syamsul Anwar dalam melakukan perubahan hukum terdapat empat syarat, yaitu: *pertama*, adanya tuntutan untuk berubah, *kedua*, hukum tersebut tidak menyangkut masalah ibadah yang mahdah, *ketiga*, hukum tersebut bukan merupakan suatu hukum yang qat'I dan *keempat*, perubahan hukum yang baru tersebut harus memiliki dasar yang syar'i.[159] Maka dari syarat-syarat tersebut apakah pengalihan rukyat ke hisab dalam menentukan awal bulan kamariah telah memenuhinya ?

Syamsul Anwar menjelaskan bahwa, *Pertama* sudah tentu bahwa ada tuntunan dalam mengalihkan rukyat ke hisab pada zaman yang modern ini. sebelumnya telah dijelaskan bahwa rukyat tidak dapat dilihat oleh seluruh permukaan bumi yang bulat ini pada saat hari pertama hilal tampak dari bumi. Fenomena ini merupakan hal sangat serius mengingat bahwa kita tidak dapat melaksanakan puasa Arafah secara bersamaan pada tahun tertentu. Oleh sebab itu maka peubahan dari metde rukyat ke metode hisab merupakan tuntutan yang sangat imperatif.[160]

[159]*Ibid.*

[160]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 276-277, lihat juga Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam...*,hlm. 215-217.

Kedua, dalam hal ini Syamsul Anwar menegaskan bahwa rukyat bukan merupakan suatu ibadah, melainkan sebagai sarana untuk menentukan waktu, sehingga saran dapat berubah demi mencapai suatu tujuan pokok secara lebih efektif.[161]

Ketiga, menurut Syamsul Anwar perintah dalam melakukan rukyat bukan merupakan sesuatu yang *qat'i* karena berdasarkan hadis ahad. Dalam kaidah ilmu hadis dan juga ushul fikih, dikatakan bahwa hadis ahad tidak menimbulkan sesuatu yang pasti, melainkan menimbulkan suatu hukum yang zanni.[162]

Keempat, menurut Syamsul Anwar penggunaan hisab bukan hanya sekedar pemikiran semata, akan tetpai juga memiliki dasar hukum yang kuat seperti yang telah disebutkan di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Di dalam al-Qur'an sendiri terdapat dua ayat yang memiliki isyarat penggunaan hisab, yaitu surah ar-Rahman ayat 5 dan Yunus ayat 5.[163]

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍۙ ٥ (الرحمن)[164]

"Artinya :Matahari dan bulan beredar menurut perhitungan." (Q.S.al-Rahman: 5)

هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَآءً وَّالْقَمَرَ نُوْرًا وَّقَدَّرَهٗ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِيْنَ وَالْحِسَابَۗ مَا خَلَقَ اللّٰهُ ذٰلِكَ اِلَّا بِالْحَقِّۗ يُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ٥ (يونس)[165]

[161]*Ibid.*
[162]*Ibid.*
[163]*Ibid.*
[164]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 962.
[165]Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 2014, hlm. 367.

> "Artinya: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan Dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui. (Q.S.Yunus: 5)"

Kedua ayat tersebut menunjukan bahwa matahri dan juga bulan memiliki sistem peredarannya masing-masing yang ditetapkan oleh sang pencipta dan peredarannya tersebut dapat dihitung. Peredaran matahari dan bulan yang mana hal tersebut dapat dihitung menurut Syamsul Anwar bukan hanya sekedar informasi semata, melainkan hal tersebut merupakan suatu isyarat untuk menentukan bilangan tahun dan juga menentukan perhitungan waktu secara umum.

Sedangkan di dalam hadis juga terdapat isyarat melakukan hisab, hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ[166].

> "Artinya: diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* bersabda: Puasa itu pada hari seluruh kamu berpuasa, Idulfitri itu pada hari kamu beridulfitri dIduladha itu pada hari kamu beriduladha." (HR. Tirmidzi dari Abu Hurairah)

Mengomentari hadis tersebut, Syamsul Anwar mengatakan bahwa di dalam hadis tersebut digunakan ḍamīr jamak yang mana terdapat pada tiga kata kerja di dalam hadis tersebut. Dalam kaidah usul fikih, kata jamak menunjukkan keumuman, yang berarti bahwasanya kata "kamu" dalam hadis tersebut adalah kamu semua yaitu

[166]At-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, diedit oleh Basysyār 'Awwād Ma'rūf, Juz 2 (Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1998), hlm. 72.

kaum Muslimin di seluruh dunia. Jadi dalam hadis tersebut ditunjukkan bahwa kaum Muslimin di seluruh dunia "berpuasa, beridulfitri, dan beriduladha" pada saat hari yang sama di seluruh dunia. Hal ini sama persis seperti orang shalat jumat, di mana seluruh umat Islam di seluruh wilayah yang ada di dunia ini melakukannya pada saat hari yang sama, yaitu pada hari Jumat. Begitu pula dengan "puasa, Idulfitri dan Iduladha" ini juga harus dilaksanakan pada saat hari semua kaum Muslimin melakukannya, yakni pada hari yang sama. Ini semua berarti bahwa umat Islam harus segera menerapkan sistem Kalender global tunggal.[167]

أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ . رضى الله عنهما . عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَكْتُبُ وَلاَ نَحْسُبُ الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا ". يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلاَثِينَ[168]

> "Artinya: diriwayatkan dari Ibnu Umar *Radiallahu'anhuma,* dari Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam,* sesungguhnya beliau bersabda, "Sesungguhnya kami adalah umat yang buta huruf, Kami tidak bisa menulis dan tidak pula mengenal hisab . Bulan itu seperti ini (beliau berisyarat dengan bilangan 29) dan seperti ini (beliau berisyarat dengan bilangan 30)." (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibn Umar)

Syamsul Anwar menjelaskan di dalam hadis tersebut yang dimaksud dengan "kami" adalah umat Islam pada zaman dahulu, pendapat tersebut diambil dari Ibn Hajr al-Asqalani. Syamsul Anwar menganggap bahwa pada zaman dahulu keterampilan dalam membaca dan menulis sangat terbatas dan hanya segelintir orang yang bisa. Dan dalam hadis tersebut yang dimaksud dengan hisab yaitu hisab bintang-bintang beserta peredarannya. Akan tetapi Syamsul Anwar membantah

[167]Wawancara dengan Syamsul Anwar...., lihat juga Syamsul Anwar, tindak lanjut…, hlm. 99-123.

[168]Muhammad Fu'âd 'Abdul Bâqi, *Al-Lu'lu' wal Marjân Fimâ Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhâni Al-Bukhari Wa Muslim,* alih bahasa Arif Rahman Hakim, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari-Muslim, Cet. 18 (Sukoharjo: Insan Kamil, 2016), hlm. 293.

pendapat Ibn Hajar pada bagian akhir yang mengatakan "ketentuan puasa berdasarkan rukyat tetap berlaku terus walaupun sesudah zaman tersebut ada orang-orang yang menguasai hisab". Syamsul Anwar berpendapat bahwa perintah memegangi rukyat disampaikan berdasarkan ilat yang dinyatakan dengan nash tersendiri, yaitu pada saat zama tersebut keadaan umat masih ummi yang tidak mengenal baca tulis dan hisab, dan dalam kaidah ushul fikih hukum itu berlaku dengan berdasarkan ada atau tidaknya suatu ilat.[169]

Menurut Syamsul Anwar dalam upaya menyusun Kalender Islam yang unifikatif atau bersifat global diperlukan beberapa konsep yang matang dan berbasis riset serta tidak bertentangan dengan syariat. Dalam menyusun Konsep yang matang guna mencapai tujuan akhir yang mutakhir dan berkesinambungan, Syamsul Anwar menegaskan dalam menyusun Kalender Hijriah global harus mencakup 3 hal penting, yaitu: Kriteria, Prinsip, dan Syarat yang mana harus 3 hal tersebut harus terpenuhi agar Kalender Hijriah global dapat diterapkan dan menggeser penggunaan Kalender zonal yang dianggap dapat memecah belah umat Islam dalam hal peribadatan, dan juga perlu kita ketahui 3 hal tersebut harus dibedakan satu dengan yang lainnya.[170]

Adapun Kriteria Kalender Hijriah global sesuai dengan kesepakatan seluruh dunia pada Kongres Istanbul yang bertempat di Turki pada tahun 2016, yaitu:[171]

[169]Wawancara dengan Syamsul Anwar..., lihat juga Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,*hlm. 273-274, 277.

[170]Wawancara dengan Syamsul Anwar pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 08.00 WIB.

[171]Syamsul Anwar, tindak lanjut kalender…, hlm. 99-123, lihat juga Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam*...,hlm. 239.240.

1. Seluruh wilayah yang ada di belahan dunia ini dipandang sebagai satu kesatuan matlak, sehingga bulan baru dapat dimulai pada hari yang sama di seluruh wilayah di belahan dunia manapun.
2. Bulan baru dapat dimulai apabila di bagian mana pun di seluruh wilayah muka bumi ini pada saat sebelum pukul 12:00 tengah malam [pukul 00:00] Waktu Universal (WU)/ GMT telah terpenuhinya kriteria berikut: jarak sudut antara bulan dan matahri (elongasi) pada saat matahari tenggelam telah mencapai 8º atau lebih dan juga ketinggian di atas ufuk saat matahari telah terbenam mencapai 5º atau lebih.
3. Koreksi kalender: Apabila kriteria di atas telah terpenuhi setelah lewat tengah malam [pukul 00:00] WU/GMT, maka pada saat itu bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan:
 a. Apabila imkanu rukyat hilal berdasarkan kriteria Istanbul 1978, yaitu (parameter imkanu rukyat adalah tinggi hilal minimal 5º dan elongasi minimal 8º, serta ditetapkan pula penerimaan terhadap prinsip kesatuan matlak) telah terjadi di suatu tempat yang ada di wilayah manapun di belahan bumi ini, dan juga ijtimak di New Zealand telah terjadi sebelum waktu fajar.
 b. Imkanu rukyat tersebut (sebagaimana pada huruf a) juga terjadi di daratan benua Amerika.

Menurut penulis sendiri Konsep Kalender Hijriah yang ditawarkan oleh Syamsul Anwar tergolong masih baru karena merupakan pengembangan dari konsep Jamaludin abd al-Rāziq, yang mana pada konsep Syamsul Anwar

menggunakan pendekatan Ushul Fiqh dalam menyusun Kalender yang bersifat Unifikatif. Adapun prinsip-prinsip yang dikemukakan Syamsul Anwar dalam menyusun sistem kalender yang Unifikatif, yaitu:

1. Penerimaan Hisab

Menurut Syamsul Anwar Kalender Hijriah global yang unifikatif tidak mungkin dapat dibuat menggunakan metode rukyat sebab dalam pembuatan Kalender itu sendiri harus memuat suatu penjadwalan waktu yang jauh kedepan. Jika menggunakan rukyat fikliah untuk membuat suatu Kalender Hijriah yang unifikatif itu sangat mustahil, bahkan untuk membuat suatu Kalender lokalpun maka itu tidak mungkin dapat dibuat dengan menggunakan metode rukyat sebab rukyat terbatas hanya pada letak geografis tertentu disaat hari pertama terjadinya visibilitas hilal.[172]

Menurut Syamsul Anwar kita tidak mungkin dapat mewujudkan Kalender Islam global kecuali kita menggunakan metode hisab, ini sebagaimana kita menggunakan metode hisab untuk menentukan waktu-waktu shalat. Sebagaimana kita telah ketahui bahwa hisab memang bukan metode utama yang digunakan Nabi Muhammad *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* tatkala meninjau awal bulan, namun isyarat untuk melakukan hisab juga telah tertuang di dalam al-Qur'an dan al-Hadis sehingga membuat hisab sebagai metode yang diakui secara *nash*.[173]

[172]Syamsul Anwar, tindak lanjut…, hlm. 99-123.

[173]Ilham Ibrahim, "Prinsip-prinsip Kalender Islam Global Menurut Prof. Syamsul Anwar," dikutip dari *https://pusattarjih.uad.ac.id/*prinsip-prinsip-Kalender-Islam-global-menurut-prof-syamsul-anwar/ diakses pada hari Selasa 2 November 2021.

Syamsul Anwar menilai bahwa kuatnya penggunaan rukyat ditengah masyarakat merupakan pemahaman mengenai hadis Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* "Berpuasalah kamu karena melihat hilal (*liru'yatih*) dan beridulfitrilah karena melihatnya (*liru'yatih*)."[174] Menurut Syamsul Anwar kita perlu menyadari bahwa penerapan tafsir secara harfiah dan kontekstual merupakan problematika pada saat ini. pada saat zaman Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* penggunaan rukyat memang tidak mengalami permasalahan, sebab pada saat itu umat Islam masih berada di dalam kawasan yang kecil, yaitu Jazirah Arab. Hilal terlihat atau tidak pada saat itu tidak berdampak terhadap kawasan lain, umat Islam pada saat itu masih sebatas Jazirah Arab. Berbeda dengan zaman sekarang yang lebih modern, umat Islam telah berkembang hingga tersebar keseluruh penjuru di muka bumi yang bulat ini. Penerapan rukyat dimasa sekarang akan membawa dampak yang mana tidak bisa menyatukan umat Islam dalam memasuki suatu awal bulan kamariah disebabkan oleh hambatan alam itu sendiri. Oleh sebab itu kita harus dapat melampaui tafsir harfiah dan tekstual yang dapat menghambat penyatuan Kalender Islam global.[175]

2. Transfer Imkanu Rukyat

Syamsul Anwar mengatakan bahwa pada saat suatu daerah telah imkanu rukyat, dan daerah lain belum mengalaminya, dan bahkan jika di tempat tersebut bulan masih berada dibawah ufuk. Keadaaan inilah yang

[174]Imam Zainuddin, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari…,* hlm. 424.
[175]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 248.

menghendaki adanya prinsip transfer imkanu rukyat. Artinya imkanu rukyat yang telah terjadi pada suatu wilayah ditransfer ke wilayah yang belum mengalami imkanu rukyat. Dengan kata lain wilayah yang hilalnya masih berada dibawah ufuk diikutsertakan kepada wilayah yang telah imkanu rukyat lebih dulu, dan sebab itulah maka wilayah tersebut juga memasuki bulan baru. Hal ini tidak dapat dilakukan sebaliknya, sebab jika wilayah yang telah imkanu rukyat tidak memasuki bulan baru pada saat itu karena menunggu wilayah yang belum imkanu rukyat, maka ini akan menyelisihi periintah Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* , "Berpuasalah kamu ketika melihat hilal…"[176] jika menunggu wilayah yang belum memasuki imkanu rukyat dapat dikatakan wilayah yang telah imkanu rukyat melanggar perintah ini. Dengan demikian menurut Syamsul Anwar diberlakukan prinsip mengenai transfer imkanu rukyat hanya dari wilayah yang telah imkanu rukyat kepada wilayah yang belum imkanu rukyat.[177]

3. Kesatuan Matlak

Dari prinsip transfer imkanu rukyat, maka muncul prinsip kesatuan matlak yang merupakan konsekuensi dari prinsip transfer imkanmu rukyat. Menurut Syamsul Anwar prinsip ini menjadikan seluruh wilayah di belahan bumi ini dipandang menjadi satu matlak yang mana apabila pada suatu wilayah telah terjadi imkanu rukyat, maka imkanu rukyat dipandang berlaku juga untuk seluruh wilayah yang ada di belahan bumi ini sebab wilayah di seluruh bumi

[176]Imam Zainuddin, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari…,* hlm. 424.
[177]Syamsul Anwar, *tindak lanjut…,* hlm. 99-123.

ini adalah satu kesatuan matlak. Dengan menerima prinsip yang ketiga maka orang yang berada di wilayah Timur wajib berpuasa berdasarkan rukyat di wilayah Barat.[178]

Syamsul Anwar mengatakan bahwa selama ini matlak dibatasi oleh letak geografis wilayah-wilayah tersentu. Dongeng yang memuat nama Nasionalisme telah membuat bumi menjadi tercerai berai, bukan menjadi kesatuan yang utuh. Mitos negara dan bangsa berperan sangat banyak dalam membatasi umat manusia sehingga sulit menerima bahwa bumi ini satu matlak. Syamsul Anwar menegaskan bahwa Ijtihad kesatuan matlak merupakan suatu terobosan baru yang memiliki kemungkinan untuk segera menciptakan Kalender Islam yang bersifat global.[179]

4. Keselarasan Hari dan Tanggal

Kalender Hijriah global atau unifikatif adalah Kalender yang didasarkan pada prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia, maksudnya jika pada suatu wilayah merupakan tanggal 1 (satu) maka di seluruh belahan bumi ini juga merupakan tanggal 1 (satu). Ini berbeda dengan Kalender yang ada sekarang, yang mana Kalender umat Islam tersebut dalam satu hari terdapat beberapa tanggal di dalamnya. Misalnya saja pada hari Rabu 06 Juli 2016, hari tersebut ditandai dengan 2 tanggal, yaitu tanggal 1 Syawal dan 30 Ramaḍān. Artinya pada tanggal tersebut ada yang 1 syawalnya hari Selasa dan ada yang hari Rabu, serta ada juga yang hari Kamis. Dengan demikian satu tanggal diacu terhadap

[178]Syamsul Anwar, *tindak lanjut*…, hlm. 99-123. Lihat juga Ilham Ibrahim, "Prinsip-prinsip Kalender Islam…

[179]Ilham Ibrahim, "Prinsip-prinsip Kalender Islam...

tiga hari yang berbeda. Menurut Syamsul Anwar semestinya satu tanggal adalah satu hari di seluruh dunia.[180]

5. Penerimaan Garis Tanggal Internasional

Garis tanggal internasioal adalah garis imajiner yang dibuat oleh manusia dan sama sekali tidak berlandaskan benda-benda langit maupun rotasi bumi. Garis tersebut hanyalah garis khayal dan berfungsi sebagai pembentuk awal untuk sebuah hari, serta berperan besar dalam menyatukan Kalender Gregorian di seluruh dunia pada satu tangal yang sama.[181]

Menurut Syamsul Anwar sendiri Garis Tanggal Internasional merupakan garis yang membatasi dua hari (tanggal yang berbeda), yang mana hari pada wilayah yang terletak diseblah Barat dari garis mendahului hari pada wilayah yang terletak disebelah timur dari garis. Misalnya saja jika pada wilayah yang terletak disebelah Barat dari garis merupakan tanggal 2 hari Jumat, maka wilayah yang terletak pada sebelah Timur dari garis masih tanggal 1 hari Kamis. Syamsul Anwar menegaskan bahwa peletakan garis batas tanggal tersebut seluruh umat manusia sepakat pada 180 derajat BT.[182]

Menurut Syamsul Anwar alasan utamanya dalam memilih tempat tersebut sebagai letak Garis Tangal Internasional disebabkan karena keberadaannya yang memiliki lebih banyak lautan, menurutnya Garis tersebut hanya melewati beberapa pulau-pulau yang kecil, seperti Tokelau, Samoa, Kiribati, dan lain-lain. Keberadaan pulau-pulau tersebut membuat Garis Batas Internasional

[180]Syamsul Anwar, *tindak lanjut*…, hlm. 99-123.
[181]*Ibid.*
[182]Ilham Ibrahim, "Prinsip-prinsip Kalender Islam…, diakses pada hari Selasa 2 Februari 2021.

menjadi tidak benar-benar lurus yang mana disebabkan karena adanya kepentingan bisnis dan politis.[183]

Syamsul Anwar menilai bahwa umat Islam sekarang ini secara *de facto* telah menerima peletakan Garis Batas Internasional yang terletak pada bujur 180 derajat BT. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat pelaksanaan shalat jumat dengan cara menghitung hari jumat dari garis tersebut.[184]

Disamping lima prinsip yang dikembangkan oleh Syamsul Anwar untuk merumuskan Kalender Hijriah global, Syamsul Anwar juga mengatakan bahwa terdapat tiga syarat yang amat sangat penting yang diusulkan dalam Temu Pakar II pada tahun 2008 yang bertempat di Rabat, Maroko. Tiga syarat tersebut yaitu:

1. Syarat Imkanu Rukyat

Syamsul Anwar mengatakan bahwa perlu diketahui imkanu rukyat bukan merupakan kriteria dari pembuatan Kalender Hijriah global, akan tetapi hanya sebagai validitas dalam pembutan Kalender tersebut. Syamsul Anwar menekankan bahwa kedua hal tersebut sangat berbeda. dari keempat Kalender Hijriah global yang diusulkan dalam temu pakar II dan akan di uji oleh tim yang bersangkutan, tidak satupun dari keempat Kalender tersebut memasukan imkanu rukyat sebagai kriteria dalam merumuskannya, sebab menurut Syamsul Anwar Kalender itu harus eksak, sedangkan imkanu rukyat itu bersifat

[183]Syamsul Anwar, *tindak lanjut*…, hlm. 99-123.
[184]*Ibid.*

relatif sebab dalam kenyataannya sendiri terdapat banyak perbedaan tentangnya.[185]

2. Tidak Boleh Menahan Suatu Kawasan untuk Memasuki Bulan Baru Ketika Telah Terjadi Rukyat

Dalam penyusunan suatu Kalender Hijriah tentu telah dirumuskan penanggaln yang jauh kedepan, minimal satu tahun. Akan tetapi dalam Kalender penerapan Kalender Hijriah tidak boleh menahan suatu wilayah (zona bagian barat) untuk memasuki bulan baru ketika wilayah yang terletak di zona bagian barat telah melihat hilal secara jelas dengan alasan menanti wilayah bagian timur. Sebab ini merupakan pelanggaran atas perintah Nabi *Ṣallallahu 'Alaihi wa Sallam* agar berpuasa pada saat melihat hilal dan juga beridulfitri pada saat melihatnya.[186]

3. Tidak Memaksa Kawasan Ujung Timur Memasuki Bulan Baru Sebelum tmerjadi Ijtimak di Kawasan Itu

Kebalikan dari kasus yang telah disebutkan di atas, Kalender Hijriah global juga dalam penyusunannya tidak boleh memaksa suatu wilayah yang berada di bagian ujung timur untuk memasuki bulan baru pada saat wilayah tersebut belum terjadi ijtimak. Sebab ijtimk itu merupakan suatu tanda bahwa bulan berjalan telah berakhir.[187]

Jadi disini dapat kita ketahui bahwa perlunya sinkronisasi dalam membuat perumusan Kalender Hijriah global antara wilayah ujung timur dan wilayah bagian

[185]Syamsul Anwar, *tindak lanjut*…, hlm. 99-123
[186]Syamsul Anwar, *tindak lanjut*…, hlm. 99-123.
[187]*Ibid.*

ujung barat. Dengan demikian Syamsul Anwar menegaskan bahwa apapun kriteria yang ada dalam penyusunan Kelender Hijriah global jangan sampai kriteria tersebut menunda suatu wilayah untuk memasuki bulan baru pada saat hilal telah terlihat dan juga jangan sampai memaksa suatu wilayah untuk memasuki bulan baru pada saat ijtimak belum terjadi pada wilayah tersebut. Sebab apapun kriteria Kalender Hijriah global jika belum dapat mengatasi masalah tersebut maka Kalender tersebut tidak akan pernah di terima.[188] Prinsip dan syarat yang diusulkan oleh Syamsul Anwar merupakan pengembangan terhadap prinsip dan syarat Jamaludin Abd al-Rāqiz, yang kemudian dikembangkan oleh Syamsul Anwar seperti yang telah disebutkan diatas.

Menurut penulis berdasarkan teori astronomi, pemikiran yang di gagas oleh Syamsul Anwar terkait hisabnya (*Hisab Wujud al-Hilal*) dalam menentukan awal bulan kamariah untuk menyusun suatu Kalender Hijriah dapat diterima. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat penetapan awal bulan Ramaḍān 1442 H/ 2021 M, yang mana penentuan awal bulan tersebut berdasarkan analisis peredaran benda-benda langit (Bulan dan Matahari), sehingga dapat diketahui bahwa pada tanggal 12 April 2021 M pukul 09:33:59 WIB telah terjadi ijtimak (konjungsi), kemudian Tinggi Bulan pada saat terbenam Matahari di Yogyakarta (φ= -07° 48’ (LS) dan λ= 110° 21’ BT) maka dapat kita ketahui tinggi hilal pada saat itu +03° 44’ 38” (hilal sudah wujud), oleh karena itu dapat kita simpulkan bahwa seluruh wilayah di Indonesia pada saat terbenam Matahari Bulan telah berada di atas ufuk. Disisi lain jika dibandingkan dengan konsep Kalender Hijriah global yang lain, seperti halnya

[188]Wawancara dengan Syamsul Anwar pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 08.00 WIB.

konsep kalender Mohammad Ilyas, konsep tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam membuat Kalender Hijriah internasional, sebab konsep tersebut membagi bumi menjadi 3 bagian, yang mana akan membuat wilayah yang ada di bagian timur akan terlambat dalam melaksanakan ibadah pada waktunya.

Adapun konsep yang ditawarkan oleh ‘Audah yaitu konsep Bizonal, dalam konsep tersebut penulis kurang setuju sebab mempertahankan imkanu rukyat sebagai kriteria, dan juga konsep tersebut membagi bumi menjadi dua kawasan yaitu kawasan Barat dan Timur, sehingga konsep tersebut tidak dapat menyatukan peribadatan umat Islam di seluruh dunia, sebab pada pada dasarnya wilayah bagian timur pasti mengalami keterlambatan dalam melihat hilal, jadi kelemahan konsep ini yaitu melepaskan prinsip “satu hari satu tanggal di seluruh dunia.

Oleh sebab itu penulis lebih condong setuju dengan konsep yang ditawarkan oleh Syamsul Anwar yang merupakan pengembangan dari konsep Jamaludin abd al-Rāqiz, sebab konsep tersebut mempertimbangkan seluruhb kawasan Islam yang di dunia ini dan juga mempertimbangkan kaveran bumi yang bulat, sehingga kobnsep ini tidak menjadikan imkanu rukyat sebagai kriteria melainkan hanya syarat, sebagaimana contohnya jika salah satu kawasan di dunia ini telah melihat hilal, maka seluruh kawasan di dunia ini dianggap telah imkanu rukyat,. berdasarkan prinsip tersebut seharusnya kita telah mengetahui bahwa kita telah menggunakan prinsip tersebut di Indonesia dari tahun ke tahun, yang mana pada saat imkanu rukyat telah terjadi di DKI Jakarta atau wilayah barat Indonesia, maka, wilayah Timur Indonesiaa pun mengikutinya, seperti Papua dan sekitarnya. Jadi ini merupakan konsep yang matang secara Ilmiah dan Hukum Syar’I, serta konsep ini

juga menggunakan pendekatan astronomi dan Ushul Fiqh guna mencapai satu tujuan, yaitu dapat menerapkan "satu hari satu tanggal di seluruh dunia" dan menghilangkan perbedaan yang ada.

Namun demikian, konsep yang ditawarkan Syamsul Anwar jika digunakan untuk menyatukan ormas, maka tidak dapat mempersatukan. Hal ini dikarenakan beberapa alasan yang akan dibahas pada sub bab selanjutnya.

C. Konsep Penyatuan Kalender Global Syamsul Anwar Dalam Menyelesaikan Perbedaan Kalender Hijriah di Tingkat Ormas

Perbedaan dalam hal peribadatan merupakan sesuatu yang tidak asing lagi khususnya di wilayah Indonesia. Hal ini terjadi disebabkan oleh perbedaan cara pandang dalam menentukan awal bulan kamariah, terutama bulan-bulan penting, seperti Ramaḍān, Syawal, dan Zulhijah. Dalam hal ini yang menjadi sorotan publik yaitu dua ormas besar yang tidak jarang terjadi perbedaan dalam menentukan awal bulan kamariah, yaitu NU (Nahdatul Ulama) dan Muhammadiyah. Perbedaan kedua ormas tersebut terjadi disebabkan metode yang digunakan dalam menentukan awal bulan. Nahdatul Ulama NU (Nahdatul Ulama) sendiri kokoh dengan metode Imkanu Rukyat sedangkan Muhammadiyah sendiri kokoh dengan penggunaan Hisab Hakiki Wujudul Hilal. Hal inilah yang tiap tahunnya selalu menjadi problematika bagi umat Islam, terutama di Indonesia.[189]

Menurut Syamsul Anwar untuk menghilangkan perbedaan tersebut diperlukan keasadaran diri atau kelapangan hati Umat Islam itu sendiri untuk berpindah dari rukyat dan menerima hisab sebagai suatu metode dalam menentukan awal bulan

[189]Syamsul Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah..., hlm. 99-123.

kamariah. Syamsul Anwar mengatakan "Keterbatasan kaveran rukyat di atas muka bumi dan karena dengan rukyat tanggal yang pasti hanya bisa diketahui baru pada H-1, padahal Kalender itu sendiri harus dibuat dengan memuat jadwal waktu jauh kedepan," maka dalam hal ini meninggalkan rukyat lebih diutamakan guna mencapai suatu kemaslahatan yang lebih besar dan ini merupakan pilihan yang tak terbantahkan.[190]

Gagasan penyatuan Kalender Hijriah global yang dikemukakan oleh Syamsul Anwar memiliki lima prinsip dasar, yakni: "(1) penerimaan hisab, (2) transfer imkanu rukyat, (3) kesatuan matlak, (4) keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia, dan (5) penerimaan Garis Tanggal Internasional." Di samping itu Syamsul Anwar juga mengemukakan tiga syarat dalam menyusun Kalender Hijriah global, yaitu: "(1) Syarat Imkanu Rukyat, (2) Tidak Boleh Menahan Suatu Kawasan untuk Memasuki Bulan Baru Ketika Sudah Terjadi Rukyat, (3) Tidak Memaksa Kawasan Ujung Timur Memasuki Bulan Baru Sebelum Terjadi Ijtimak di Kawasan Itu" seperti yang telah disebutkan di dalam pembahasan sebelumnya. Gagasan Syamsul Anwar ini merupakan hasil adopsi dari teori Jamaludin abd al-Rāqiz yang mana teori tersebut merupakan salah satu dari rumusan kesimpulan dalam Temu Pakar II di Maroko.[191]

Menurut Penulis adapun alasan konsep Syamsul Anwar tidak dapat menyatukan ormas karena dalam hal penyatuan Kalender Hijriah global, pada prinsip pertama yang dikemukakan oleh Syamsul Anwar dalam pembahasan

[190]Wawancara dengan Syamsul Anwar..., Lihat juga Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam*...,hlm. 207-208.

[191]Syamsul Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah..., hlm. 99-123.

sebelumnya yaitu “Penerimaan Hisab” merupakan sesuatu yang masih sulit dilakukan untuk saat ini terutama untuk masyarakat Indonesia itu sendiri sebab banyaknya para pihak yang berpegang teguh pada metode rukyat. Di dalam berbagai diskusi baik pada tingkat lokal maupun tingkat global, konsep rukyat atau penampakan (mengharuskan hilal terlihat) dalam memulai puasa Ramaḍān dan Idul Fitri merupakan syarat yang dianggap sangat wajib dan tidak dapat ditawar lagi di kalangan banyak pihak, khususnya di masyarakat Indonesia itu sendiri. Ini didasarkan pada hadis nabi yang memerintahkan untuk “berpuasa dan beridul fitri ketika melihat hilal.” Sedangkan dalam hal ini rukyat sangat terbatas kaverannya dimuka bumi ini pada saat pertama kali terlihat, sehingga tidak dapat meliputi seluruh umat muslim dimuka bumi pada hari yang sama.

Sebagai contoh yang dikemukakan Syamsul Anwar pada saat Ramaḍān 1435 H. di kota Pago yang terletak di benua Amerika tinggi bulan pada saat hari Jumat, 27 Juni 2014 M adalah 8°20’20”. Pada saat itu konjungsi (ijtimak) terjadi pada hari Kamis pada pukul 22:10 waktu setempat. Di kota Papeete (Polinesia Perancis) tinggi bulan pada hari Jumat, 27 Juni 2014 yaitu 8°11’43”. Konjungsi (ijtimak) pada saat itu terjadi pada hari Kamis pukul 23:08 waktu setempat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kedua kota tersebut yang terletak disamudra pasifik diperkirakan dapat melihat hilal dengan jelas tanpa bantuan alat pada sore Jumat 27 Juni 2014 M apabila pada saat itu langit cerah. Oleh sebab itu 1 Ramaḍān 1435 H jatuh pada hari Sabtu, tanggal 28 Juni 2014 M.[192]

[192]*Ibid.*

Sedangkan dikawasan timur bumi seperti halnya Indonesia, ketinggian hilal sangat rendah yang mengakibatkan tidak mungkin untuk dirukyat, misalnya saja di Yogyakarta tinggi bulan pada hari Jumat tanggal 27 Juni 2014 yaitu 0,5°. Bahkan di sebagian wilayah Indonesia pada saat matahari terbenam bulan telah berada di bawah ufuk. Oleh sebab itu dari hasil yang berdasarkan rukyat 1 Ramaḍān 1435 H di Indonesia jatuh pada hari Ahad 29 Juni 2014. Berbeda dengan mayoritas ormas dan pemerintah, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramaḍān 1435 H pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 berdasarkan hasil hisab dengan ketinggian hilal 0°31'17" yang berada diatas ufuk, yang mana itu telah dianggap memasuki bulan baru.[193]

Dari contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa rukyat tidak dapat menyatukan awal bulan kamariah termasuk di dalamnya Ramaḍān dan juga Syawal. Jika perbedaan ini terjadi pada bulan Zulhijah, maka akan timbul polemik dalam melaksanakan puasa Arafah. Meskipun demikian, banyak dari kaum muslimin masih bertyahan pada sistem rukyat yang karenanya itu hingga saat ini peradaban umat Islam tidak memiliki satupun Kalender Hijriah global yang terunifikasi.[194]

Konsep yang disampaikan oleh Syamsul Anwar untuk menyusun sebuah Kalender Hijriah global merupakan sebuah langkah untuk mengatasi permasalahan di Indonesia dalam hal peribadatan terutama pada tingkat ormas itu sendiri. Menurut Syamsul Anwar untuk menyelesaikan peerbedaan pada tingkat ormas kita harus memberi perhatian juga terhadap penanggalan Kalender Hijriah tingkat Internasional dan tidak hanya berfokus pada penyatuan tingkat lokal saja. Hal ini

[193]Syamsul Anwar, *Diskusi dan Korespondensi…,* hlm. 239-240.
[194]*Ibid.*

disebabkan karena banyak orang yang berbicara mengenai penyatuan Kalender Islam hanya sebatas tingkat Nasional saja, sehingga tidak memikirkan penyatuan pada tingkat Internasional. Syamsul Anwar menegaskan bahwa penyatuan pada tingkat lokal saja tidak memiliki makna sebab adanya problem pada puasa Arafah yang mana menghendaki agar penyelesaian tersebut harus dilakukan melalui penyatuan Kalender Islam pada tingkat Internasional, sebab jika kita menyelesaikan masalah dengan membuat Kalender [195]

Syamsul Anwar juga mengatakan bahwa di kalangan astronom Muslim Indonesia juga demikian, banyak dari mereka yang lebih memikirkan tentang bagaimana untuk menyatukan Kalender pada tingkat lokal saja daripada tingkat global. Alasan yang mereka kemukakan sama antara satu dengan yang lainnya yaitu penyatuan lokal yang berada dibawah batang hidung kami saja belum tercapai, mengapa kita harus berpikir untuk penyatuan global. Menurut Syamsul Anwar itu "merupakan pemikiran yang keliru, sebab jika menyatukan Kalender pada tingkat lokal saja, kemudian kalender tersebut selesai, maka itu akan hanya menyelesaikan permasalahan di satu tempat saja, dan ketika kita ingin membawa kalender tersebut ke ranah Internasional sudah jelas pasti di tolak." [196]

Menurut penulis apa yang dikatakan oleh Syamsul Anwar benar adanya, jika kita menyusun suatu konsep Kalender dengan tujuan menyelesaikan perbedaan pada kanca Lokal saja, maka sudah tentu Konsep tersebut tidak dapat digunakan di kanca Internasional, seperti halnya Kalender Taqwim Standar Indonesia, kalender

[195]Wawancara dengan Syamsul Anwar pada tanggal 23 Februari 2021 pukul 08.00 WIB.
[196]*Ibid.*

tersebut dinilai tidak memumpuni sebab terdapat beberapa inkonsistensi dan dianggap belum mapan, maka ditolak dikanca Internasional. Sedangkan jika kita lebih berfokus dalam menyelesaikan perbedaan di seluruh dunia, maka wilayah lokal pun akan tercover secara perlahan dengan menggunakan pendekatan terhadap masyarakat dengan cara memberikan sosialisasi mengenai Kalender Global.

Dalam hal penyelesaian masalah perbedaan penentuan awal bulan pada tingkat ormas melalui konsep Kalender Hijriah global yang disusun oleh Syamsul Anwar berdasarkan rujukan teori Jamaludin abd al-Rāqiz dan Kalender Hijriah Global Turki 2016 sampai saat ini belum dapat diterapkan khususnya di wilayah Indonesia dan dikalangan ormas yang bermażhab rukyat. Oleh sebab itu menurut Syamsul Anwar perlu diadakan sosialisai dan pertemuan-pertemuan terhadap masyarakat dan tokoh-tokoh umat Islam, guna mengkampanyekan Kalender Hijriah global agar dapat di terima di seluruh masyarakat Indonesia.[197]

Pada dasarnya Syamsul Anwar tidak berfokus untuk membuat Kalender hanya sebatas Kalender Hijriah lokal saja, akan tetapi Syamsul Anwar memfokuskan pada penyusunan Kalender Hijriah yang dapat diterapkan di seluruh dunia, seperti yang telah disebutkan di atas Syamsul Anwar mengatakan "penyatuan pada tingkat lokal saja tidak memiliki makna sebab adanya problem pada puasa Arafah yang mana menghendaki agar penyelesaian tersebut harus dilakukan melalui penyatuan Kalender Islam pada tingkat Internasional". Dalam hal lain konsep tersebut tidak menjadikan rukyat sebagai kriteria melainkan hanya sebagai syarat yang mana

[197]Wawancara dengan Syamsul Anwar..., lihat juga Niki Alma Febriana Fauzi, "Review Artikel: Mengelola Keberagaman Dan Perbedaan Di Indonesia," *Jurnal Tarjih* 13, No. 1 (2016), hlm. 81-98.

membuat konsep Kalender Hijriah tersebut belum dapat di terima karena kuatnya pondasi di tengah masyarakat dalam menggunakan rukyat sebagai penentu awal bulan kamariah.

Dengan demikian menurut penulis konsep yang ditawarkan Syamsul Anwar belum bisa menyelesaikan masalah perbedaan penentuan Kalender Hijriah pada tingkat ormas karena dari ormas itu sendiri belum menjadikan "Penerimaan Hisab" sebagai salah satu prinsip dalam menyusun suatu Kalender Hijriah yang terunifikasi, sebab dalam membuat suatu Kalender diperlukan pandangan yang jauh kedepan minimal 1 satu tahun, sedangkan metode rukyat hanya terbatas pada penanggalan 1 hari sebelumnya. Namun walaupun demikian konsep Syamsul Anwar tersebut mampu untuk dijadikan salah satu dari kriteria Kalender Hijriah global yang terunifikasi dan dapat diterapkan pada ormas-ormas yang menggunakan hisab sebgai metode penentuan awal bulan, seperti halnya Muhammadiyah.

Untuk mewujudkan Kalender Hijriah yang terunifikasi, tentunya perlu kajian yang lebih lanjut dan juga intensif terkait dengan sistem Kalender Hijriah global baik dari segi pematangan konsep maupun dari segi pemahaman masyarakat. Dengan penelitian para pakar astronomi Islam dan juga dialog universal yang berkesinambungan, maka sebuah kesepakatan akan terwujud. Sebuah konsep penyatuan Kalender Hijriah global akan digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Dan hal ini harus sesegera mungkin diusahakan sebelum masalah ini makin membuat umat Islam terpecah belah dalam hal peribadatan tahunan dan tidak dapat melakukan selebrasi serentak di seluruh dunia pada saat hari raya besar umat Islam.

Dengan demikian, Kalender Hijriah global yang didambakan oleh seluruh umat Islam di dunia dapat segera terwujud terwujud.[198]

[198]Siti Tatmainul Qulub, "Mengkaji Konsep Kalender Islam..., hlm. 21-46.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam menyusun Konsep yang matang guna mencapai tujuan akhir yang mutakhir dan berkesinambungan, Syamsul Anwar menggunakan konsep yang sama dengan Jamaludin abd al-Rāqiz yang kemudian dikembangkan sendiri oleh Syamsul Anwar dengan menggunakan pendekatan Ushul Fiqh, sehingga hadis-hadis yang berkaitan dengan pengharusan rukyatul hilal dapat di reinterpretasi dengan syarat-syarat yang ketat. Konsep tersebut digunakan Syamsul Anwar sebab konsep tersebut merupakan konsep yang sejalan dengan pemikiran Syamsul Anwar, yaitu dapat menjadikan "satu hari satu tanggal di seluruh dunia" dan konsep tersebut bukan merupakan konsep kalender Bizonal yang membagi bumi dalam dua kawasan. Jadi karena konsep Jammaludin tersebut dapat menyatukan dunia ini dalam hal peribadatan dan juga konsep tersebutlah yang paling sedikit inkonsistensi-nya dibandingkan dengan konsep Kalender global yang lain, maka sudah jelas Syamsul Anwar memilih konsep Jamaludin, yaitu konsep Kalender Unifikatif
2. Dalam hal penyelesaian masalah perbedaan penentuan awal bulan pada tingkat ormas melalui konsep Kalender Hijriah global yang disusun oleh Syamsul Anwar berdasarkan rujukan teori Jamaludin abd al-Rāqiz dan Kalender Hijriah Global Turki 2016 belum dapat diterapkan khususnya di wilayah Indonesia dan dikalangan ormas yang bermażhab rukyat. Konsep yang ditawarkan Syamsul Anwar belum bisa menyelesaikan masalah perbedaan penentuan Kalender

Hijriah pada tingkat ormas karena dari ormas itu sendiri belum menjadikan "Penerimaan Hisab" sebagai salah satu prinsip dalam menyusun suatu Kalender Hijriah yang terunifikasi, sebab dalam membuat suatu Kalender diperlukan pandangan yang jauh kedepan minimal 1 satu tahun, sedangkan metode rukyat hanya terbatas pada penanggalan 1 hari sebelumnya. Namun walaupun demikian konsep Syamsul Anwar tersebut masih mampu untuk diterapkan pada ormas-ormas yang menggunakan metode hisab sebagai penentuan awal bulan kamariah, saluh satu contohnya seperti Muhammadiyah.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan dalam hal untuk memberikan masukan positif dan konstruktif berkenaan dengan analisis yang penulisi lakukan terhadap Konsep Penyatuan Kalender Hijriah Global Menurut Syamsul Anwar adalah:

1. Kepada umat muslim, khususnya di Indonesia hendaknya kita bisa konsep yang telah di sampaikan oleh Syamsul Anwar, sebab itu merupakan konsep yang matang secara ilmiah dan syariat. Konsep tersebut di dasari keilmuan Astronomi yang mutakhir secara perhitungan dan Kaidah ushul fiqh secara agama, serta tidak melanggar syariat, Sehingga dengan menerimanya sebagai konsep kalender unifikatif, maka kita dapat menghilangka perbedaan dalam hal peribadatan, khususnya pada bulan Ramaḍān, Syawal, dan Zulhijah.
2. Untuk perkembangan embriologi dalam studi ilmu falak selanjutnya, hendaknya tiap-tiap Universitas khususnya yang memiliki matakuliah ilmu

falak lebih ditingkatkan lagi sarana dan prasarananya, maupun untuk porsi yang diberikan dalam studi falak itu sendiri. Diantara langkah yang dapat dilakukan yaitu melengkapi sarana perpustakaan dan juga membangun laboratorium ilmu falak. Pelacakan dalam mencari literatur-literatur oleh penulis terkesan masih sangat langka dalam bidang ilmu falak khususnya Kalender Hijriah global. Selanjutnya agar ilmu falak lebih diminati dikalangan Mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak boring dalam pelajaran dikelas, hendaknya ilmu falak itu sendiri tidak hanya membahas mengenai ibadah saja yang terkesan monoton, melainkan juga pembahasan ilmu falak diperluas dengan permasalahan-permasalahan tentang ilmu astronomi secara umum.

3. Tulisian ini diharapakan dapat membuka gerbang bagi penelitian selanjutnya terkhususnya bagi mahasiswa Universitas Islam Indonesia agar ikut mengambil andil dalam proses upaya penelitian guna melestarikan tulisan-tulisan ilmiah agar mampu meningkatkan semangat dalam mewujudkan cita-cita membuat Kalender pemersatu bagi umat Islam di Dunia khususnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian*, Cet.1, Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Amin, Muhammad Faishol, "Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab," *Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, No. 1 (Januari 2018).

Amri, Rupi'I, "Pemikiran Mohammad Ilyas Tentang Penyatuan Kalender Islam Internasioal", *Jurnal Studi Islam* 17, No. 1 (2016).

Anwar, Syamsul, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016 "Tinjauan Usul Fikih", *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam* 13, No. 2 (2016).

Anwar, Syamsul, "Unifikasi Kalender Hijriah Global Problem dan Tantangan." *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu Ilmu Berkaitan* 2, No. 2 (2016).

Anwar, Syamsul, *Diskusi dan Korespondensi Kalender Hijriah Global*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer (Bagian Dua)*, Yogyakarta: UAD Press, 2020.

Arif Furchan, Agus Maimun, *Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

At-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, diedit oleh Basysyār 'Awwād Ma'rūf, Juz 2, Beirut: Dār al- Garb al-Islāmī, 1998.

Azhari, Suksinan , *Hisab dan Rukyat: Wacana Untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.

Azhari, Suksinan, "Kalender Islam Global," dikutip dari http://museumastronomi.com/ Kalender-Islam-global/, pada hari Kamis tanggal 26 November 2020.

Azhari, Suksinan, *Ilmu Falak: Penjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

Azhari, Suksinan,"Dinamika Awal Zulhijah 1441 H Dan Penyatuan Kalender Islam," dikutip dari *http://museumastronomi.com/*dinamika-awal-zulhijah-1441-h-dan-penyatuan-Kalender-Islam/, diakses pada hari Kamis tanggal 26 November 2020.

Azhari, Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Azhari, Susiknan, "Penyatuan Kalender Islam: Mendialogkan Wujud Al-Hilal dan Visibilitas Hilal", *Ahkam* 13, No. 2 (Juli 2013).

B.Miles, Matthew., dan Huberman, A. Michael, *Qualitative Data Analysis*, alih bahasa Tjetjep Rohidi, Rohendi, Analisis Data Kualitatif, Cet. 1, Jakarta: UI-Press, 2009.

Bahuny, Manṣur bin Yunus bin Idris, Kashaf al-Qana' 'an Matni al-Iqnā'. Juz 2, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

Bâqi, Muhammad Fu'âd 'Abdul, *Al-Lu'lu' wal Marjân Fimâ Ittafaqa 'Alaihi Asy-Syaikhâni Al- Bukhari Wa Muslim*, alih bahasa Arif Rahman Hakim, Kumpulan Hadits Shahih Bukhari-Muslim, Cet. 18, Sukoharjo: Insan Kamil, 2016.

Dasūqy, Muḥammad bin Aḥmad, *Ḥashiyah al-Dāsuqy 'ala al-Sharḥ al-Kabīr*, Juz 1 , Beirut: Darul Fakir, t.th.

http://kamusastro.com/glosarium/titik-aries/, diakses pada hari Senin 4 januari 2021.

https://kbbi.web.id/visibilitas, diakses pada tanggal 8 Januari 2021.

Dimyathi, Abi Bakr Ibn al-Sayyid Muḥammad Shatha, *Ḥashiyah I'ānah al-Thālibīn 'ala Ḥāl Alfāẓ Faṭḥu al-Mu'īn Li Sharḥ Qurrah al-'Ain Bi al-Muhimmah al-Dīn*, Juz 2, Beirut: Dārul Fikr 1997.

Fauzi, Niki Alma Febriana, "Review Artikel: Mengelola Keberagaman Dan Perbedaan Di Indonesia," *Jurnal Tarjih* 13, No. 1 (2016).

Fitrianti, Vivit, "Penerapan Ilmu Astronomi Dalam Upaya Unifikasi Kalender Hijriyah di Indonesia", *AICIS* 12, No. 5 (8 November 2012).

Hadi, Sutriono, *Metodologi Reserch*, Yogyakarta: YPPFP YGM, 1976.

Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika 2010.

Jamarudin, Ade, "Alquran dan Kriteria Isbat Ramadan, dikutip dari https://uin suska.ac.id/2017/05/29/alquran-dan-kriteria-isbat-ramadan-adejamarudin/, diakses pada hari Kamis tanggal 26 November 2020.

Ibrahim, Ilham, "Prinsip-prinsip Kalender Islam Global Menurut Prof. Syamsul Anwar" dikutip dari https://pusattarjih.uad.ac.id/prinsip-prinsip-Kalender-Islam-global- menurut-prof-syamsul-anwar/ diakses pada hari Rabu tanggal 4 November 2020.

Iman, M. Ma'rifat, "Analisis Fikih Kalender Hijriyah Global," *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* 27, No. 1 (2016).

Indraswati, "Studi Analisis Pemikiran Suksinan Azhari Tentang Konsep *Mutakammil al-Hilal* Sebagai Upaya Unifikasi Kalender Hijriah Di Indonesia," *Skripsi,* Semarang: UIN Walisongo (2017).

Iqbal, Muhammad, "Penyatuan Kalender Islam Internasional: Perspektif Siyasah," *Jurnal Ilmiah Syariah* 15, No. 2 (2016).

Izzuddin, Ahmad, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya,* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2002.

Jamil, A, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi),* Jakarta: Amzah, 2014.

Jannah, Yuhanidz Zahrotul, "Analisis Pemikiran Awal Bulan Kamariah Syamsul Anwar Dalam Perspektif Fikih dan Astronomi," *Skripsi,* Semarang: UIN Walisongo (2017).

Julis Rakhmadi, Arwin., Hidayat, Muhammad, "The Issues and Prospechts of the Global Islamic Calendar." *Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD),* (2020).

Khamarullah, "Penyatuan Kalender Islam Perspektif Susiknan Azhari," *Skripsi* Palangkaraya: IAIN Palangkaraya (2018).

Kontri, "Peserta Seminar Internasional Fiqih Falak Dukung Rekomendasi Jakarta Usulan Indonesia," dikutip dari *https://kemenag.go.id/*berita/read/506341/peserta-seminar-internasional-fiqih-falak-dukung-rekomendasi-jakarta-usulan-Indonesia diakses pada hari rabu tanggal 25 November 2020.

Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah,* Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009.

Muataqim, Abdul, "Model Penelitian Tokoh (Dalam Teori Dan Aplikasi)", *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* 15, No. 2 (Juli 2014).

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* Yogyakarta: Rake Surasin, 1999.

Mukhsen, Fadiah, "Analis Perspektif Mahasiswa PAI FIAI UII Terhadap Bahasa Inggris dan Pengaruhnya pada Tingkat Kelulusan Tes CEPT UII," *Skripsi*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.

Murni, Wahid, "Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif," dikutip dari *http://repository.uin-malang.ac.id*/1984/, dakses pada hari Rabu 27 November 2020.

Nawawi, *Rauḍah al-Ṭālibīn wa 'Umdah al-Muftīn*, Juz II, Beirut : al-Maktabah al-Islāmi 1991.

Nidham, *al-Fatāwa al-Hindiyyah fi Madhhabi al-Imām al-A'dham Abi Hanifah al-Nu'mān*, Juz I, Beirut: Darul Fikir, 1991.

Novi Sopwan dan Moedji Raharto, "Distribusi Periode Sinodis Bulan dalam Penanggalan Masehi", *Prosiding Seminar Nasional Fisika,* 2019.

Rahardjo, Mudjia, "Sekilas Tentang Studi Tokoh dalam Penelitian," dikutip dari *https://www.uin-malang.ac.id*/r/100601/sekilas-tentang-studi-tokohdalam penelitian. html, diakses pada hari Jumat tanggal 27 November 2020.

RedaksiIB, "Syamsul Anwar: Urgensi Penyatuan Kalender Islam Global", dikutip dari *https://ibtimes.id/*syamsul-anwar-urgensi-penyatuan-Kalender-Islam-global, diakses pada hari Rabu tanggal 4 November 2020.

Ridwan Khanafi, Ahmad, "Kriteria Rekomendasi Jakarta 2017 Dalam Upaya Penyatuan Kalender Global Hijriah Tunggal Perspektif LP2IF Rukyatul Hilal Indonesia (Rhi)," *Skripsi,* Semarang: UIN Walisongo, 2018.

Rif'atur Rohmah, Ulin Nadya "Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak Di Kabupaten Ponorogo," *Skripsi,* Ponorogo: IAIN Ponorogo (2019).

Sakirman, "Konsep Kalender Islam Internasional Perspektif Mohammad Ilyas," *Skripsi,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.

Shāfi'i, Muḥammad Bin Idris Abu 'Abdillah, *al-'Umm*, Juz I, Beirut : Dar al-Ma'rifah 1990.

Shanqiṭiy, Muḥammad bin Muḥammad al-Mukhtar. *Sharḥ Zād al-Mustaqni'*, Juz 10, Beirut: Mauqi' al-Syubkah al-Islamiyyah. t.th.

Shiddiq Sunariya, M. Ja'far, "Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta," *Skripsi,* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Sopwan, Novi., Raharto, Moedji, "Distribusi Periode Sinodis Bulan dalam Penanggalan Masehi", *Prosiding Seminar Nasional Fisika,* 2019.

Sungging, Emanuel "Mengenal Hilal", dikutip dari *https://langitselatan.com*/2007/ 10/06/mengenal hilal/, diakses pada Tanggal 17 November, 2020.

Syarif, Muh. Rasywan "Implementasi Formulasi Kalender Islam Internasional Pasca Mukhtamar Turki 2016," *Jurnal Ilmu Falak* 3, No.1 (2019).

Tatmainul Qulub, Siti, "Mengkaji Konsep Kalender Islam Internasional Gagasan Mohammad Ilyas", *Jurnal Astronomi Islam dan Ilmu-Ilmu Berkaitan* 3, No.1(2017).

T djamaluddin, "Rekomendasi Jakarta 2017: Upaya Mewujudkan Kalender Islam Tunggal," dikutip dari *https://tdjamaluddin.wordpress.com*/2018/01/29/ rekomendasi-jakarta-2017-upaya -mewujudkan-Kalender-Islam-tunggal/, diakses pada hari Rabu tanggal 25 November 2020.

Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

Zainuddin, Imam, *Mukhtasar Shahih Al-Bukhari*, diterjemahkan oleh Achmad Zainudin, Ringkasan Hadis Shahih Al-Bukhari, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Zaman, Qomarus, "Memahami Makna Hilāl Menurut Tafsir Al-Qur'an Dan Sains," *Jurnal KeIslaman dan Kebudayaan* 13, No. 2 (2019).

LAMPIRAN

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana profil lengkap bapak dan jenjang pendidikan apa saja yang telah bapak tempuh?

 Jawaban:

 Nama lengkap adalah Syamsul Anwar. Lahir di Midai 17 Sya'ban 1375 H. Jenjang pendidikan yang telah saya tempuh adalah kuliah di UIN Sunan Kalijaga S1-S3. Saya mendapatkan mata kuliah ilmu falak waktu di perkuliahan dan kemudian dikembangkan sendiri. Saya juga mengajar tentang ilmu fikih, hukum keuangan syariah, fikih muamalat, filsafat ilmu, Nanti lihat saja di buku ada tentang biografi saya lengkap bersama dengan pendidikan dan kegiatan saya.

2. Kepada siapa bapak berguru ilmu falak ?

 Jawaban:

 Belajar kepada bapak Abdurrachim beliau yang mengarang buku tentang Ilmu Falak dan bapak Marwazi pada saat kuliah S1 di Uin Sunan Kalijaga, kemudian setelah itu dapat dikatakan saya belajar secara otodidak sebagai penunjang.

3. Apakah bapak menjabat suatu jabatan yang menjadi panunjang karir bapak dalam hisab rukyat?

 Jawaban:

 Mengenai jabatan, yaitu Dekan Uin Sunan Kalijaga 1990-2003, sekretaris program studi hukum islam pascasarjana. Terkait dengan hisab rukyat, pimpinan pusat Muhammadiyah tahun 2000-2005, 2005-2010, 2010-2015, 2015-2020 dan sebelumnya menjadi wakil ketua majlis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah tahun 1995, wakil sektretaris tahun 1990-1995.

4. Bagaimana pendapat bapak tentang kalender global bizonal dan kalender global unifikatif?

 Jawaban:

Kalau ditanya seperti itu sudah jelas pilihannya yaitu Kalender Unifikatif, sebab kalender bizonal tidak dapat mempersatukan umat Islam di seluruh dunia, dan secara teknis ini berkaitan dengan hari Arafah, jadi amu tidak mau, suka tidak suka, jika ingin menyatukan Kalender Islam di seluruh dunia maka harus menerima Kriteri Kalender Unifikatif.

5. Dalam menyusun kalender global Hijriah apakah imkanu rukyat dapat dikategorikan sebagai kriteria untuk membuat penganut mażhab rukyat bisa menerima kalender Hijriah global?

 Jawaban:

 Dalam menyusun Kalender Hijriah global, perlu dipahami, Kriteria, Prinsip dan Syarat. Imkanu rukyat ini hanya sebagai syarat bukan kriteria, jadi harus kita benar-benar pahami di sini.

6. Bagaimana upaya bapak dalam merumuskan penyatuan kalender global hijjriah yang pada masa sekarang ini?

 Jawaban:

 Kalau urusan kriteria udah di sepakati pada saat konfrensi di turki pada tahun 2016, dan persoalan sekarang bagaimana cara memahamkan umat islam agar mau menerima Kalender Islam global.

7. Dalam merumuskan kalender Hijriah global sudah pasti menggunakan hisab sebagai metodenya, apakah metode hisab tidak bertentangan dengan hadis nabi?

 Jawaban:

 Hadis tersebut sifatnya bukan *qat'i* (pasti), tetapi hadis tersebut bersifat zanni, jadi hadis tersebut bisa di reinterpretasi, sebab hukum islam itu mengikuti perkembangan zaman dan dapat diterapkan di zaman manapun.

8. Menurut anda lebih baik kita menyelesaikan masalah tentang perbedaan kalender ini pada tingkat ormas dulu, nasional dlu , atau langsung ke tingkat internasional?

 Jawaban:

 Ini merupakan pemikiran yang keliru, sebab jika menyatukan Kalender pada tingkat lokal saja, kemudian kalender tersebut selesai, maka itu

akan hanya menyelesaikan permasalahan di satu tempat saja, dan ketika kita ingin membawa kalender tersebut ke ranah Internasional sudah jelas pasti di tolak.

9. Bagaimana cara bapak dalam menyelesaikan permasalahan kalender Hijriah pada tingkat ormas terutama di indonesia yang menggunakan metode yang berbeda-beda dalam menentukan awal bulan, terutama ormas muhammadiyah dan nahdatul ulama?

 Jawaban:

 Yah kita tawarskan saja, dan beri pemahaman bahwa kita ingin melaksanakan Ibadah tepat pada waktunya atau tidak.

Lampiran 2

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama	: Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA
Jenis Kelamin	: Laki-laki
TTL	: Natuna, Kepri, 17 Februari 1956
Alamat	: Juwangen, Jalan Kenanga I, Gang Mawar II, Rt. 03/ Rt. 01, No. 43.
No. Hp	: 0815 7831 3156

Dengan ini menyatakan bahwa saudara :

Nama	: Muhammad Arafat
NIM	: 17421037
Fakultas / Prodi	: Ilmu Agama Islam / Ahwal Syakhshiyah
Alamat	: Turgogede RT 04/ RW 01 Harjobinangun, Pakem, Sleman, Yogyakarta
Judul Skripsi	: **"Konsep Penyatuan Kalender Global Menurut Syamsul Anwar"**

Benar-benar telah melakukan interview (wawancara) kepada kami pada 23 Februari 2021 guna melengkapi data yang diperlukan untuk menyusun skripsi mahasiswa tersebut. Demikian surat pernyataan ini dibuat, mohon dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 23 Februari 2021

Yang Menyatakan,

Lampiran 3

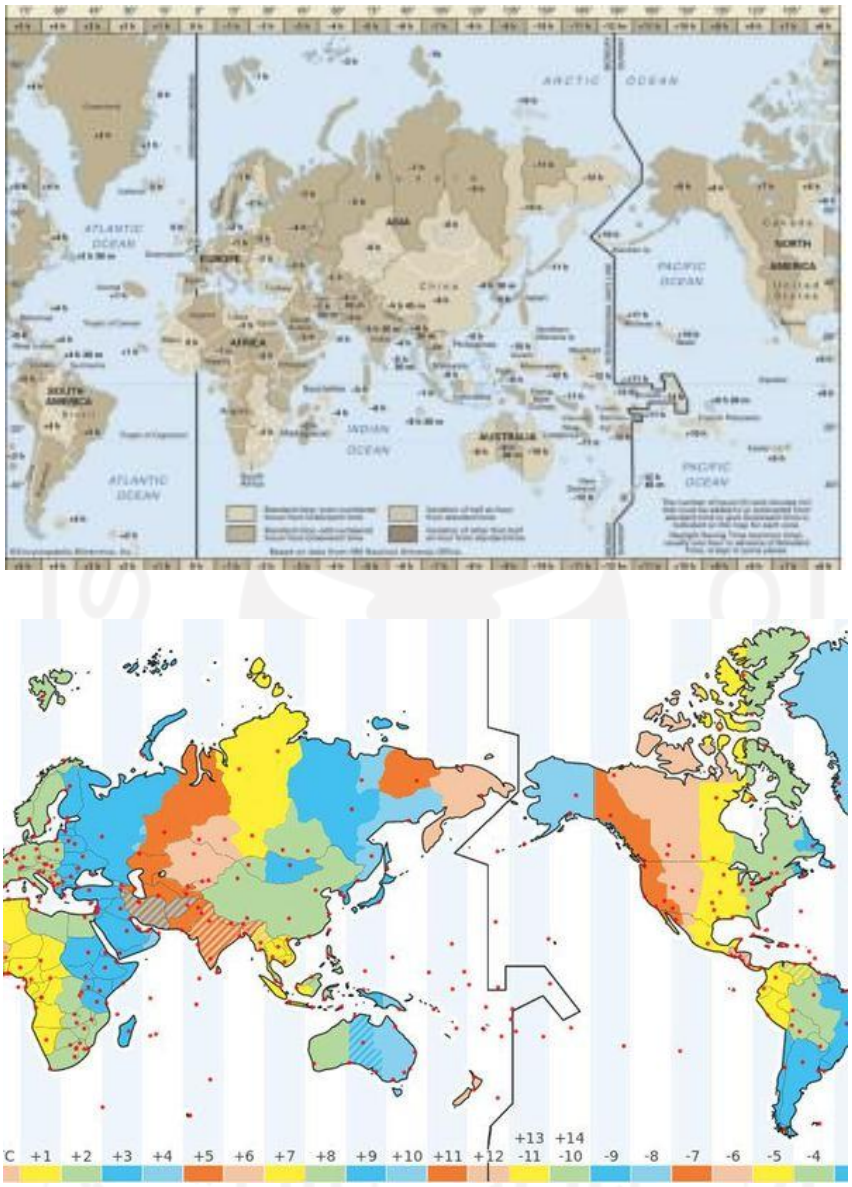


Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A

Dalam acara penerbitan buku Himpunan Putusan Tarjih jilid 3.
Pada tanggal 24 mei 2018

Sumber: https://twitter.com/muhammadiyah

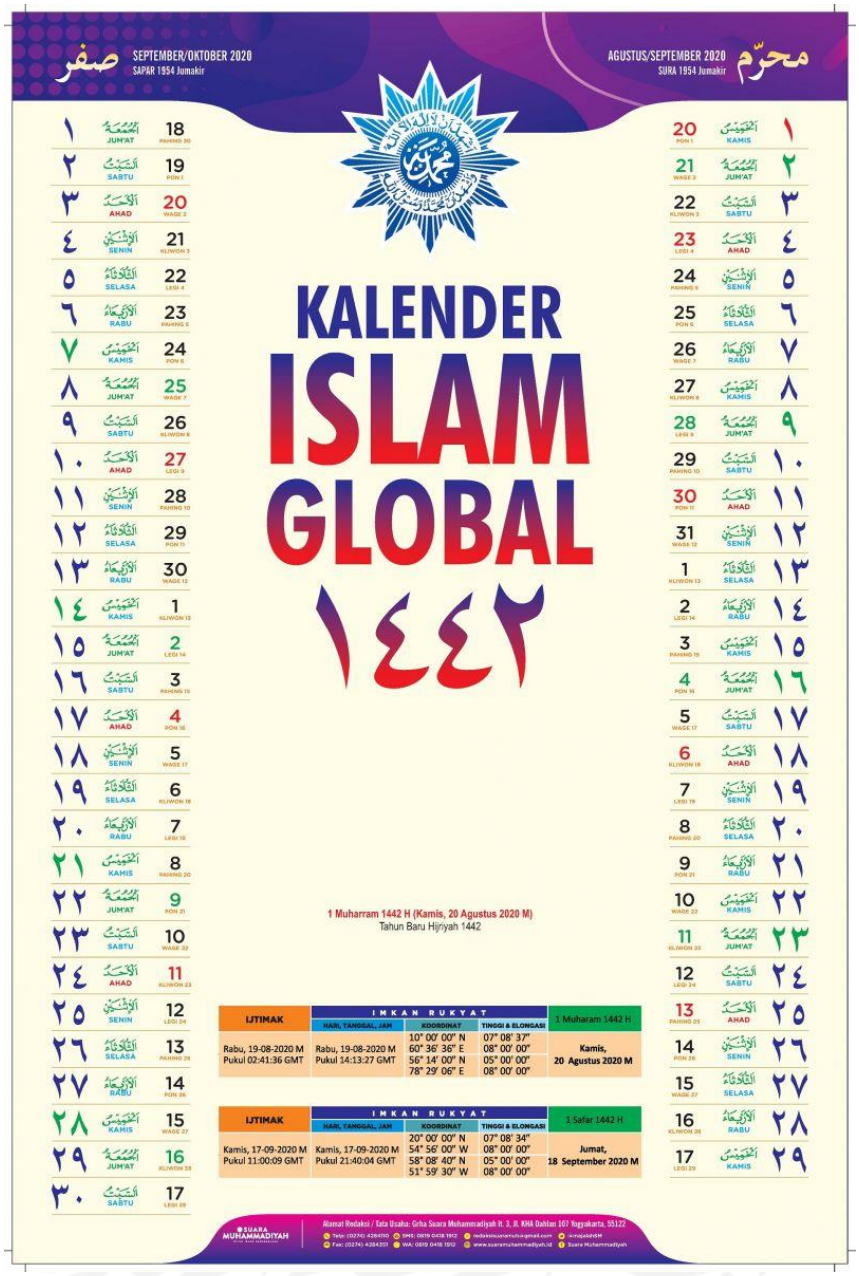
Lampiran 4



Garris Tanggal Internasional (GTI)

Sumber: https://kutukamus.wordpress.com/2016/02/29/garis-tanggal-internasional/

Lampiran 4



Kalender Muhammadiyah

Sumber: http://karanganyar.aisyiyah.or.id/

Lampiran 5



Kalender Nahdatul Ulama (NU)

Sumber: https://iqra.id/download-kalender-nahdlatul-ulama-nu-2021-pdf-232246/

Lampiran 6



Kalender Taqwim Standar Indonesia

Sumber: https://tdjamaluddin.wordpress.com/2013/07/13/

Lampiran 7



Kalender Persatuan Islam (PERSIS)

Sumber: https://facebook.com/PC.Persis%20Babakan%20Ciparay

Curiculum Vitate



Muhammad Arafat

Mahasiswa

KONTAK

081343350545

Muh.Arafat1@Gmail.com

Harjobinangun, Turgogede, RT 04/ RW 22, Pakem, Sleman, Yogyakarta

PENDIDIKAN

MADRASAH ALIYAH NEGERI SORONG

2012 - 2016

PONDOK TAHFIDZ HARUN ASY-SYAFI

2016 - 2017

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2017 - Sekarang

Keahlian

Microsoft Word ★ ★ ★ ★

Microsoft Powerpoint ★ ★ ★ ★

Microsoft Excel ★ ★ ★

Adobe Photoshop ★ ★ ★ ★

Adobe Priemere ★ ★ ★ ★ ★

Adobe Audition ★ ★ ★ ★

DESKRIPSI

Saya seorang mahasiswa tahun ketiga Universitas Islam Indonesia. Saya mengembangkan kemampuan komunikasi dan dakwah melalui Lembaga dakwah kampus. Tekad dan usaha saya mendatangkan respon yang positif bagi target dakwah.

PENGALAMAN

2016-2017	\|	Pengajar Di Pondok Tahfidz Harun Asy-Syafi'
2018-2019	\|	Anggota Divisi Syiar Korps Dakwah Universitas Islam
2019-2020		Wakil Ketua Korps Dakwah Universitas Indonesia

HOBBIES

Hicking

Travelling

Reading

Swimming

Gym

SKILLS

Organisasi

MS Office

Adobe Priemere

Ilmu Falak

PRESTASI

Juara 3 MHQ UII Tingkat DIY (2018)

Juara 2 MHQ UIN Sunan Kalijaga Tingkat DIY (2019)

Juara 3 Ahwal Syakhshiyah Multimedia Competition 2019